

**DAMPAK HUKUM PEMINDAHAN IBU KOTA TERHADAP SISTEM
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI KALIMANTAN TIMUR**

SKRIPSI



Ismi Nur Madzidah
NIM : 211102030027

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
MEI 2025**

**DAMPAK HUKUM PEMINDAHAN IBU KOTA TERHADAP SISTEM
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI KALIMANTAN TIMUR**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Ismi Nur Madzidah
NIM : 211102030027

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
MEI 2025**

**DAMPAK HUKUM PEMINDAHAN IBU KOTA TERHADAP SISTEM
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI KALIMANTAN TIMUR**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Ismi Nur Madzidah
NIM : 211102030027



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui pembimbing



Dr. Martoyo, S.H.I, M.H
NIP. 197812122009101001

**DAMPAK HUKUM PEMINDAHAN IBU KOTA TERHADAP SISTEM
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI KALIMANTAN TIMUR**

SKRIPSI

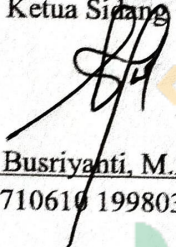
Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

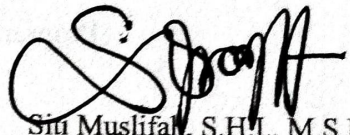
Hari : Senin
Tanggal : 30 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris


Dr. Busriyanti, M.Ag
NIP. 19710610 199803 2 002


Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I
NIP. 198809212023212028

Anggota :

1. Dr. H. Pujiono, M.Ag ()
2. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H ()

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Widadani Hefni, M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

"Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka, dalam urusan itu. kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.”
(QS. Ali Imran [(3) : 159).*



*Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, (Bandung: Cordoba 2019), 71.

PERSEMBAHAN

Puji syukur Alhamdulillah yang sebesar-besarnya atas rahmat dan karunianya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, Sebuah skripsi sederhana namun butuh perjuangan untuk menyelesaikannya dan terima kasih banyak kepada orang-orang yang saya cinta dan sayangi yaitu:

1. Terima kasih kepada kedua orang saya, Bapak Tambihull Muta'alim dan Ibu Supatmi, yang senantiasa mendoakan dengan ikhlas, memberikan nasehat, dan membimbing saya dengan penuh kasih sayang. Terimakasih atas jasa, pengorbanan, serta dukungan moril dan materil, dan terimakasih atas segala limpahan kasih sayang yang tiada henti diberikan sehingga sampai menuntun penulis menyusun skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan hidayah-Nya kepada keduanya Aammiin.
2. Terima kasih kepada Adik tersayang saya, Faza Naulul Amany, yang selalu memberikan semangat dalam hidup saya dan selalu menghibur saya. semoga kita menjadi anak yang membanggakan orang tua.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah robbil ‘alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT dzat penguasa alam semesta yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Al-insanul Kamil yakni Nabi Muhammad SAW, serta kepada para sahabat dan seluruh pengikutnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir penelitian skripsi yang berjudul ” DAMPAK HUKUM PEMINDAHAN IBU KOTA TERHADAP SITEM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI INDONESIA”

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan, nasihat, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis banyak berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M. CPEM selaku Rektor Universitas IslamNegeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H., S.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Dosen pembimbing Skripsi saya yang telah memberikan arahan dan ilmunya, serta sabar dan telaten dalam membimbing demi kelancara pada proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku ketua jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Segenap Dosen Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, khususnya kepada Dosen yang mengajar di Fakultas Syariah, yang telah memeberikan ilmu pengetahuan dan akhlak selama menempuh pendidikan sarjana.
7. Seluruh dan segenap guru yang telah mengajari dan memberikan ilmunya dengan penuh sabar dan telaten.

Semoga segala amal baik yang diberikan oleh bapak dan ibu kepada penulis dicatat sebagai amal jariyah dan mendapat pahala dari Allah SWT dan senantiasa berada dalam kebaikan.

Dalam skripsi ini penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Disamping itu penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi penulis dan para penuntut ilmu. *Aamiin ya Robbal Aalamiin.*

Jember, 4 Mei 2025

Ismi Nur Madzidah
NIM:211102030027

ABSTRAK

Ismi Nur Madzidah, 2025: *Dampak Hukum Pemindahan Ibu Kota Terhadap Sistem Tata Kelola Pemerintahan di Kalimantan Timur.*

Kata Kunci: Pemindahan Ibu Kota, Sistem Tata Kelola Pemerintahan.

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur melalui UU Nomor 3 Tahun 2022 dan UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang ibu kota negara merupakan langkah strategis untuk mengurangi beban Jakarta dan mendorong pemerataan pembangunan. Namun, pembentukan Otorita IKN sebagai lembaga setingkat kementerian tanpa mekanisme pemilihan demokratis menimbulkan persoalan yuridis dan mempertanyakan kesesuaiannya dengan prinsip good governance serta dampaknya terhadap sistem pemerintahan Indonesia.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Rasio Legis pemindahan Ibu Kota Negara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara? 2) Apakah pemindahan Ibu Kota Negara berdasarkan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara telah sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)? 3) Bagaimana dampak hukum pemindahan Ibu Kota Negara terhadap tata kelola pemerintahan?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Menganalisis Rasio Legis pembuatan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara. 2) Menganalisis apakah pemindahan ibu kota Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara sudah sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). 3) Mendeskripsikan dampak hukum pemindahan ibu kota Negara terhadap tata kelola Pemerintahan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan riset kepustakaan. Riset kepustakaan (library research) memanfaatkan berbagai sumber yang tersedia pada informasi perpustakaan tanpa perlu memerlukan penelitian lapangan. Mengumpulkan informasi melalui kajian kepustakaan dan menghubungkannya dengan hukum positif untuk menemukan keterkaitan antara topik pembahasan dan jenis penelitian yang digunakan.

Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa: 1) Pemindahan Ibu Kota didasarkan pada landasan yuridis, filosofis, dan sosiologis yang kuat, sebagaimana tercermin dalam UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara, dengan tujuan utama mendorong pemerataan pembangunan dan mengurangi dominasi Pulau Jawa sebagai pusat pemerintahan 2) Dalam implementasinya, kebijakan ini belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip good governance, khususnya dalam hal partisipasi publik dan transparansi pengambilan kebijakan. 3) Dampak hukumnya meliputi perubahan status Jakarta, pembentukan struktur pemerintahan baru melalui Otorita IKN, serta potensi pelanggaran prinsip otonomi daerah yang berimplikasi terhadap pola hubungan pusat-daerah.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah	12
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	17
A. Penelitian Terdahulu	17
B. Kajian Kerangka Konseptual	29
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Jenis Penelitian	54
B. Pendekatan Penelitian	55
C. Sumber dan Bahan Hukum	57
D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	59

E. Metode Analisis Bahan Hukum	60
F. Keabsahan Bahan Hukum	60
BAB IV PEMBAHASAN	62
A. RASIO LEGIS PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA	62
1. Latar Belakang dan Urgensi Pemindahan Ibu Kota	62
2. Landasan Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis Pemindahan Ibu Kota	74
3..... Tujuan Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022	82
4. Analisis dan Pembahasan Temuan	104
B. RELEVANSI PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA DENGAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)	108
1. Prinsip Good Governance Dalam Pemindahan Ibu Kota Negara	108
2. Penerapan Prinsip Good Governance pada Tahapan Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ...	138
3. Analisis dan Pembahasan Temuan	157
C. DAMPAK HUKUM PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA TERHADAP TATA KELOLA PEMERINTAHAN	162
1. Implikasi Hukum Pemindahan Ibu Kota Negara	162
2. Tantangan Hukum Dalam Menata Tata Kelola Pemerintahan Pasca Pemindahan Ibu Kota.	176

3. Analisis dan Pembahasan Temuan	180
BAB V PENUTUP	187
A. Kesimpulan	187
B. Saran	189
DAFTAR PUSTAKA	190



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibu Kota merupakan pusat sebuah negara yang memiliki peran utama dalam pemerintahan, dengan kedudukannya diatur oleh hukum yang berlaku. Sebagai pusat pemerintahan, Ibu Kota umumnya berfungsi sebagai pusat politik dan ekonomi, memainkan peran penting dalam dinamika kemajuan bangsa dan negara. Selain itu, Ibu Kota juga menjadi simbol pemerintahan dan negara, serta tempat berlangsungnya perkembangan politik, ekonomi, dan budaya.¹

Indonesia adalah salah satu negara yang menjadikan ibu kota sebagai pusat pemerintahan. Secara hukum, status Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Penetapan Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. Selain itu, ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yang menyatakan bahwa Provinsi DKI

¹¹ Rizki Kurniawan, Rachmat Trijono, dan Danu Suryani, “Analisis Yuridis Pemindahan Ibu Kota Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara,” *Jurnal Karimah Tauhid*, Vol. 3, No. 6 (6 Juni 2024): 6429, <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i6.13577>.

Jakarta memiliki kedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Sebagai pusat pemerintahan, keberadaan Ibu Kota tidak terlepas dari struktur kelembagaan negara yang diatur oleh konstitusi. Menurut Jimly Asshiddiqie, pasca-amandemen, UUD 1945 secara resmi menganut prinsip pemisahan kekuasaan dengan menerapkan mekanisme checks and balances yang lebih efektif. Dalam kerangka pemisahan kekuasaan ini, struktur kelembagaan negara RI mencakup: MPR, DPR, dan DPD sebagai bagian dari Parlemen Indonesia; Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman; serta Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemimpin eksekutif. Sementara itu, BPK dan Komisi Yudisial tidak sepenuhnya berdiri sendiri. Tugas dan kewenangan masing-masing lembaga ini berkaitan erat dengan mitra kerjanya, yaitu BPK dengan DPR dan DPD, serta Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung.³

Namun, di tengah perannya yang strategis, Jakarta sebagai Ibu Kota Negara saat ini menghadapi berbagai beban fisik, ekonomi, dan sosial yang memunculkan banyak permasalahan. Tingginya kepadatan penduduk, padatnya pembangunan dan transportasi, kerentanan terhadap bencana alam, serta eksploitasi air tanah yang berlebihan menjadi

² Reka Gusnaeni dan Firmansyah Putra, “Analisis undang-undang nomor 3 tahun 2022 tentang pembentukan ibu kota baru,” *Fakultas Hukum Universitas Jambi*, Vol.3, No. 3 (2023): 402, <https://doi.org/10.22437/limbago.v3i3.21769>.

³ “Laporan akhir pengkajian hukum tentang hubungan lembaga Negara pasca amandemen UUD 1945,” Badan Pembinaan Hukum Nasional, diakses Januari 15, 2025, https://bphn.go.id/data/documents/hub_antar_lembaga_negara_stlh_amandemen_uud45.pdf, 19.

tantangan besar yang harus diatasi.⁴ Permasalahan ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mengganggu fungsi Jakarta sebagai pusat pemerintahan.

Sejak awal kemerdekaan, Jakarta telah berperan sebagai Ibu Kota Indonesia, meskipun rencana pemindahan ibu kota sebenarnya telah lama digagas, bahkan sejak era Presiden-presiden sebelumnya, yaitu presiden Pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno, Presiden Soeharto, presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Gagasan ini kemudian kembali mencuat dan mendapat perhatian serius di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang secara resmi mengumumkan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur dalam pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2019. Presiden Jokowi menjelaskan bahwa rencana ini merupakan bagian dari upaya jangka panjang untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan menciptakan pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa. Ibu Kota baru yang diberi nama Ibu Kota Nusantara (IKN) ini dirancang tidak hanya sebagai simbol identitas nasional, tetapi juga sebagai representasi kemajuan bangsa di masa depan.⁵

Perpindahan ibu kota negara bukanlah sesuatu yang asing atau dilarang dilakukan oleh berbagai negara. Langkah ini dianggap wajar asalkan mampu membawa dampak positif yang lebih besar dibandingkan

⁴ Gusnaedi dan Putra, “Analisis undang-undang nomor 3 tahun 2022 tentang pembentukan ibu kota baru”, 402.

⁵ “Digagas Sejak Era Soekarno, Presiden Jokowi Jelaskan Alasan Perlunya Pemindahan Ibu Kota Negara”, Sekretariat kabinet Republik Indonesia, Agustus 29, 2019, <https://setkab.go.id/digagas-sejak-era-soekarno-presiden-jokowi-jelaskan-alasan-perlunya-pemindahan-ibu-kota-negara/>

dengan mempertahankan ibu kota yang lama. Pemindahan ibu kota sering kali dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang mendorong perubahan tersebut. Sebagaimana diketahui, ibu kota kerap menjadi sumber permasalahan yang sulit diatasi oleh suatu negara. Ketidakmampuan dalam pengelolaan yang baik dapat menjadikan ibu kota sebagai beban bagi pemerintah.⁶

Selain itu, pemindahan Ibu Kota Indonesia ke Nusantara memberikan dampak besar, tidak hanya dalam aspek pertahanan, keamanan, sosial-budaya, ekonomi, dan politik, tetapi juga memengaruhi struktur serta sistem pemerintahan di Indonesia.⁷ Menurut Pasal 8 Undang-Undang nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara, sebagaimana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang ibu kota negara, penyelenggaraan pemerintahan di daerah khusus IKN dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara. Lembaga ini, yang dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b UU tersebut, merupakan lembaga negara setingkat kementerian yang dibentuk untuk mengelola Ibu Kota Nusantara dalam jangka panjang, seperti halnya seorang gubernur. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk mempermudah koordinasi antara Kepala

⁶ Ahmad Mustofa, "Urgensi pemindahan ibu kota Negara menurut undang-undang nomor 3 tahun 2022 tentang ibu kota Negara dalam perspektif *sadd al-dhari'ah*" (skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya 2023), 10-11.

⁷ Ilham Jodia Fajra, Meksassai Indra, dan Junaidi, "Political Law Of Relocation The Capital Of The Republic Of Indonesia In The Perspective Of National Defense," *Jurnal ilmiah wahana pendidikan*, Vol. 10, No. 16 (Agustus 2024): 435, <https://doi.org/10.5281/zenodo.13764080>.

Otorita Ibu Kota Nusantara dengan Presiden dan mengurangi pengaruh politik praktis dari kepala daerah.⁸

Secara prinsip, Otorita mengacu pada sebuah institusi yang memperoleh mandat khusus dari pemerintah pusat, dengan penunjukan pejabatnya dilakukan secara langsung oleh pemerintah. Oleh karena itu, konsep Otorita berbeda dari konsep badan hukum maupun pemerintahan daerah tertentu. Namun, dalam pengaturan normatif, Otorita Ibu Kota Nusantara diidentifikasi sebagai Pemerintahan Daerah Khusus. Hal ini menimbulkan ketidaksesuaian antara pemahaman konsep Otorita secara teoritis dan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ibu kota negara.

Dengan demikian, sudah jelas bahwasannya Undang-Undang ibu kota Negara secara tegas merujuk pada konsep pemerintahan daerah khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Pembentukan dan penamaan Otorita Ibu Kota Nusantara, yang memiliki karakteristik khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara, secara konseptual dan yuridis tidak bertentangan dengan konstitusi, terutama dengan ketentuan Pasal 18B Undang-Undang 1945. Bahkan, hal ini dapat dianggap sebagai langkah pembaruan dan reformasi dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Adapun penamaan pemerintahan di IKN pada dasarnya merujuk pada istilah “Pemerintah

⁸ Anak Agung Adik Sri Utari, I Gusti Ayu Putri Kartika, Ubaiyana, dan Ayu Putu Laksmi Danyathi, “Paradigma Yuridis Nomenklatur Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara,” *Jurnal legislasi indonesia*, Vol. 21, No. 1 (2024): 83, <https://doi.org/10.54629/jli.v21i1.1104>.

Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara” atau “Otorita Ibu Kota Nusantara,” yang secara gramatikal menawarkan dua pilihan istilah dalam penyebutannya. Lebih lanjut, UU IKN secara eksplisit menyatakan bahwa bentuk pemerintahan di Ibu Kota Nusantara adalah Pemerintahan Daerah Khusus dengan status yang setara dengan provinsi.⁹

Selanjutnya, Pada Pasal 5 UU IKN mengatur sejumlah sifat pemerintahan yang bersifat khusus, yang membedakan Otorita Ibu Kota Nusantara dari satuan pemerintahan daerah lainnya. Hal ini menegaskan bahwa meskipun memiliki kedudukan setingkat provinsi, Otorita IKN memiliki ciri khas yang tidak sepenuhnya sama dengan konsep pemerintahan daerah lainnya di Indonesia.¹⁰

1. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah kepala Pemerintah Daerah Khusus setingkat menteri yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.
2. Di Ibu Kota Nusantara, hanya dilaksanakan pemilihan umum pada tingkat nasional.
3. Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki kewenangan untuk membuat peraturan guna menjalankan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara serta melaksanakan proses persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara.

⁹ Utari, Kartika, Ubaiyana, dan Danyathi, 84.

¹⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Pasal 5.

Status Otorita yang dimiliki oleh ibu kota negara menunjukkan bahwa setiap kebijakan atau keputusan pemerintah bersifat khusus dan terpusat. Kekhususan ini merujuk pada kewenangan eksklusif Otorita Ibu Kota Nusantara dalam mengelola wilayah ibu kota. Karena sifatnya yang unik, Otorita ini dikecualikan dari sejumlah ketentuan yang berlaku dalam pemerintahan sentral, termasuk penerapan Undang-Undang Pemerintahan Daerah di wilayahnya.

Pendirian pusat pemerintahan dengan status Otorita Ibu Kota Nusantara membawa konsekuensi munculnya nomenklatur baru untuk kepemimpinan IKN. Sistem ini memberikan pemerintah pusat kendali penuh atas pengambilan keputusan tanpa memerlukan persetujuan atau keterlibatan perwakilan daerah. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan berkurangnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pemerintahan, yang berpotensi menciptakan ketidakpuasan dan ketidakadilan di tingkat daerah serta membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Selain itu, sistem ini juga dapat mengurangi prinsip demokrasi dalam pemerintahan daerah, karena kepala Otorita tidak dipilih melalui mekanisme pemilihan langsung. Jika ditinjau dari ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 18B ayat (1), kekhususan Ibu Kota Nusantara yang memberikan kewenangan kepada presiden untuk mengangkat Kepala Otorita IKN dapat dianggap bertentangan dengan semangat otonomi daerah. Otonomi daerah

pada dasarnya memberikan hak kepada daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri, termasuk dalam proses pemilihan kepala daerah. Namun, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara justru mengesampingkan prinsip otonomi tersebut dan menghilangkan nilai-nilai demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah saat ini.¹¹ Apabila wilayah Ibu Kota Nusantara dianggap sebagai sebuah lembaga yang akan menjalankan pemerintahan daerah secara khusus, maka status daerah khusus tersebut seharusnya ditetapkan melalui undang-undang otonomi baru, bukan melalui undang-undang tentang Ibu Kota Negara.¹²

Otorita Ibu Kota Nusantara didirikan sebagai entitas baru yang belum pernah ada dalam sistem kenegaraan Indonesia. Lebih jauh, Otorita ini dilengkapi dengan kewenangan yang sangat besar, bahkan melampaui institusi lain yang mungkin memiliki fungsi serupa. Hal ini memunculkan kekhawatiran terkait bagaimana Otorita akan menjalankan fungsinya secara efektif tanpa menciptakan tumpang tindih dengan kewenangan pemerintah pusat.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Rasio Legis pemindahan Ibu Kota Negara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara?

¹¹ Muhammad Rafdi Aufari, "Ibu Kota Nusantara Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Ditinjau Dari Konstitusi Dan Perbandingan Dengan Ibu Kota Negara Malaysia" (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2023), 73.

¹² Hana Amalia Rahmah, "Undang-undang nomor 3 tahun 2022 tentang ibu kota Negara dalam perspektif fikih siyasah" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022) 68.

2. Apakah pemindahan Ibu Kota Negara berdasarkan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara telah sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)?
3. Bagaimana dampak hukum pemindahan Ibu Kota Negara terhadap tata kelola pemerintahan?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Rasio Legis pembuatan Undang-Undang Nomor 3 tentang ibu kota Negara Tahun 2022.
2. Menganalisis apakah pemindahan ibu kota Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara sudah sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
3. Mendeskripsikan dampak hukum pemindahan ibu kota Negara terhadap tata kelola Pemerintahan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berhubungan dengan dampak yang diharapkan dari hasil penelitian di masa mendatang. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dikelompokkan ke dalam aspek teoritis dan praktis. Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan pengaruh yang signifikan, baik secara instan maupun bertahap. Oleh karena itu, penelitian yang disusun sebagai tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai dampak yang timbul akibat pemindahan ibu kota terhadap sistem tata kelola pemerintahan di Indonesia, memperluas wawasan terkait sistem tata kelola ibu kota, serta mendukung pemahaman mengenai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
- b. Peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau acuan dalam kegiatan riset, serta dikembangkan lebih lanjut untuk menghasilkan karya penelitian yang inovatif.

2. Secara praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat langsung bagi peneliti, dengan melakukan penelitian ini, secara tidak langsung peneliti banyak belajar dan membaca literatur tentang dampak yang muncul akibat pemindahan ibu kota terhadap sistem tata kelola pemerintahan di Indonesia

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif terkait tata kelola pemerintahan ibu kota nusantara, selain itu penelitian ini diharapkan dapat mengevaluasi penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota Negara

untuk memastikan transparansi dan partisipasi publik tetap terjaga dalam pengelolaan ibu kota nusantara

c. Bagi pengelola IKN

Penelitian ini diharapkan dapat membantu otorita IKN dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan daerah khusus IKN selain itu penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk mewujudkan IKN yang lebih terencana dan terkelola dengan baik

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk lebih mengetahui gambaran jelas mengenai pemindahan ibu kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan, khususnya terkait dengan keberadaan otorita IKN diharapkan penelitian ini dapat membantu masyarakat memahami peran otorita IKN dalam mengelola wilayah dan bagaimana kebijakan yang diterapkan akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki sistem pemerintahan daerah, dengan mengedepankan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh manfaat langsung dari kebijakan-kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan mereka, serta memastikan bahwa proses

pembangunan dan pengelolaan IKN berjalan secara inklusif dan berkeadilan.

E. Definisi Istilah

1. Dampak Hukum

Akibat hukum merupakan konsekuensi yang dihasilkan oleh aturan hukum terhadap tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum.¹³ Akibat hukum adalah konsekuensi yang muncul dari suatu tindakan yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh pelaku hukum. Konsekuensi tersebut diatur oleh peraturan hukum, sementara tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum, yaitu tindakan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁴ Dengan demikian, menurut penulis, akibat hukum adalah konsekuensi yang timbul dari suatu perbuatan atau tindakan yang merupakan tindakan atau perbuatan hukum.

2. Pemindahan Ibu Kota

Ibu Kota Negara adalah bagian penting yang mencerminkan identitas nasional, berfungsi sebagai pusat kekuasaan negara atau simbol kekuatan negara tersebut, serta menjadi titik pertemuan bagi kelompok pendukung, konflik, dan kohesi antar kelompok yang membentuk negara atau bangsa. Ibu Kota Negara juga berperan

¹³ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Jakarta: Ghalia, 2008), 192.

¹⁴ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 28.

sebagai pusat politik yang memiliki fungsi krusial dalam perdebatan mengenai kekuasaan untuk melegitimasi otoritas tersebut.¹⁵

Namun disamping itu ibu kota mempunyai beban yang sangat besar dan permasalahan yang harus diatasi seperti tingginya kepadatan penduduk, kekurangan peluang kerja, sering dilanda banjir yang mengganggu aktifitas ekonomi dan pemerintahan

Pada akhirnya, Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur dalam pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2019. Ibu Kota baru yang dinamakan Ibu Kota Nusantara (IKN) ini dirancang tidak hanya sebagai simbol identitas nasional, tetapi juga sebagai representasi kemajuan bangsa.¹⁶

Penyelenggaraan pemerintahan di IKN dipimpin oleh kepala otorita IKN, yang merupakan lembaga negara setingkat kementerian. Lembaga ini dibentuk untuk mengelola Ibu Kota Nusantara dalam jangka panjang, mirip seperti tugas seorang gubernur.

3. Sistem Tata Kelola Pemerintahan

Sistem Tata kelola pemerintahan adalah sebuah konsep yang mencakup berbagai dimensi, seperti politik, ekonomi, dan sosial budaya, yang berperan dalam menentukan efektivitas kebijakan publik

¹⁵ Gusnaeni dan Putra, "Analisis undang-undang nomor 3 tahun 2022 tentang pembentukan ibu kota baru," 402.

¹⁶ Eben Haezer Willem Putrayasa, Gracia Cindy Stefani, dan Caroline Debora, "Dampak Pemindahan Ibu Kota Terhadap Tata Kelola Pemerintahan Di Indonesia" *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No.10 (Oktober 2024): 642, <https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/3786>

yang dihasilkan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan yang diinginkan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik-praktik pemerintahan yang mencerminkan pelaksanaan sistem tata kelola pemerintahan yang baik di suatu negara meliputi hal-hal berikut:¹⁷

- a. Pemerintah suatu negara dipilih melalui proses demokratis serta mendukung hak asasi manusia dan menjunjung tinggi prinsip kepastian hukum (rule of law).
 - b. Adanya gerakan masyarakat sipil yang tangguh dan berfungsi dengan baik.
 - c. Pemerintah mampu merumuskan dan menerapkan kebijakan publik secara efektif.
 - d. Pemerintah mengelola perekonomian negara berdasarkan prinsip pasar bebas yang bersifat kompetitif dan efisien.¹⁸
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara
- Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi telah menetapkan kebijakan untuk membangun Ibu Kota Negara baru yang diberi nama Nusantara, yang lebih dikenal dengan sebutan "IKN" atau Ibu Kota Nusantara. Kebijakan ini telah disahkan dalam bentuk produk hukum, yaitu "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara" pada

¹⁷ Sudarno Sumarto, Asep Suryahadi, dan Alex Arifianto, "Tata Kelola Pemerintah Dan Penanggulangan Kemiskinan: Bukti –Bukti Awal Desentralisasi Di Indonesia," Semeru Research Institute, Maret 4, 2004, <https://smeru.or.id/id/publication-id/tata-kelola-pemerintah-dan-penanggulangan-kemiskinan-bukti-bukti-awal-desentralisasi>

¹⁸ Sumarto, "Tata kelola pemerintah."

tanggal 15 Februari 2022. Selain itu, peraturan pelaksanaannya yang lebih rinci juga telah disahkan melalui "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk IKN," yang juga mencakup pengaturan mengenai Rencana Induk IKN.

Undan-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara merupakan landasan hukum yang mengatur pemindahan dan pembangunan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta ke wilayah yang baru, yaitu di Kalimantan Timur, yang dinamai "Nusantara." UU ini memberikan kerangka hukum terkait aspek perencanaan, pembangunan, pengelolaan, dan pemindahan ibu kota negara, serta menetapkan sistem pemerintahan khusus yang berlaku di wilayah IKN.

F. Sistematika Pembahasan

Struktur pembahasan dalam proposal ini mencakup gambaran alur yang dimulai dari pendahuluan hingga bagian penutup, Berikut adalah susunan kerangka pembahasannya:

Bab I Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta definisi istilah. Bab ini berfungsi untuk memberikan gambaran umum tentang topik yang dibahas dalam skripsi.

Bab II Kajian Pustaka mencakup penelitian terdahulu yang berisi hasil-hasil riset sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Selain itu, terdapat kajian teori yang memuat teori-teori sebagai dasar untuk mendukung penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian memuat informasi tentang metode penelitian yang digunakan, termasuk jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, serta validitas data yang diteliti.

Bab IV Pembahasan berisi penyajian serta analisis data yang sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan.

Bab V Penutup adalah bagian terakhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. Pada bagian ini, peneliti menyimpulkan hasil kajian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian ilmiah yang memiliki kesamaan substansi dengan penelitian baru, baik berupa skripsi, tesis, disertasi, maupun artikel jurnal, baik yang telah diterbitkan secara cetak maupun elektronik, yang telah dilakukan dan dikaji oleh peneliti lain. Tujuan dari penelitian terdahulu adalah untuk memperoleh gambaran ringkas mengenai penelitian yang telah ada, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dengan penelitian saat ini, serta menilai sejauh mana tingkat orisinalitas penelitian yang sedang dilakukan.

Berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya yang hampir memiliki kesamaan substansi dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti:

1. “Ibu kota nusantara menurut undang-undang nomor 3 tahun 2022 tentang ibu kota Negara ditinjau dari konstitusi dan perbandingannya dengan ibu kota Negara Malaysia.”¹⁹

Latar belakang dari Penelitian ini adalah Pemindahan ibu kota negara telah dilakukan di berbagai negara dengan berbagai alasan, seperti mengatasi kepadatan, pemerataan pembangunan, dan

¹⁹ Muhammad Rafdi Aufari, “Ibu Kota Nusantara Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Ditinjau Dari Konstitusi Dan Perbandingan Dengan Ibu Kota Negara Malaysia” (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2023)

perubahan sistem pemerintahan. Contohnya, Brasil memindahkan ibu kotanya ke Brasilia, Korea Selatan ke Sejong, serta beberapa kota lain yang mengalami perubahan akibat faktor ekonomi atau politik. Jakarta memiliki sejarah sebagai ibu kota Indonesia yang berawal dari masa kolonial Belanda. Penetapannya sebagai ibu kota resmi dilakukan melalui Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, setelah disahkannya UU No. 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara, status Nusantara sebagai Ibu Kota Negara ditegaskan sebagai wilayah khusus setingkat provinsi, yang menghadirkan tantangan baru dalam pengelolaan dibandingkan dengan provinsi lainnya. Pembahasan mengenai Nusantara dibandingkan dengan ibu kota negara lain, seperti Malaysia, yang memindahkan pusat pemerintahan ke Putrajaya, menunjukkan bahwa ibu kota mencerminkan identitas dan keberhasilan pembangunan suatu negara. Penulis menyoroti pentingnya kekhususan dalam tata kelola IKN untuk memastikan peran strategisnya sebagai pusat pemerintahan dan wajah negara di mata internasional.

Fokus dari Penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis kekhususan ibukota nusantara berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara ditinjau dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Untuk mengetahui dan menganalisis yang menjadi perbedaan

kekhususan ibu kota baru RI dengan ibu Kota negara lain. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode normatif atau library reasech.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Kekhususan Ibu Kota Nusantara berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara berpotensi bertabrakan dengan konstitusi karena kepala Otorita IKN ditunjuk langsung oleh Presiden, yang tidak mencerminkan prinsip demokrasi dalam pemilihan kepala daerah sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 dan Putusan MK Nomor 072–073/PUU II/2004. Selain itu, penyebutan Kepala Otorita IKN sebagai pejabat setingkat menteri bertentangan dengan prinsip otonomi daerah, di mana seharusnya kepala daerah setingkat gubernur dipilih secara demokratis. Penunjukan langsung ini juga menghilangkan independensi kepala Otorita IKN karena rentan terhadap intervensi pemerintah pusat. Perbedaan utama antara kekhususan Ibu Kota Nusantara di Indonesia dan Putrajaya di Malaysia terletak pada penempatan kantor lembaga negara dan status wilayahnya. Di Indonesia, seluruh pusat pemerintahan dan lembaga tinggi negara dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara, sedangkan di Malaysia, beberapa lembaga tinggi negara, seperti Parlemen dan Kesultanan, tetap berada di Kuala Lumpur karena perjanjian tertentu. Selain itu, Ibu Kota Nusantara memiliki status sebagai provinsi dengan kepala daerah setingkat menteri, yaitu Kepala Otorita IKN,

sementara Putrajaya adalah pusat administrasi federal tanpa legislatif maupun kepala eksekutif, yang sepenuhnya dikelola oleh pemerintah federal.

Perbedaanya, skripsi ini membahas tentang kesesuaian kebijakan pemindahan ibu kota dengan konstitusi Indonesia dan membandingkannya dengan ibu kota Malaysia, sedangkan penelitian skripsi yang tengah disusun ini membahas tentang perubahan administratif, kelembagaan, dan struktur pemerintahan yang terjadi akibat perpindahan ibu kota.

Adapun persamaan dengan pengkajian skripsi ini adalah sama-sama memperhatikan dampak dari kebijakan pemindahan Ibu Kota terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip otonomi daerah, termasuk bagaimana kewenangan daerah dipertahankan atau berubah dalam konteks struktur pemerintahan baru, serta bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi fungsi-fungsi pemerintahan secara keseluruhan.

2. “Undang-undang nomor 3 tahun 2022 tentang ibu kota Negara dalam perspektif fikih siyasah.”²⁰

Latar belakang dari Penelitian ini adalah Melalui UU No. 3 Tahun 2022, Nusantara di Kalimantan Timur resmi menjadi ibu kota negara baru. Pemindahan ini bertujuan mengatasi berbagai persoalan di Pulau Jawa, seperti kepadatan penduduk, kemacetan, krisis air, dan

²⁰ Hana Amalia Rahmah, “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

degradasi lingkungan, serta mendorong pemerataan pembangunan. Proses pengesahan UU IKN dinilai tergesa-gesa, kurang transparan, dan minim partisipasi publik. Akhirnya Peneliti dari skripsi ini bermaksud mengkaji UU No. 3 Tahun 2022 tentang IKN berdasarkan perspektif hukum positif dan Fikih Siyasah untuk memahami lebih jauh dampak hukum serta implikasi tata kelolanya.

Fokus dari Penelitian ini adalah Untuk mengetahui tinjauan aspek normatif pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam khususnya dalam perspektif fikih siyasah atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dan kebijakan pemindahan ibu kota Negara. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah UU No. 3 Tahun 2022 tentang IKN memiliki beberapa kekurangan formil dan materiil, namun secara umum telah memenuhi aspek normatif dalam pembentukan peraturan. UU ini mengisi kekosongan hukum terkait relokasi ibu kota negara ke Kalimantan Timur dan memiliki legitimasi kuat melalui Putusan MK No. 39/PUU-XX/2022. Berdasarkan fikih siyasah, UU No. 3 Tahun 2022 tentang IKN sesuai dengan prinsip otoritas penguasa untuk menciptakan maslahat dan mencegah mafsadat. Namun, dibandingkan dengan sejarah relokasi ibu kota pada

masa ketatanegaraan Islam, terdapat perbedaan faktor yang melatarbelakangi pemindahan tersebut.

Perbedaannya, peneliti skripsi ini membahas tentang pemindahan ibu kota dalam kerangka fikih siyasah, yaitu hukum Islam terkait pemerintahan dan pengelolaan Negara, sedangkan penelitian skripsi yang tengah disusun ini tentang perubahan yang terjadi pada sistem tata kelola pemerintahan akibat pemindahan ibu kota.

Adapun persamaan dengan pengkajian skripsi ini adalah sama-sama membahas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagai dasar hukum utama dalam analisis.

3. “Analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Ibu Kota Baru.”²¹

Latar belakang dari Atikel Jurnal ini adalah Pemerintah memutuskan memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan Timur melalui UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) untuk menciptakan tata kelola baru, meratakan pembangunan, dan mengurangi ketimpangan antarwilayah. Meski demikian, keputusan ini menimbulkan polemik karena dilakukan saat pandemi, membutuhkan biaya besar, dan dianggap kurang mempertimbangkan dampak lingkungan serta partisipasi masyarakat. UU IKN juga dinilai

²¹ Reka Gusnaeni dan Firmansyah Putra, “Analisis undang-undang nomor 3 tahun 2022 tentang pembentukan ibu kota baru,” Fakultas Hukum Universitas Jambi, Vol. 3, No. 3 (2023): <https://doi.org/10.22437/limbago.v3i3.21769>.

terburu-buru dan kurang transparan, tidak melibatkan masyarakat, serta bertentangan dengan Pasal 18 UUD 1945 terkait pemerintahan daerah. Selain itu, terdapat kekaburan norma, tujuan, dan mekanisme pemindahan Ibu Kota. Dominasi kekuasaan eksekutif dalam proses ini menjadi sorotan.

Fokus penelitian dari Atikel Jurnal ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan substansi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ditinjau dari Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan, serta konsep pengaturan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dimasa mendatang. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan.

Kesimpulan dari Artikel Jurnal ini adalah Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dinilai belum memenuhi asas kejelasan tujuan dan keterbukaan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kejelasan tujuan pemindahan Ibu Kota, penamaan Nusantara, serta pengaturan badan otorita yang tidak sesuai dengan UUD 1945. Selain itu, pembentukannya kurang melibatkan berbagai pihak, tidak mengakomodasi aspirasi masyarakat, dan anggaran pembangunan Ibu Kota baru belum transparan. Sebaiknya konsep pengaturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara ke depan mengutamakan asas kejelasan dengan merinci

tujuan setiap aturan dan asas keterbukaan terkait pihak yang dilibatkan serta anggaran yang digunakan.

Perbedaanya, Artikel jurnal ini membahas tentang struktur dan substansi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara itu sendiri, termasuk hal-hal seperti proses pembentukan, peraturan teknis, serta landasan hukum untuk pemindahan ibu kota. , sedangkan penelitian skripsi yang tengah disusun ini adalah tentang konsekuensi hukum yang timbul setelah undang-undang diterapkan, seperti perubahan dalam struktur pemerintahan dan peralihan kekuasaan atau kewenangan.

Adapun persamaan dengan pengkajian skripsi ini adalah sama-sama menganalisis bagaimana pemindahan ibu kota diatur, diterapkan, dan diimplementasikan berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tersebut.

4. “Political Law Of Relocation The Capital Of The Republic Of Indonesia In The Perspective Of National Defense.”²²

Latar belakang dari Atikel Jurnal ini adalah Pemindahan ibu kota negara harus diatur dengan cermat sesuai dengan hukum yang berlaku, seperti dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang menetapkan Nusantara sebagai ibu kota baru. Proses ini memiliki dampak hukum signifikan bagi ibu kota lama dan

²² Ilham Jodia Fajra, Mexsassai Indra, dan Junaidi, “Political Law Of Relocation The Capital Of The Republic Of Indonesia In The Perspective Of National Defense,” *Jurnal ilmiah wahana pendidikan*, Vol. 10, No. 16 (Agustus 2024): <https://doi.org/10.5281/zenodo.13764080>.

negara secara keseluruhan, termasuk dalam aspek pertahanan negara. Pemindahan ibu kota menuntut penyesuaian strategis dalam sistem pertahanan, serta memperhatikan faktor sosial, budaya, ekonomi, dan infrastruktur. Meskipun ada manfaat jangka panjang, seperti redistribusi ekonomi, masalah hukum terkait regulasi dan keterlibatan legislatif masih menjadi perhatian. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai pemindahan ibu kota sangat relevan, terutama dalam perspektif pertahanan negara.

Fokus penelitian dari Artikel Jurnal ini adalah untuk menjelaskan politik hukum dan keberhasilan perpindahan ibu kota Negara Republik Indonesia dari Pulau Jawa ke Kalimantan dalam menjaga kedaulatan Negara. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode normatif atau *library reasech*.

Kesimpulan dari Artikel Jurnal ini adalah Pemindahan Ibukota memerlukan dasar hukum yang kuat, kesepakatan antar lembaga pemerintahan, serta partisipasi lembaga perwakilan rakyat untuk menjaga prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, dan perlindungan lingkungan hidup. Integrasi konsep sishankamrata serta dukungan intelijen, pertahanan, dan keamanan sangat penting. Meskipun saat ini pemindahan Ibukota masih dalam tahap perencanaan, evaluasi terus diperlukan agar implementasi berhasil, dengan koordinasi antar lembaga, transparansi penggunaan sumber

daya publik, dan keseimbangan antara pertahanan, ekonomi, dan konstitusi. Evaluasi mendalam diperlukan untuk memastikan keselarasan dan keberhasilan keputusan ini.

Perbedaanya, Artikel jurnal ini membahas membahas mengenai kebijakan pemindahan ibu kota dari perspektif hukum politik, yaitu bagaimana pemindahan ibu kota tersebut terkait dengan tujuan pertahanan dan keamanan negara, sedangkan penelitian skripsi yang tengah disusun ini adalah pemindahan ibu kota memengaruhi struktur birokrasi, hubungan antara lembaga pemerintahan, proses pengambilan keputusan dalam pemerintahan, dan implementasi undang-undang yang mengatur pemindahan ibu kota.

Adapun persamaan dengan pengkajian skripsi ini adalah sama-sama menganalisis tentang bagaimana pemindahan ibu kota akan mempengaruhi berbagai aspek hukum dan administrasi yang terkait dengan pemerintahan atau pertahanan negara.

5. “Paradigma Yuridis Nomenklatur Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.”²³

Latar belakang dari Atikel Jurnal ini adalah Pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur, yang disahkan melalui UU No. 3 Tahun 2022, bertujuan untuk menciptakan peradaban baru dan mendukung Indonesia Emas 2045. Wilayah Ibu

²³ Anak Agung Adik Sri Utari, I Gusti Ayu Putri Kartika, Ubaiyana, dan Ayu Putu Laksmi Danyathi, “Paradigma Yuridis Nomenklatur Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara,” *Jurnal legislasi indonesia*, Vol.21, No. 1 (2024): <https://doi.org/10.54629/jli.v21i1.1104>.

Kota Nusantara (IKN) dipilih berdasarkan kriteria tertentu, termasuk ketersediaan lahan dan rendahnya potensi konflik. Namun, ada kritik terkait persiapan yang dianggap terburu-buru, serta masalah dalam penerapan UU IKN, seperti penggunaan konsep "otorita" yang dianggap tidak sesuai dengan sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945. Polemik ini telah menimbulkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, yang menilai norma UU IKN tidak cukup jelas terkait inkonstitusionalitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji nomenklatur "otorita Ibu Kota Nusantara" dan konsekuensi hukumnya dalam sistem pemerintahan daerah khusus.

Fokus penelitian dari Artikel Jurnal ini adalah untuk mengkaji secara mendalam terkait dengan Pemerintahan daerah khusus IKN dengan konsep Otorita IKN serta konsekuensi hukum yang ditimbulkan dalam penerapannya berdasarkan paradigma yuridis. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode normatif.

Kesimpulan dari Artikel Jurnal ini adalah Nomenklatur Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai Pemerintahan Khusus dianggap konstitusional karena sesuai dengan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 dan didukung oleh Putusan MK Nomor 81/PUU-VIII/2010, yang mengakui keragaman sistem pemerintahan dan kewenangannya. Putusan MK Nomor 11/PUU-VI/2008 juga mempertegas bahwa Pasal 18B memungkinkan pengaturan tersendiri, sehingga penamaan

Daerah Khusus IKN atau Otorita IKN tidak bertentangan dengan UUD 1945, karena pasal tersebut tidak mengatur pemilihan nama untuk daerah. Konsekuensi hukum dari penerapan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam Pemerintahan Daerah Khusus meliputi penunjukan Kepala dan Wakil Kepala Otorita oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR, serta tidak adanya DPRD. Kekhususan ini dianggap sesuai dengan prinsip hukum dan check and balances.

Perbedaanya, Artikel jurnal ini membahas mengenai paradigma yuridis terkait dengan nomenklatur dan status hukum Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai entitas pemerintah daerah khusus, yang secara spesifik merujuk pada konsep hukum yang ada di balik pembentukan dan pengelolaan ibu kota negara baru dalam konteks pemerintahan daerah, sedangkan penelitian skripsi yang tengah disusun ini adalah membahas dampak hukum dari pemindahan ibu kota terhadap sistem pemerintahan secara lebih luas, dengan fokus pada proses administrasi, pembagian kewenangan, dan perubahan dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia secara keseluruhan, yang dipengaruhi oleh kebijakan pemindahan ibu kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Adapun persamaan dengan pengkajian skripsi ini adalah sama-sama membahas pemindahan ibu kota negara Indonesia ke Ibu Kota Nusantara, baik dari segi status hukum maupun dampak hukum terhadap sistem tata kelola pemerintahan.

B. Kajian Kerangka Konseptual

Kajian kerangka konseptual memberikan gambaran mengenai berbagai konsep yang menjadi dasar penelitian dan memiliki hubungan dengan variabel permasalahan yang akan diteliti. Berikut adalah konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Konsep Sistem Pemerintahan Berdasarkan Demokrasi

Istilah "demokrasi" berasal dari gabungan dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos* atau *cratein* yang berarti pemerintahan. Oleh karena itu, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih dikenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam ilmu politik, konsep demokrasi menjadi istilah yang sangat penting. Hal ini wajar mengingat demokrasi kini dianggap sebagai salah satu indikator kemajuan politik suatu negara.²⁴

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara yang bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara, yang dijalankan oleh pemerintah. Kedaulatan rakyat ini tidak hanya terbatas pada hak untuk memilih presiden atau anggota parlemen secara langsung, tetapi mencakup makna yang lebih luas. Pemilihan langsung presiden atau anggota parlemen tidak selalu menjadi indikator bahwa sebuah negara menganut demokrasi, karena hak

²⁴ Panjalu Wirangani, *Demokrasi* (Yogyakarta: Relasi inti media, 2017), 1.

memilih langsung hanya merupakan sebagian kecil dari berbagai aspek kedaulatan rakyat. Meskipun demikian, pemilihan umum sering disebut sebagai "pesta demokrasi." Hal ini terjadi karena cara berpikir sebagian masyarakat yang masih cenderung mengidolakan figur pemimpin sebagai solusi ideal, ketimbang memprioritaskan sistem pemerintahan yang baik.²⁵

Dalam sistem negara hukum yang menganut pemerintahan demokratis, fokus utamanya adalah pada penanganan kebijakan yang muncul akibat berbagai persoalan sosial, di mana para pemegang kekuasaan bertugas untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. Menurut Jimly Asshiddiqie, pelaksanaan otonomi daerah harus menitikberatkan pada prinsip-prinsip demokrasi, salah satunya adalah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pelaksanaan otonomi daerah.²⁶

Sistem pemerintahan negara merujuk pada teori tentang "bentuk pemerintahan," yang mencakup pembahasan mengenai struktur organisasi negara serta bagaimana berbagai lembaga negara saling berinteraksi dan berhubungan satu sama lain. Adapun sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia adalah sebagai berikut:

²⁵ Wirangani, *Demokrasi*, 13.

²⁶ Nanda Amalia, "Pembatasan Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat di Masa Lame Duck Sebagai Manifestasi Pemerintahan Yang Demokratis" (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 19.

- a. Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum (*rechstaat*), bukan semata-mata berlandaskan kekuasaan (*machstaat*). Hal ini berarti bahwa negara, beserta seluruh lembaga-lembaga yang menjadi bagiannya, harus patuh pada hukum. Meskipun dalam menjalankan fungsinya lembaga-lembaga tersebut menggunakan kekuasaannya tetap dibatasi dan diatur oleh hukum.
- b. Sistem konstitusional adalah pemerintahan yang berjalan berdasarkan konstitusi (hukum dasar) dan tidak menganut sifat absolutisme (kekuasaan tanpa batas). Sistem ini menekankan pada pengaturan penyelenggaraan negara hukum dengan menerapkan Undang-Undang Dasar sebagai pedoman utama.
- c. Kekuasaan tertinggi negara berada di tangan MPR (*Die gesemde staatgewalt liegt allein bei der Majlis*). Kedaulatan rakyat dijalankan melalui MPR, yang memiliki tugas dan wewenang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar serta merumuskan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).²⁷

Dasar pembentukan daerah khusus IKN merujuk pada Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945, yang mengakui serta menghormati keberadaan pemerintah daerah dengan status khusus atau istimewa yang diatur melalui undang-undang. Contohnya adalah DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua, dan Aceh, yang menjalankan pemilihan kepala daerah secara demokratis. Selain itu, Yogyakarta

²⁷ Wiranggani, *Demokrasi*, 14.

juga memiliki wakil di DPRD-nya. Berbeda dengan IKN Nusantara, di mana kepala otorita diangkat langsung oleh presiden tanpa adanya perwakilan DPRD. Kekhususan IKN juga berarti bahwa wilayah ini tidak memiliki pemerintahan daerah seperti daerah lain, dan dalam penyelenggaraannya hanya ada pemilihan umum pada tingkat nasional untuk memilih presiden, wakil presiden, DPR, dan DPD, tanpa DPRD.²⁸

Dengan model pemerintahan yang berbeda tersebut, penting untuk memastikan bahwa Otorita IKN tetap dijauhkan dari pengaruh politik, meskipun memiliki kewenangan untuk menetapkan regulasi serta menyusun rencana pendapatan daerah. Sebagai bentuk pemerintahan baru yang belum pernah diterapkan sebelumnya, keterlibatan dalam proses demokrasi seperti pemilu dikhawatirkan dapat menimbulkan dinamika politik yang kompleks di tengah masyarakat. Pemilu juga berpotensi menimbulkan ketegangan dan spektrum perbedaan pandangan politik yang dapat menghambat laju pembangunan di IKN. Walaupun rincian kewenangan Otorita akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah, pengawasan ketat dari DPR RI secara khusus dan partisipasi masyarakat secara luas tetap menjadi elemen penting dalam

²⁸ Muhammad Rizky Lazuardito dan Ahmad Sadzali, "Analisis Yuridis Kewenangan Presiden Dalam Penunjukan Kepala Otorita Ibu Kota Negara," dalam *prosiding Seminar Hukum Aktual*. (Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia., 2023), 33.

menjamin akuntabilitas dan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di IKN.²⁹

Meskipun Kepala Otorita IKN ditunjuk langsung oleh Presiden tanpa melalui mekanisme pemilihan umum sebagaimana kepala daerah pada umumnya, pembentukan Otorita IKN tetap berada dalam koridor konstitusional. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang. Dengan kata lain, meskipun mekanisme pemimpin Otorita berbeda dari daerah lain yang dipilih secara demokratis, kekhususan tersebut dibenarkan secara hukum selama diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penunjukan langsung oleh Presiden dalam konteks IKN mencerminkan desain kelembagaan yang bertujuan menjaga stabilitas, efisiensi, dan kesinambungan pembangunan di wilayah strategis nasional yang bersifat khusus ini.

2. Konsep Sistem Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)

Terdapat tiga landasan negara modern, yaitu rule of law, demokrasi dan good governance secara berturut-turut. rule of law menganggap bahwa kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah

²⁹ Siti Nur Aisyah dan Ni'matul Huda, "Penunjukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022," dalam *Prosiding Nasional Hukum Aktual*. (Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia., 2023), 95.

dibatasi oleh hukum dan penguasa tidak boleh sewenang-wenang terhadap rakyatnya. agar berfungsi secara baik, rule of law harus memastikan kesetaraan di depan hukum, yang berarti "semua setara di depan hukum dan berhak mendapatkan perlindungan yang setara terhadap diskriminasi apapun".³⁰

Good governance adalah pengelolaan yang baik dalam suatu kegiatan atau usaha yang didasarkan pada etika profesional dalam bekerja. Istilah tersebut sering diartikan sebagai pemerintahan yang berkualitas dan efektif.³¹ Kualitas suatu pemerintahan tersebut dapat diukur berdasarkan sejauh mana pemerintahan tersebut menerapkan seluruh prinsip-prinsip good governance.

Adapun Prinsip-prinsip yang mendasari konsep Good Governance mencakup:

a. Partisipasi masyarakat (*participation*).

Adalah keterlibatan semua warga dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah dan mewakili kepentingan mereka. Partisipasi ini didasarkan pada kebebasan untuk berkumpul, menyampaikan pendapat, serta kemampuan untuk berkontribusi secara konstruktif. Tujuan partisipasi adalah memastikan bahwa

³⁰ Richo Andi Wibowo, *Tata kelola pemerintahan yang baik dan pengadaan barang/jasa pemerintah* (Yogyakarta: UGM Press, 2022), 32.

³¹ Annisa, "Pengertian Good Governance, Ciri dan Prinsipnya," Fakultas hukum Universitas Sumatra Utara, Desember 30, 2024, <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-good-governance-ciri-dan-prinsipnya/>

setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Untuk mengantisipasi berbagai isu, pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi yang memungkinkan masyarakat menyampaikan pendapat mereka, seperti melalui pertemuan umum, diskusi publik, konsultasi, dan pengajuan pendapat tertulis. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga dapat ditingkatkan melalui perencanaan partisipatif dalam menyusun agenda pembangunan, serta dalam proses pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan mekanisme konsultasi untuk menangani isu-isu sektoral.

b. Penegakan supremasi hukum (*rule of law*).

Merupakan elemen penting dalam mendukung partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan kebijakan publik, yang membutuhkan sistem dan aturan hukum yang jelas. Dalam upaya mewujudkan cita-cita good governance, diperlukan komitmen yang kuat untuk menegakkan rule of law. Hal ini mencakup beberapa karakteristik, seperti supremasi hukum (the supremacy of law), kepastian hukum (legal certainty), hukum yang responsif, penegakan hukum yang konsisten dan bebas diskriminasi, independensi peradilan, serta kerangka hukum yang adil dan berlaku tanpa pandang bulu, termasuk hukum yang melindungi hak asasi manusia.

c. Transparansi (*transparency*).

Adalah keterbukaan pemerintah dalam setiap tindakan dan kebijakan yang diambil. Prinsip ini bertujuan untuk membangun kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat dengan menyediakan informasi yang mudah diakses serta menjamin ketersediaan informasi yang akurat dan memadai. Transparansi didasarkan pada kebebasan arus informasi, di mana seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi harus dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi yang disediakan harus cukup jelas untuk dipahami dan diawasi. Dengan transparansi, pemahaman masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan meningkat, kepercayaan terhadap pemerintah bertambah, partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi lebih aktif, dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan berkurang.

d. Peduli kepada *stakeholder*/Dunia Usaha.

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berupaya melayani semua pihak yang berkepentingan. Dalam konteks dunia usaha, korporasi memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung penerapan good governance secara efektif di dalam lembaga masing-masing. Penerapan good governance yang tepat dan konsisten dalam dunia usaha mencerminkan pelaksanaan etika bisnis yang seharusnya menjadi prinsip dasar

bagi setiap korporasi. Etika bisnis ini, dalam beberapa kasus, menjadi elemen utama dari konsep Corporate Social Responsibility (CSR) yang dipegang oleh perusahaan. Sebagai bagian dari masyarakat luas, perusahaan berkewajiban memberikan kontribusi positif. Praktik good governance berfungsi sebagai panduan operasional perusahaan, baik dalam aktivitas internal maupun eksternal. Aspek internal mencakup pengelolaan operasional perusahaan dan cara kerjanya, sedangkan aspek eksternal lebih berfokus pada interaksi perusahaan dengan para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat umum.

e. Berorientasi pada Konsensus (*Consensus*).

Prinsip ini menyatakan bahwa setiap keputusan harus diambil melalui proses musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Model pengambilan keputusan semacam ini tidak hanya mampu memuaskan semua atau sebagian besar pihak yang terlibat, tetapi juga menghasilkan keputusan yang mengikat dan dianggap sebagai milik bersama. Dengan demikian, keputusan tersebut memiliki kekuatan memaksa (*coercive power*) yang mengharuskan semua pihak yang terlibat untuk melaksanakannya. Paradigma ini sangat penting dalam pelaksanaan pemerintahan, karena urusan yang dikelola berkaitan dengan kepentingan publik yang harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Semakin banyak pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan

secara partisipatif, semakin banyak aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang terakomodasi. Good governance berperan dalam menjembatani berbagai kepentingan yang berbeda, dengan tujuan membangun konsensus menyeluruh mengenai apa yang terbaik bagi kelompok masyarakat, serta, jika memungkinkan, konsensus dalam kebijakan dan prosedur yang diterapkan.

f. Kesenjangan (*Equity*).

Kesenjangan merujuk pada kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan bagi seluruh masyarakat. Setiap warga negara memiliki kesempatan untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Prinsip ini mendorong terciptanya kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat dengan menyediakan informasi yang mudah diakses, akurat, dan memadai. Informasi menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pengelolaan wilayah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus proaktif memberikan informasi yang lengkap terkait kebijakan dan layanan yang tersedia. Pemerintah juga perlu memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, seperti brosur, leaflet, koran, radio, dan televisi lokal, untuk menyampaikan informasi tersebut. Selain itu, diperlukan kebijakan yang jelas mengenai tata cara bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dengan mudah.

g. Efektivitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*).

Untuk mendukung prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bersih, diperlukan kriteria yang memenuhi aspek efektivitas dan efisiensi, yaitu berdaya guna dan berhasil guna. Efektivitas biasanya diukur melalui sejauh mana hasil yang dicapai dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas, mencakup berbagai kelompok dan lapisan sosial. Agar pemerintahan berjalan efektif dan efisien, para pejabat harus mampu merancang perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, dengan pendekatan yang rasional dan terukur. Perencanaan yang rasional akan memudahkan pelibatan masyarakat karena program-program yang dirancang mencerminkan kebutuhan mereka. Dengan demikian, proses pemerintahan dan lembaga-lembaga yang ada dapat menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal.

h. Akuntabilitas (*Accountability*).

Akuntabilitas merujuk pada tanggung jawab pejabat publik terhadap masyarakat yang memberikan kewenangan untuk mengelola kepentingan mereka. Pengambil keputusan di sektor pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat bertanggung jawab kepada masyarakat serta lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban ini dapat bervariasi

tergantung pada jenis organisasi yang terlibat. Instrumen utama dalam akuntabilitas adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku, didukung oleh komitmen politik terhadap akuntabilitas dan mekanisme pertanggungjawaban. Sedangkan instrumen pendukungnya meliputi pedoman perilaku, sistem pemantauan kinerja penyelenggara pemerintahan, serta sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.

i. Visi Strategis (*Strategic Vision*).

Visi strategis merujuk pada pandangan jangka panjang untuk menghadapi masa depan, di mana para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan mengenai tata pemerintahan yang baik serta pembangunan manusia, serta memiliki kepekaan terhadap berbagai kebutuhan untuk mewujudkan kemajuan tersebut. Selain itu, mereka juga perlu memahami kompleksitas sejarah, budaya, dan aspek sosial yang menjadi dasar dalam membentuk perspektif tersebut.³²

prinsip-prinsip good governance yang telah diuraikan di atas pada kenyataannya saling berkaitan dan saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri

Good governance adalah proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan yang efektif melalui tata kelola yang baik. Proses ini memberikan dampak positif pada berbagai aspek

³² Mardi Candra, *Birokrasi dan Good Governance* (Jakarta: Kencana, 2024), 7.

pemerintahan, baik di tingkat lokal maupun pusat, seperti kebijakan konsultasi, praktik yang transparan, prosedur pertemuan, protokol layanan berkualitas, perilaku anggota dewan dan pejabat, serta kejelasan tugas dan hubungan kerja. Terdapat kesepahaman yang signifikan bahwa tata pemerintahan yang baik berkaitan erat dengan proses kebijakan dan kelembagaan, yang dianggap penting untuk mencapai tujuan pembangunan. Pemerintahan yang baik adalah mekanisme di mana institusi publik mengelola urusan negara, sumber daya publik, dan menjamin hak asasi manusia, dengan menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi, serta tetap berlandaskan pada norma hukum.³³

Dalam kerangka inilah, pemindahan ibu kota negara bukan semata-mata bertujuan untuk mengatasi persoalan teknis seperti kepadatan penduduk atau keterbatasan lahan di Jakarta, tetapi juga harus dipandang sebagai upaya mendasar dalam membentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dan berintegritas. Dalam konteks ini, pemindahan ibu kota seharusnya dilandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang mencakup transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, partisipasi, dan supremasi hukum. pemindahan ibu kota yang diarahkan untuk mewujudkan

³³ Muhammad Solikhudin, *Good Governance* (Yogyakarta: Bintang semesta media, 2022), 18.

tata pemerintahan yang baik menuntut perencanaan yang visioner dan terstruktur, di mana ibu kota baru tidak hanya dibangun secara fisik, tetapi juga sebagai simbol dan pusat bagi birokrasi yang bersih, responsif, serta berorientasi pada pelayanan publik yang optimal.³⁴

Lebih jauh, penerapan prinsip good governance dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan pemindahan ibu kota akan menuntut keterlibatan semua pemangku kepentingan secara terbuka dan inklusif, guna menjamin legitimasi dan keberhasilan kebijakan tersebut. Pemerintah harus menyusun indikator keberhasilan yang jelas dan terukur, yang tidak hanya berfokus pada pencapaian infrastruktur, tetapi juga pada perbaikan kualitas sumber daya manusia aparatur, peningkatan layanan publik, dan penguatan sistem kelembagaan yang antikorupsi dan efisien. Dengan kata lain, ibu kota baru harus menjadi cerminan transformasi tata kelola pemerintahan Indonesia menuju arah yang lebih maju dan adaptif terhadap tantangan global, bukan sekadar pengalihan lokasi administratif.³⁵

Komitmen terhadap prinsip-prinsip tersebut akan menciptakan kepercayaan masyarakat, memperkuat legitimasi pemerintahan, serta menjadi fondasi bagi terciptanya

³⁴ Dian Herdiana, "Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik," *Jurnal Transformative*, Vol. 8 No. 1 (Januari 2022): 15-16, <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2022.008.01.1>

³⁵ Herdiana, 16.

pemerintahan yang modern, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam jangka panjang, pemindahan ibu kota yang berbasis pada tata kelola yang baik tidak hanya akan memperkuat fungsi administratif negara, tetapi juga menjadi pendorong bagi reformasi birokrasi, percepatan pembangunan manusia, dan penyebaran pusat-pusat pelayanan publik yang lebih merata dan efisien di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pemindahan ibu kota hendaknya tidak sekadar dilihat sebagai proyek pembangunan fisik, melainkan sebagai momentum besar untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan negara secara menyeluruh³⁶

3. Konsep Ibu Kota Negara

Ibu Kota Negara direncanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka potensi ekonomi Indonesia secara menyeluruh, menciptakan kesempatan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur sejalan dengan upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, agar tidak hanya terpusat di Pulau Jawa. Langkah ini diharapkan dapat menjadikan pusat pertumbuhan yang lebih merata ke wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa, mendukung tercapainya Pembangunan Indonesia Sentris menuju Indonesia Maju 2045.

³⁶ Herdiana, 18.

Selain itu, pemindahan ibu kota ini juga dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang tidak hanya mendorong pengelolaan pemerintahan yang profesional, bersih, dan berwawasan ke depan, tetapi juga menghasilkan kebijakan yang berorientasi pada pemerataan pembangunan dan peningkatan berbagai aspek kehidupan bernegara secara adil dan proporsional, Pemindahan ibu kota yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik juga memberikan harapan bahwa ibu kota baru akan dapat menjadi pusat pemerintahan yang ideal.³⁷

Berikut ini merupakan berbagai alasan yang mendasari bahwa pemindahan ibu kota mampu menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik dan menjadikan ibu kota baru sebagai tempat yang ideal untuk penyelenggaraan pemerintahan:

- a. Alasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rencana pemindahan ibu kota mengharuskan pemerintah merancang dan mengembangkan ibu kota dengan visi ke depan. Pusat pemerintahan yang baru harus mampu memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan serta menjawab tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Dengan demikian, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan saat ini hingga masa mendatang dapat terakomodasi melalui pengembangan ibu kota baru.

³⁷ Herdiana, 16.

- b. Alasan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rencana pemindahan ibu kota mengharuskan pemerintah untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Prinsip-prinsip tersebut mencakup keterbukaan, transparansi, kesetaraan, visi ke depan, daya tanggap, profesionalisme, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sebagai landasan dalam pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan pemindahan ibu kota. Pemerintah juga dituntut untuk bersikap transparan dan responsif terhadap berbagai pihak, termasuk kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan yang terlibat, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan pemindahan ibu kota.

Pemerintah juga harus menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang diambil terkait pemindahan ibu kota, sehingga tidak hanya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, tetapi juga memperkuat dukungan masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Dengan adanya komitmen pemerintah dalam merencanakan kebijakan pemindahan ibu kota berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, kebijakan tersebut akan mampu memenuhi tuntutan dan kebutuhan yang ada.

- c. Alasan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dalam rencana pemindahan ibu kota mendorong pemerintah untuk tidak hanya fokus pada penciptaan pertumbuhan ekonomi di wilayah

ibu kota baru dan mengurangi ketimpangan pembangunan fisik antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, tetapi juga untuk membangun semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini termasuk upaya untuk menciptakan pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas di setiap wilayah, sehingga kesetaraan pembangunan, baik dalam hal infrastruktur maupun sumber daya manusia, dapat terwujud.

- d. Alasan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dalam rencana pemindahan ibu kota mengharuskan pemerintah untuk selektif dalam memilih aparatur pemerintah yang akan bekerja di ibu kota baru secara profesional. Aparatur yang dipilih harus memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing dan mampu bekerja dengan standar profesional. Dengan demikian, diharapkan aparatur pemerintah yang bertugas di ibu kota baru dapat mewujudkan birokrasi yang selalu mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.³⁸

4. Teori-Teori Tata Kelola Pemerintahan Ibu Kota Negara

Peraturan Presiden (PerPres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan salah satu bentuk komitmen Indonesia yang telah menyepakati Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs Goals 2015. Dalam Pasal 2 ayat 2 PerPres ini dijelaskan bahwa Tujuan

³⁸ Herdiana, 16-17

Pembangunan Berkelanjutan (TPB) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Hal ini mencakup upaya untuk menjaga keberlanjutan kehidupan sosial, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta mendorong pembangunan yang inklusif, dengan pelaksanaan tata kelola yang dapat mempertahankan peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.³⁹

Analisis Teori Sistem Hukum mengenai Kebijakan Pemindahan dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan yang Berfokus pada Lingkungan adalah:

a. Struktur Hukum

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia adalah lembaga yang memiliki tugas untuk mengelola urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, dengan tujuan membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan negara.

b. Subtansi Hukum

- 1) Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan

³⁹ Yanti Fristikawati, Rainer Alvander, dan Verrence Wibowo, "Pengaturan dan Penerapan Sustainable Development Pada Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara," *e-Journal Komunikasi Yustisia*, Vol. 5, No. 2 (Agustus 2022): 745, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51859>

3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara

4) Peraturan Presiden (PerPres) Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

c. Budaya Hukum

Penelitian mengenai pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara banyak mendapat penolakan dari masyarakat. Berdasarkan pendapat yang dikumpulkan dari berbagai penulis, dikatakan bahwa dalam pengamatan awal terhadap pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara, muncul isu yang menyebutkan bahwa Kalimantan Timur dan penduduknya belum siap menghadapi masalah keberlanjutan yang mungkin timbul di masa depan. Masalah ini perlu diselesaikan dengan mengurangi potensi dampak negatif yang dapat terjadi pada pembangunan berkelanjutan di masa yang akan datang.

Selanjutnya, teori yang diterapkan dalam tata kelola ibu kota negara adalah sebagai berikut:

1) Teori Pembuatan Undang-Undang

Salah satu teori dalam pembuatan undang-undang adalah teori legislasi, yang menyatakan bahwa pembentukan undang-undang melibatkan beberapa tahapan, yaitu perencanaan, penyusunan, formulasi, pembahasan, pengesahan, pengundangan, hingga sosialisasi produk

hukum.⁴⁰ Tahapan-tahapan dalam proses pembentukan undang-undang di Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Tahap Perencanaan

- (1) Badan legislatif merancang Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di tingkat DPR. Dalam proses ini, badan legislatif dapat melibatkan pimpinan fraksi, pimpinan komisi, dan/atau masyarakat.
- (2) Badan legislatif bekerja sama dengan DPD serta Menteri Hukum dan HAM dalam merancang dan menetapkan Prolegnas.
- (3) Prolegnas jangka menengah (5 tahun) dan tahunan disahkan melalui keputusan DPR.

b) Tahap Penyusunan

- (1) penyusunan naskah akademik dilakukan oleh anggota, komisi, atau gabungan komisi.
- (2) Perumusan draft awal RUU dilakukan oleh anggota, komisi, atau gabungan komisi.
- (3) Pengharmonisasian, penyempurnaan, dan pemantapan konsep RUU dilakukan dalam jangka waktu maksimal 20 hari masa sidang sejak RUU

⁴⁰ Tifani Rizki Dianisa , Gayatri Dyah Suprobowati, "Penerapan Teori Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol.1, No. 2 (September 2022): 301,
<https://journal.uns.ac.id/index.php/Sovereignty/article/view/191>

diterima oleh badan legislatif. Proses ini kemudian dikoordinasikan kembali oleh badan legislatif.

(4) RUU yang telah melalui proses harmonisasi di badan legislatif diajukan oleh pengusul kepada pimpinan DPR.

(5) Rapat paripurna digelar untuk menetapkan keputusan terkait RUU usulan inisiatif DPR, dengan hasil sebagai berikut:

- Persetujuan tanpa perubahan
- Persetujuan dengan perubahan
- Penolakan

(6) Penyempurnaan RUU dilakukan jika keputusan yang diambil adalah "persetujuan dengan perubahan," dengan batas waktu paling lambat 30 hari masa sidang, yang dapat diperpanjang selama 20 hari masa sidang.

(7) RUU yang telah disempurnakan diserahkan kepada Presiden melalui surat pimpinan DPR.

(8) Presiden menunjuk Menteri untuk membahas RUU bersama DPR, dengan batas waktu paling lama 60 hari sejak Presiden menerima surat dari pimpinan DPR.

c) Pembahasan

(1) Pembicaraan tingkat 1 antara DPR dan Menteri yang ditunjuk oleh Presiden dilakukan dalam rapat komisi, gabungan komisi, badan legislatif, badan anggaran, atau pansus.

(2) Pembicaraan tingkat 2 adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan dalam rapat paripurna.

d) Pengesahan

RUU diserahkan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan.

e) Pengundangan

RUU yang telah disahkan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.⁴¹

2) Teori Good And Clean Government

Clean Government merupakan konsep pemerintahan yang dijalankan secara transparan, jujur, dan bebas dari tindakan korupsi, kolusi, serta nepotisme. Dalam konsep ini, pemerintah dituntut untuk memiliki tingkat integritas yang tinggi serta bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan kepada masyarakat. Selain itu, Clean Government juga melibatkan pengelolaan keuangan negara dan sumber daya publik secara terbuka dan dapat dipertanggung

⁴¹ Siti Qomariah, dan Mhd. Fakhurrahman Arif, "Prosedur Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia Sebagai Negara Hukum," *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol.6, No. 1 (Juli 2023): 59-61, <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/540>

jawabkan, sehingga dapat meminimalkan peluang terjadinya korupsi serta menjamin efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program-program pemerintah. Pendekatan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.⁴²

Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih membutuhkan langkah-langkah strategis, yang salah satunya dapat diwujudkan melalui pelaksanaan program-program prioritas yang dirancang secara terencana dan terukur. berikut adalah program untuk mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih:

- a) Peningkatan fungsi dan peran lembaga perwakilan, seperti MPR dan DPR, menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan guna memperkuat kemampuan mereka dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
- b) Kemandirian lembaga peradilan dan peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum menjadi langkah yang sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sesuai dengan prinsip good and clean government.

⁴² Aditya Wardana, *Birokrasi Indonesia*, (Bandung: CV. Media sains Indonesia, 2020), 115.

- c) Profesionalitas dan integritas aparatur pemerintah sangat penting, namun peningkatan partisipasi masyarakat juga merupakan elemen kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan berwibawa. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan harus menjadi prioritas yang didukung dan difasilitasi oleh negara (pemerintah).⁴³



⁴³ Deli Bunga Saravistha, Aden Sutiapermana, *Pendidikan kewarganegaraan*, (Bandung: Widina bahakti persada bandung), 239.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya berkaitan dengan teknik untuk memperoleh data. Menurut Sugiyono, "metode penelitian adalah pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan manfaat tertentu." Hal serupa juga ditegaskan oleh Soehartono, yang menyatakan bahwa "metode penelitian merupakan strategi atau cara menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan." Oleh karena itu, inti dari metode penelitian terletak pada proses pengumpulan data yang nantinya dapat menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah penelitian.⁴⁴ Metode dapat didefinisikan pada serangkaian langkah atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan berbagai jenis data dan informasi penelitian, kemudian membandingkannya antara satu data dengan yang lainnya.⁴⁵ Data yang diperoleh kemudian diolah hingga menghasilkan temuan yang akan disajikan pada bab berikutnya.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan riset kepustakaan. Riset kepustakaan (library research) memanfaatkan berbagai sumber yang tersedia pada informasi perpustakaan

⁴⁴ Nur Solikin, *Pengantar metode hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 112.

⁴⁵ Syaiful, "Pengertian dan Fungsi Metode Penelitian Hukum," Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Desember 29, 2023, <https://hukum.uma.ac.id/2023/12/29/pengertian-dan-fungsi-metode-penelitian-hukum/>

tanpa perlu memerlukan penelitian lapangan.⁴⁶ Mengumpulkan informasi melalui kajian kepustakaan dan menghubungkannya dengan hukum positif untuk menemukan keterkaitan antara topik pembahasan dan jenis penelitian yang digunakan.

Penelitian yuridis normatif berfokus pada objek kajian yang sepenuhnya bersifat normatif hukum, sehingga jarang menggunakan metode penelitian yang bersifat sosial. Penelitian ini juga memanfaatkan substansi hukum sebagai dasar sistem norma, asas, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin (ajaran).⁴⁷

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan terhadap undang-undang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas.⁴⁸ Penelitian ini mengkaji Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang mengatur mengenai ibu kota Nusantara serta pelaksanaan pemerintahan yang dijalankan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

⁴⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 1.

⁴⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 33.

⁴⁸ Nur Solikin, *Pengantar metode hukum*, 58.

Pendekatan konseptual merupakan metode yang dimulai dengan mempelajari doktrin-doktrin dan pandangan umum dalam hukum. Melalui kajian terhadap doktrin-doktrin tersebut, dapat ditemukan gagasan-gagasan yang melahirkan istilah hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan serta bermanfaat untuk menjelaskan isu atau permasalahan hukum yang sedang diteliti.⁴⁹ Pendekatan konseptual bertujuan untuk menganalisis bahan hukum guna mengungkap makna dari istilah-istilah yang sedang diteliti. Pendekatan ini didasarkan pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, seperti yang ditemukan dalam kamus hukum, bahan hukum, dan artikel-artikel dalam jurnal hukum.⁵⁰

3. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan ini dilakukan melalui studi perbandingan hukum, yang bertujuan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari waktu tertentu dengan hukum dari waktu lainnya. Tujuan utama dari perbandingan ini adalah untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut. Diantha mengungkapkan bahwa pendekatan perbandingan juga bisa diterapkan oleh peneliti ketika penelitian mengidentifikasi adanya kekosongan norma, yaitu ketika tidak ada norma yang dapat diterapkan pada suatu peristiwa hukum tertentu atau diperlukan norma baru untuk mengaturnya. Contohnya, perubahan konstitusi yang mengharuskan

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 135.

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, 178.

pembentukan undang-undang baru terkait lembaga negara yang berwenang melakukan judicial review terhadap konstitusionalitas undang-undang. Pendekatan studi perbandingan dengan konstitusi negara lain yang juga mengatur lembaga judicial review akan memberikan kajian yang lebih komprehensif, sehingga hasil penelitian dapat memperkaya pemahaman peneliti dalam menyusun laporan hasil penelitian.⁵¹

C. Sumber dan Bahan Hukum

1. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian normatif meliputi bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui dokumen dan studi literatur, serta bahan hukum primer. Referensi yang digunakan dalam penelitian hukum terdiri dari beberapa jenis, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer mencakup bahan hukum, yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara. Dalam hal ini, peneliti menggunakan bahan data primer sebagai berikut:

⁵¹ Nur Solikin, *Pengantar metode hukum*, 62.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.
- 3) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara.
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 6) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang.
- 7) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
- 8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022.
- 9) peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017.
- 10) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang perincian rencana induk ibu kota nusantara.
- 11) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang rencana tata ruang kawasan strategis nasional ibu kota nusantara.

12) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang pendanaan dan pengelolaan anggaran dalam persiapan, pembangunan dan pemindahan ibu kota Negara.

13) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang pemberi izin berusaha, dan fasilitas penanaman modal di ibu kota nusantara.

14) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072–073/PUU II/2004..

15) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 39/PUU-XX/2022.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah Bahan Hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai Bahan Hukum primer, yang dapat diperoleh melalui studi dokumen atau literatur. Sebagai Bahan hukum sekunder, peneliti menggunakan berbagai buku teks, kamus, dan jurnal yang berkaitan dengan dampak hukum pemindahan ibu kota terhadap sistem tata kelola pemerintahan.

D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan Bahan Hukum, menurut Silalahi, diartikan sebagai proses memperoleh Bahan Hukum dengan menggunakan teknik tertentu.⁵² Setelah masalah dan bahan hukum ditemukan, langkah berikutnya adalah mengumpulkan Bahan Hukum. Bahan hukum yang terkumpul, berupa informasi dari literatur, kemudian dianalisis secara mendalam dan disajikan secara konseptual.

⁵² Nur Solikin, *Pengantar metode hukum*, 119.

Metode pengumpulan Bahan Hukum dilakukan dengan studi dokumen atau sumber literatur, serta pengamatan terhadap peraturan perundang-undangan.

E. Metode Analisis Bahan Hukum

Peneliti menerapkan metode analisis deskriptif kualitatif, yang dimulai dengan mengelompokkan Bahan Hukum dan informasi yang relevan dengan isu hukum serta melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap materi hukum terkait kekosongan hukum yang ada. Model analisis normatif yang digunakan mencakup:

1. Identifikasi Fakta Hukum
2. Pemeriksaan atau penemuan hukum yang berkaitan dengan fakta hukum dilakukan melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta konsep negara hukum.
3. Penerapan norma hukum terhadap fakta hukum.⁵³

Metode analisis ini juga menyajikan argumentasi dari penelitian yang dilakukan, dengan tujuan untuk memberikan penilaian terhadap norma hukum berdasarkan fakta hukum yang terjadi.

F. Keabsahan Bahan Hukum

Untuk menguji keabsahan Bahan Hukum, digunakan teknik triangulasi, yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber lain di luar data yang digunakan, guna memastikan keakuratan Bahan Hukum serta sebagai

⁵³ M. Syamsudin, *Operational Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 143.

pembandingan. Triangulasi merupakan metode terbaik untuk mengatasi perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang muncul dalam konteks suatu penelitian saat mengumpulkan Bahan Hukum mengenai berbagai peristiwa dan hubungan dari berbagai sudut pandang.⁵⁴ Teknik ini mengarahkan peneliti untuk mengumpulkan Bahan Hukum dan memverifikasi keabsahan informasi tertentu melalui sumber-sumber informasi yang tersedia.



⁵⁴ Nur Solikin, *Pengantar metode hukum*, 128.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. RASIO LEGIS PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA

1. Latar Belakang dan Urgensi Pemindahan Ibu Kota

Ibu kota adalah kota yang secara khusus ditetapkan sebagai pusat pemerintahan suatu negara. Secara nyata, ibu kota menjadi lokasi utama berbagai kegiatan pemerintahan serta tempat para pejabat tinggi negara menjalankan tugasnya. Presiden Joko Widodo telah secara resmi menyampaikan keputusan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur dalam sebuah konferensi pers yang berlangsung di Istana Negara. Gagasan besar ini telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020–2024.⁵⁵

Sebenarnya, ide pemindahan Ibu Kota Negara bukanlah hal yang baru. Gagasan ini pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada 17 Juli 1957. Saat itu, Soekarno memilih Palangkaraya sebagai calon ibu kota negara karena letaknya yang strategis di tengah kepulauan Indonesia serta wilayahnya yang luas. Ia juga ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk membangun ibu kota yang modern. Namun, rencana tersebut tidak pernah direalisasikan. Sebaliknya,

⁵⁵ Ridho Erfan Nugroho, *Kisah Sukses Pemindahan Ibu Kota Negara*, (Sukoharjo: CV Graha Printama Selaras, 2022), 15.

Presiden Soekarno justru menetapkan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan Nama Jakarta. pada tanggal 22 Juni 1964.⁵⁶

Meski tidak terealisasi pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, gagasan pemindahan Ibu Kota terus bergaung dalam periode-periode pemerintahan selanjutnya. Pada era Orde Baru, sekitar tahun 1990-an, muncul kembali wacana mengenai pemindahan Ibu Kota Negara ke Jonggol, Jawa Barat. Gagasan ini sempat disampaikan oleh Presiden Soeharto sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi beban Jakarta. Kemudian, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, isu pemindahan Ibu Kota kembali mencuat sebagai respons terhadap berbagai permasalahan yang terus membayangi Jakarta, seperti kemacetan parah dan banjir yang berulang. Saat itu, terdapat tiga alternatif yang dipertimbangkan: pertama, tetap mempertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota sekaligus pusat pemerintahan dengan melakukan perbaikan infrastruktur dan tata kelola; kedua, Jakarta tetap menjadi Ibu

⁵⁶ Ayundari, "Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara," Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 25 Januari, 2025
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html>

Kota, namun pusat pemerintahan dipindahkan ke wilayah lain; dan ketiga, membangun Ibu Kota Negara yang baru di lokasi yang berbeda.⁵⁷

Pemindahan ibu kota di Indonesia secara hukum dimungkinkan, mengingat belum terdapat peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur tentang lokasi dan mekanisme penetapan ibu kota negara. Tidak adanya pasal yang menetapkan letak atau pengaturan ibu kota menunjukkan adanya ruang fleksibilitas bagi pemerintah dalam menentukan atau mengubahnya.⁵⁸

Namun, keputusan untuk memindahkan ibu kota tentu harus didasari oleh alasan yang kuat dan urgensi yang jelas. Dengan demikian, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan dasar hukum yang mendukung kebijakan tersebut, sekaligus memastikan seluruh tahapan pemindahan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan infrastruktur di lokasi baru dilakukan secara matang dan terencana.⁵⁹

Seiring dengan berkembangnya wacana hingga tahap implementasi pemindahan Ibu Kota Negara, pemerintah menetapkan dasar hukum yang lebih tegas melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Meski begitu, aturan tersebut kemudian diperbarui dan diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023

⁵⁷ Agustinus James, "IKN Nusantara: Antara Kritikan dan Legasi Jokowi Yang Berdampak." LiderNews. <https://lider.id/artikel/17130/IKN-Nusantara-Antara-Kritikan-dan-Legasi-Jokowi-Yang-Berdampak->

⁵⁸ Nugroho, 15.

⁵⁹ Nugroho, 15.

tentang Ibu Kota Negara, yang kini menjadi pijakan hukum utama dalam pelaksanaan pemindahan ibu kota serta pengelolaan pemerintahan di wilayah ibu kota yang baru.

Meskipun saat ini telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara., Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. tetap menjadi pijakan awal yang penting dalam memahami kerangka hukum pemindahan Ibu Kota Negara. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini peneliti akan lebih dulu menelaah rasio legis dari pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, karena regulasi inilah yang untuk pertama kalinya secara khusus mengatur tentang pemindahan Ibu Kota Negara.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi latar belakang pemindahan Ibu Kota Negara, yang turut memengaruhi perumusan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. tersebut. Faktor-faktor ini menjadi bagian penting dalam memahami alasan mendasar pemerintah mengambil kebijakan strategis ini, antara lain:

- a. Ketimpangan pembangunan serta belum meratanya distribusi keadilan ekonomi di berbagai wilayah:

Selama ini, Jakarta dan wilayah sekitarnya dikenal sebagai pusat berbagai aktivitas, baik pemerintahan, politik, industri, perdagangan, investasi, teknologi, hingga kebudayaan. Tidak heran jika perputaran uang nasional berpusat hingga 70 persen di Jakarta, yang luas wilayahnya hanya sekitar 664,01 km² atau sekitar 0,003

persen dari total luas daratan Indonesia yang mencapai 1.919.440 km².⁶⁰

Sementara itu, jumlah penduduk Jakarta mencapai 10,56 juta jiwa, atau sekitar 3,9 persen dari total populasi Indonesia sebanyak 270,20 juta jiwa menurut data tahun 2020. Ketimpangan ini berdampak pada tidak meratanya pembangunan dan kesejahteraan antarwilayah di Indonesia. Pusat pertumbuhan yang terlalu terfokus di Jakarta dan Pulau Jawa menyebabkan potensi wilayah lain tidak tergarap secara optimal. Selain itu, kondisi ini tidak mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan, menciptakan ketimpangan antar daerah, serta berpotensi mengganggu stabilitas dan persatuan bangsa dalam jangka panjang.⁶¹

Oleh sebab itu pemindahan ibu kota di kawasan Indonesia Timur diharapkan mampu mengurangi ketimpangan serta mendorong terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini tentu menjadi langkah strategis dalam percepatan pemerataan ekonomi nasional.⁶²

Selama bertahun-tahun, Jakarta sebagai pusat pemerintahan telah berkembang dengan sangat pesat. Hal ini terlihat dari

⁶⁰ Ayundari, "Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara," Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 25 Januari, 2025
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html>

⁶¹ Ayundari, "Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara."

⁶² Kurniawan, Trijono, dan Suryani, "Analisis Yuridis Pemindahan Ibu Kota Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara," 6434.

menjamurnya pembangunan gedung-gedung pemerintahan, lembaga negara, hotel, apartemen, penginapan, serta berbagai infrastruktur lain yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi kota tersebut. Karena itulah, langkah pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dipandang sebagai upaya strategis untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.⁶³

- b. Tingginya kepadatan penduduk, khususnya di Pulau Jawa dan lebih spesifik lagi di Jakarta, yang menimbulkan beban berlebih:

kepadatan penduduk menjadi salah satu faktor yang mendorong pemerintah merencanakan pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Sekitar 57,4% populasi Indonesia tinggal di Pulau Jawa, menjadikannya wilayah dengan konsentrasi penduduk tertinggi. Sementara itu, distribusi penduduk di wilayah lain jauh lebih rendah, Sumatera 17,9%, Bali dan Nusa Tenggara 5,5%, Kalimantan 5,81%, Sulawesi 7,31%, serta Maluku dan Papua hanya 2,61%.⁶⁴

Semakin terbatasnya ketersediaan lahan serta tingginya persaingan ekonomi yang semakin ketat telah memicu berbagai persoalan di wilayah ibu kota Jakarta. Kepadatan penduduk menyebabkan keterbatasan ruang hunian, sementara padatnya arus

⁶³ Kurniawan, Trijono, dan Suryani, 6434.

⁶⁴ "Kajian Aspek Sosial Pemindahan Ibu kota Negara," *fakultas ilmu sosial dan politik universitas Indonesia*, 27 februari, 2020, <https://fisip.ui.ac.id/kajian-aspek-sosial-pemindahan-ibu-kota-negara/>.

kendaraan menimbulkan kemacetan yang parah. Di sisi lain, tingginya angka kemiskinan juga menjadi dampak dari persaingan ekonomi yang tidak merata. Tak hanya itu, Jakarta juga dihadapkan pada beragam masalah lain, mulai dari kerusakan lingkungan hingga persoalan yang disebabkan oleh ulah manusia sendiri, seperti polusi udara serta banjir akibat penumpukan sampah yang menghambat aliran sungai, sehingga air meluap ke kawasan permukiman dan wilayah perkotaan.⁶⁵

Salah satu alasan pemindahan ibu kota negara, selain persoalan lingkungan, sosial, dan ekonomi di atas adalah kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang masih belum maksimal. Sejak awal, perencanaan ibu kota sebagai pusat pemerintahan memang tidak dirancang dengan matang, sehingga kantor-kantor pemerintahan tersebar di berbagai lokasi. Kondisi ini berdampak pada kurangnya kelancaran koordinasi, apalagi saat terjadi kemacetan. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia masih harus bekerja lebih keras untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas kinerjanya⁶⁶

Berbagai kondisi yang dimaksud tidak terlepas dari beban historis yang melekat pada Jakarta, mengingat sejak lama kota ini telah menjadi pusat kegiatan di berbagai bidang. Beban tersebut semakin berat ketika

⁶⁵ Mustofa, "Urgensi pemindahan ibu kota Negara menurut undang-undang nomor 3 tahun 2022 tentang ibu kota Negara dalam perspektif sadd al-dhari'ah," 10-11.

⁶⁶ Kurniawan, Trijono, dan Suryani, "Analisis Yuridis Pemindahan Ibu Kota Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara," 6434.

Jakarta tidak hanya berfungsi sebagai daerah otonom setingkat provinsi, tetapi juga memikul peran sebagai Ibu Kota Negara. Akibatnya, pengelolaan Ibu Kota Negara harus selalu disesuaikan dengan kondisi Jakarta, sehingga tidak memungkinkan untuk diterapkan secara menyeluruh dan ideal.⁶⁷

Jika ditarik ke belakang, tata kelola Ibu Kota Negara yang ada saat ini tidak dapat dilepaskan dari akar sejarah penetapan Jakarta sebagai pusat pemerintahan, yang berawal dari tradisi kolonial di wilayah Nusantara. Jakarta sendiri merupakan peninggalan masa kolonial yang berasal dari perkembangan kota pelabuhan Jayakarta pada tahun 1619 oleh VOC dan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Pemilihan lokasi ibu kota Hindia Belanda tersebut didasarkan pada pertimbangan administratif VOC, yang kala itu memperoleh hak monopoli perdagangan dan aktivitas kolonial di kawasan ini melalui keputusan Parlemen Belanda sejak tahun 1602.⁶⁸

Berdirinya benteng dan permukiman bangsa Belanda menjadi titik awal pembentukan kota yang kemudian dikenal sebagai Batavia, yang secara resmi ditetapkan sebagai pemerintah kota pada 4 Maret 1621. Dalam kurun waktu delapan tahun, wilayah Batavia berkembang pesat hingga tiga kali lipat, dan pembangunan kota tersebut rampung pada tahun 1650. Sebagai pusat aktivitas bangsa Belanda di wilayah Hindia

⁶⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara

⁶⁸ Setneg RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara.

Belanda, Batavia kemudian dijuluki *Queen of the East*, yang mencerminkan pentingnya kota ini dalam mendukung kepentingan dagang Belanda di kawasan Asia Timur.⁶⁹

Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942, pemerintah militer Jepang mengganti nama Batavia menjadi Jakarta. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa menetapkan Jakarta sebagai Ibu Kota Republik Indonesia. Dalam perjalanannya, sempat terjadi beberapa kali pemindahan ibu kota, karena adanya perjanjian dengan pihak Belanda serta situasi darurat selama masa perjuangan kemerdekaan antara tahun 1945 hingga 1949. Namun, setelah Belanda secara resmi menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia pada 27 Desember 1949, Jakarta kembali ditetapkan sebagai ibu kota dan status tersebut terus dipertahankan hingga saat ini. Rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa penetapan Jakarta sebagai ibu kota merupakan hasil dari praktik dan kebiasaan pemerintahan secara *de facto* sepanjang sejarah Indonesia.⁷⁰

Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus daerah otonom setingkat provinsi, DKI Jakarta kerap dihadapkan pada berbagai persoalan kompleks seperti urbanisasi, keamanan, transportasi, lingkungan hidup, pengelolaan kawasan tertentu, serta isu-isu sosial kemasyarakatan lainnya. Berbagai tantangan ini menuntut penanganan yang terpadu melalui beragam instrumen kebijakan. Hal tersebut terjadi

⁶⁹ Setneg RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara.

⁷⁰ Setneg RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara

karena Jakarta tidak hanya berperan sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga menjadi sentra berbagai aktivitas strategis seperti perdagangan, jasa keuangan, layanan perusahaan, dan pendidikan. Jika dilihat dalam lingkup Wilayah Metropolitan Jakarta (Jabodetabek), Jakarta juga berfungsi sebagai pusat industri pengolahan.⁷¹

Beban fungsi yang terlalu besar ini telah menimbulkan berbagai tekanan, terutama dalam hal mobilitas dan kepadatan wilayah. Pertumbuhan jumlah penduduk di kawasan Jabodetabekpunjur, disertai dengan peningkatan jumlah kendaraan di wilayah DKI Jakarta maupun di daerah permukiman sekitar kota inti seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek), turut memperbesar tekanan arus pergerakan menuju pusat kota Jakarta dari wilayah-wilayah penyangga tersebut.⁷²

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek pada tahun 2015, jumlah total perjalanan di wilayah Jabodetabek mencapai sekitar 47,5 juta perjalanan orang per hari. Angka tersebut mencakup 23,40 juta perjalanan dalam wilayah DKI Jakarta, 4,06 juta perjalanan komuter, serta 20,02 juta perjalanan yang melintasi DKI Jakarta atau terjadi di dalam kawasan Bodetabek. Tingginya volume mobilitas penduduk dan arus barang di ibu kota ini belum diimbangi oleh penyediaan transportasi umum yang aman, nyaman, dan memadai.⁷³

⁷¹ Setneg RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara

⁷² Setneg RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara

⁷³ Setneg RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara

Rasio infrastruktur jalan di wilayah DKI Jakarta hanya mencapai 5,42% dari total luas wilayah, jauh di bawah standar ideal yang seharusnya berada di angka 15%. Kondisi ini membuat kapasitas jalan tidak mampu menampung beban lalu lintas yang tinggi, terutama dari arus kendaraan yang berasal dari kawasan Jabodetabek menuju pusat kota. Akibatnya, kemacetan parah pun tak terhindarkan, dengan kecepatan rata-rata kendaraan di Jakarta hanya berkisar antara 10 hingga 20 kilometer per jam, atau sekitar 16 kilometer per jam pada jam-jam sibuk. Sementara itu, kecepatan rata-rata di kawasan Jabodetabek hanya mencapai 19 kilometer per jam.⁷⁴

Tingginya tingkat kemacetan di Jakarta berdampak langsung pada pencemaran udara yang disebabkan oleh emisi kendaraan bermotor. Kondisi udara yang tercemar ini dapat memicu berbagai gangguan kesehatan, seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), iritasi mata, hingga risiko penyakit jantung dan stroke. Selain itu, kemacetan yang dialami selama perjalanan (commuting) juga berkontribusi terhadap meningkatnya masalah kesehatan mental, seperti stres, depresi, dan gangguan psikologis lainnya, yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat produktivitas masyarakat.⁷⁵

Masalah lingkungan yang dihadapi Jakarta tidak hanya terbatas pada kualitas udara, tetapi juga mencakup pencemaran sumber air baku. Tercemarnya sumber air baku di Jakarta berdampak pada terbatasnya

⁷⁴ Setneg RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara

⁷⁵ Setneg RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara

ketersediaan air bersih untuk mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Data menunjukkan bahwa 61% air sungai, 57% air waduk, dan 12% air tanah telah mengalami pencemaran berat, yang berpotensi membahayakan kesehatan. Akibat keterbatasan pasokan air baku ini, sekitar 40% penduduk Jakarta terpaksa mengandalkan sumur bor sebagai sumber utama kebutuhan air mereka.⁷⁶

Penggunaan air tanah oleh sebagian besar warga Jakarta untuk memenuhi kebutuhan harian berdampak pada penurunan permukaan tanah, terutama di wilayah Jakarta Utara, yang rata-rata mencapai 7,5 hingga 10 cm setiap tahunnya.⁷⁷

Letak geografis Jakarta yang berada di bagian utara Pulau Jawa membuat kota ini sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti banjir dan naiknya permukaan air laut. Kerentanan ini semakin diperparah oleh eksploitasi air tanah yang berlebihan serta pencemaran terhadap sumber air tersebut.⁷⁸

Selain ancaman perubahan iklim, Jakarta juga menghadapi risiko geologis yang tidak kalah serius. Potensi gempa bumi di Indonesia berasal dari dua sumber utama, yaitu aktivitas tektonik dan aktivitas vulkanik. Sebagai negara yang terletak di kawasan Cincin Api (Ring of Fire), Indonesia memiliki banyak gunung berapi aktif. Di sekitar wilayah Jakarta, terdapat ancaman dari aktivitas vulkanik Gunung Krakatau dan

⁷⁶ Setneg RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara

⁷⁷ Setneg RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara

⁷⁸ Setneg RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara

Gunung Gede, yang keduanya masih berstatus aktif. Letusan terakhir terjadi pada Gunung Anak Krakatau pada tahun 2018.⁷⁹

Selain ancaman gempa vulkanik, Jakarta juga berisiko mengalami gempa tektonik serta tsunami yang berasal dari zona megathrust di selatan Jawa Barat dan Selat Sunda. Tak hanya itu, wilayah daratan Jakarta juga terpapar risiko gempa akibat pergerakan sesar aktif, seperti Sesar Baribis, Sesar Lembang, dan Sesar Cimandiri.⁸⁰

2. Landasan Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis Pemindahan Ibu Kota

a. Landasan Yuridis pemindahan ibu kota

Landasan yuridis adalah dasar pertimbangan hukum yang menjelaskan bahwa suatu peraturan dibuat guna menyelesaikan permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum yang ada, dengan tetap mengacu pada peraturan yang sedang berlaku, yang direncanakan untuk direvisi, atau yang akan dicabut. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.⁸¹

Sebagai kelanjutan dari dasar yuridis yang telah ditetapkan, pemindahan Ibu Kota Negara dilakukan dengan berpegang pada landasan hukum yang jelas dan terstruktur. Pemindahan ini diharapkan mampu mewujudkan sebuah ibu kota yang aman,

⁷⁹ Setneg RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara

⁸⁰ Setneg RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara

⁸¹ Mhd. Jundi Zia Ulhaq, Muhammad Darwis, dan Rudiadi, "analisis pemindahan ibukota negara Republik Indonesia berdasarkan undang-undang Nomor 3 tahun 2022 tentang ibukota negara," *Jurnal of Sharia and law*, vol. 2, No. 1, (Januari 2023): 290, <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/article/download/258/114/1243>.

modern, berkelanjutan, dan tangguh, serta dapat menjadi contoh dalam perencanaan dan pembangunan wilayah lain di Indonesia. Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagai payung hukum utamanya.⁸²

Lahirnya kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara didasari oleh belum adanya regulasi khusus yang secara tegas mengatur mengenai Ibu Kota Negara di Indonesia. Selama ini, pengaturan mengenai ibu kota hanya tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang sekaligus menetapkan Jakarta sebagai provinsi dengan status daerah otonom dan sebagai pusat pemerintahan negara. Jakarta resmi ditetapkan sebagai ibu kota negara melalui Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta Raya, yang kemudian diperbarui melalui Penetapan Presiden Nomor 15 Tahun 1963.⁸³

Setelah itu, sejumlah undang-undang terus memperkuat status Jakarta sebagai Daerah Khusus Ibu Kota (DKI), antara lain: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan DKI

⁸² "undang-undang Nomor 3 tahun 2022 tentang ibukota negara," *JDIH kemenko bidang kemaritiman dan investasi*, 18 Februari, 2022, <https://jdih.maritim.go.id/id/undang-undang-nomor-3-tahun-2022-tentang-ibu-kota-negara>

⁸³ Silvia Reningsih dan Wahyu Prianto, "analisis yuridis pembentukan ibukota nusantara (IKN) berdasarkan ketentuan undang-undang dasar 1945," *Jurnal ilmiah Ilmu sosiologi dan pendidikan*, Vol. 2, No. 1 (Januari 2024): 70, <https://jurnal.unusultra.ac.id/index.php/jisdik/article/view/62>

Jakarta Raya sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia Jakarta; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia Jakarta; dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸⁴

Selain itu, penyusunan Undang-Undang ini juga dilatarbelakangi oleh urgensi pemindahan Ibu Kota Negara yang sebelumnya telah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada 16 Agustus 2019. Rencana pemindahan ini muncul sebagai respons atas terpusatnya aktivitas ekonomi di Jakarta dan Pulau Jawa, yang menyebabkan ketimpangan pembangunan antara wilayah Jawa dan luar Jawa.⁸⁵

Di samping itu, sejumlah kajian menunjukkan bahwa Jakarta tidak lagi mampu menjalankan fungsinya sebagai ibu kota negara secara optimal. Hal ini disebabkan oleh lonjakan jumlah penduduk yang sulit dikendalikan, kerusakan lingkungan yang semakin parah,

⁸⁴ Reningsih dan Prianto, "analisis yuridis pembentukan ibukota nusantara (IKN) berdasarkan ketentuan undang-undang dasar 1945," 70.

⁸⁵ Reningsih dan Prianto, "analisis yuridis pembentukan ibukota nusantara (IKN) berdasarkan ketentuan undang-undang dasar 1945," 70.

serta penurunan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan, mengurangi kesenjangan wilayah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di kawasan timur Indonesia. Dengan demikian, Undang-Undang ini disusun sebagai dasar hukum yang dapat mewujudkan konsep ibu kota negara yang ideal sekaligus menjadi acuan dalam pembangunan dan penataan kawasan perkotaan lainnya di Indonesia.⁸⁶

b. Landasan Filosofis Pemindahan ibu kota

Isi dalam peraturan perundang-undangan harus mengandung tujuan yang jelas dan terarah, serta diselaraskan dengan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kesusilaan.⁸⁷

Landasan filosofis merupakan dasar pertimbangan yang menunjukkan bahwa keputusan untuk memindahkan ibu kota didasari oleh pandangan hidup, kesadaran, dan perwujudan cita-cita hukum bangsa. Hal ini mencakup nilai-nilai batin serta falsafah hidup bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸⁸

⁸⁶ Reningsih dan Prianto, "analisis yuridis pembentukan ibukota nusantara (IKN) berdasarkan ketentuan undang-undang dasar 1945," 70.

⁸⁷ Ahmad Faris wijdan, *Otonomi Daerah Dan Good Governance* (Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara, 2021), 46.

⁸⁸ Otto Ilham Khoir, "analisis landasan filosofis sosiologis dan yuridis pada pembentukan undang-undang ibukota negara," *Jurnal inovasi riset akademik*, Vol. 2, No. 1 (Maret 2022): 5, <https://doi.org/10.51878/academia.v2i1.1037>

Landasan Filosofis Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) harus sesuai dengan sila-sila yang terdapat dalam Pancasila, yakni sebagai berikut:⁸⁹

1) Sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam konteks pemindahan Ibu Kota Negara, diharapkan proses tersebut mampu menjaga keharmonisan hubungan baik antara penduduk lama dengan pendatang baru, antara masyarakat dan lingkungan sekitarnya, maupun antara manusia dengan Tuhannya, agar tetap terjalin dengan baik. Sebagai bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ibu kota yang baru seharusnya mampu menjadi tempat yang menumbuhkan kerukunan antar umat beragama serta menghormati berbagai kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁹⁰

2) Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Ibu Kota Negara yang baru diharapkan nantinya mampu menjadi jembatan penghubung antar generasi yang terus berlanjut dan tidak terputus dari masa ke masa. Setiap individu harus diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dengan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, baik dalam hal hak, kewajiban, maupun derajat kemanusiaan. Tidak boleh ada

⁸⁹ Khoir, 5.

⁹⁰ Khoir, 5.

pembedaan berdasarkan suku, asal-usul, agama, kepercayaan, jenis kelamin, status sosial, warna kulit, atau latar belakang lainnya.⁹¹

3) Sila Persatuan Indonesia.

Ibu Kota Negara harus menjadi tempat bernaung bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Keberadaannya diharapkan mampu mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan, serta menjunjung tinggi kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai prioritas bersama yang melebihi kepentingan individu maupun kelompok.⁹²

4) Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Kepemimpinan di Ibu Kota Negara yang baru diharapkan mampu menjunjung tinggi penghargaan terhadap setiap warga negara Indonesia di berbagai daerah dan pulau, tanpa membeda-bedakan jabatan, asal usul, suku, golongan, atau ras. Prinsip kesetaraan dalam hak dan kewajiban harus menjadi prioritas. Selain itu, para pemimpin dituntut untuk memiliki niat yang tulus dan rasa tanggung jawab dalam menerima serta menjalankan keputusan hasil musyawarah bersama.⁹³

⁹¹ Khoir, 5.

⁹² Khoir, 5.

⁹³ Khoir5.

5) Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Kepemimpinan di Ibu Kota Negara yang baru diharapkan mampu menumbuhkan sikap dan tindakan yang mencerminkan nilai-nilai luhur, dengan menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan kerja sama. Pemimpin juga dituntut untuk bersikap adil terhadap sesama serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap warga negara.⁹⁴

c. Landasan Sosiologis pemindahan ibu kota

Hukum senantiasa tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, sehingga isi peraturan perundang-undangan harus disesuaikan dengan nilai-nilai luhur yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat.⁹⁵

Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur melalui pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara telah memunculkan berbagai tanggapan di tengah masyarakat. Kebijakan ini menimbulkan dinamika berupa pro dan kontra. Di satu sisi, pemindahan ini dimaksudkan sebagai langkah strategis untuk mendorong percepatan pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan. Pembangunan sendiri merupakan proses perubahan dan pertumbuhan yang dirancang secara sadar oleh suatu bangsa,

⁹⁴ Khoir, 5.

⁹⁵ wijdan, *Otonomi Daerah Dan Good Governance*, 46-47.

negara, maupun pemerintah, sebagai bagian dari upaya menuju modernisasi serta pembinaan kehidupan berbangsa yang lebih baik.⁹⁶

Dalam konteks pembangunan, dikenal istilah trickle down effect, yakni sebuah konsep yang meyakini bahwa pembangunan bersifat netral dan akan berjalan secara otomatis. Artinya, meskipun pembangunan difokuskan di wilayah perkotaan atau kawasan industri, dampaknya tetap akan mengalir ke wilayah lain yang berada di bawahnya, termasuk daerah pinggiran dan pedesaan. Salah satu alasan utama di balik pemindahan Ibu Kota Negara adalah untuk mendorong pemerataan pembangunan. Dengan demikian, pemindahan IKN dipandang memiliki potensi besar untuk mendorong pembangunan di berbagai wilayah.⁹⁷

Ibu kota perlu diselamatkan dari berbagai ancaman yang timbul akibat buruknya pengelolaan Kota Jakarta selama ini. Salah satu bentuk kegagalan pengelolaan tersebut adalah ketidaksiapan pemerintah di masa lalu dalam menghadapi risiko bencana alam yang semakin meningkat. Dampak perubahan iklim, seperti naiknya permukaan air laut, diperparah oleh penurunan permukaan tanah yang dipicu oleh pembangunan kota yang cenderung mengeksploitasi tanah dan sumber daya air. Pertumbuhan pesat gedung-gedung perkantoran dan pusat bisnis juga dibarengi dengan

⁹⁶ Ulhaq, Darwis, dan Rudiadi, "analisis pemindahan ibukota negara Republik Indonesia berdasarkan undang-undang Nomor 3 tahun 2022 tentang ibukota negara," 288.

⁹⁷ Ulhaq, Darwis, dan Rudiadi, 288.

pengambilan air tanah secara masif. Akibatnya, banjir kini menjadi ancaman serius di sejumlah wilayah Jakarta, meskipun Proyek Banjir Kanal Timur telah mulai beroperasi.⁹⁸

Pemindahan ASN ke ibu kota baru membawa implikasi sosial yang tidak bisa diabaikan, terutama dalam hal perlindungan sosial bagi masyarakat lokal di wilayah ibu kota baru maupun bagi ASN yang akan turut pindah. Perubahan struktur sosial yang terjadi akibat perpindahan ini berpotensi memicu gesekan atau konflik sosial di tengah masyarakat Kalimantan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan penjelasan yang lebih rinci terkait berbagai persiapan, seperti pemilihan lokasi yang tepat, pertimbangan aspek geopolitik dan geostrategis, serta kesiapan infrastruktur pendukung yang menyeluruh.⁹⁹

3. Tujuan Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Sejak tahun 1961 hingga 2007, berbagai undang-undang yang disahkan selalu menetapkan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. Dalam regulasi-regulasi tersebut, turut diatur berbagai aspek terkait tata kelola, bentuk, serta struktur pemerintahan di Jakarta sebagai bentuk penyesuaian

⁹⁸ Wesley Liano Hutasoit, "analisa pemindahan ibukota negara," *Jurnal dedikasi*, Vol. 19, No. 2 (Desember 2018): 113, <https://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/dedikasi/article/view/3989>

⁹⁹ Ulhaq, Darwis, dan Rudiadi, "analisis pemindahan ibukota negara Republik Indonesia berdasarkan undang-undang Nomor 3 tahun 2022 tentang ibukota negara," 289-230.

terhadap statusnya sebagai ibu kota. Penyesuaian ini menunjukkan bahwa pengaturan mengenai tata kelola ibu kota negara sangat bergantung pada kondisi Jakarta saat itu. Akibatnya, tidak pernah ada regulasi yang secara khusus dan menyeluruh mengatur tata kelola ibu kota negara dari hulu ke hilir, tanpa terikat pada karakteristik wilayah tertentu. Hal ini menyebabkan kekosongan hukum dalam membentuk sistem pemerintahan ibu kota yang lebih ideal dan universal.¹⁰⁰

Dalam rangka mengatasi kekosongan pengaturan hukum yang selama ini melekat pada tata kelola ibu kota negara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dihadirkan sebagai landasan hukum yang tepat dan strategis. Meskipun regulasi ini secara spesifik menetapkan pembentukan Ibu Kota Negara Nusantara di wilayah Kalimantan Timur, muatan substansinya mencerminkan suatu kerangka hukum yang komprehensif dan berjangka panjang dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan di ibu kota negara. Pengaturan tersebut mencakup berbagai dimensi penting, seperti kelembagaan, distribusi kewenangan, penataan wilayah, hingga struktur pemerintahan. Sekalipun berangkat dari konteks geografis tertentu, desain tata kelola yang diusung dalam UU IKN dirancang untuk mampu menjawab dinamika kebutuhan nasional di masa depan secara adaptif dan terintegrasi, serta tidak lagi terikat pada pendekatan tata kelola yang selama ini berfokus pada Jakarta.¹⁰¹

¹⁰⁰ Setneg RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara

¹⁰¹ Setneg RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara

Perubahan dari UU No. 3 Tahun 2022 menjadi UU No. 21 Tahun 2023 dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan hukum yang lebih fleksibel dan akomodatif terhadap pembangunan IKN. UU sebelumnya dianggap belum cukup jelas dalam mengatur kewenangan Otorita IKN, skema pembiayaan, serta tata kelola pemerintahan khusus.

Tujuan pembentukan Undang-Undang nomor 3 tahun 2022 tentang ibu kota negara tersebut dapat dipahami lebih dalam melalui analisis normatif yang tercantum dalam Naskah Akademik serta Dokumen Rencana Induk IKN, yang keduanya menjadi dasar penting dalam perumusan norma-norma hukum dalam Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara.¹⁰²

Dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN), norma-norma yang dibentuk didasarkan pada asas-asas yang bersumber dari tujuan utama pembangunan IKN sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Induk dan dianalisis dalam Naskah Akademik. Tiga tujuan utama tersebut adalah:¹⁰³

- a. menjadikan IKN sebagai kota berkelanjutan bertaraf global;
- b. membangun IKN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa mendatang;
- c. menghadirkan IKN sebagai simbol identitas nasional.

Ketiga tujuan ini menjadi landasan arah pengaturan yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang, sekaligus menjadi pijakan dalam perumusan

¹⁰² Setneg RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara

¹⁰³ Setneg RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara

kebijakan pembangunan dan tata kelola Ibu Kota Negara secara menyeluruh.¹⁰⁴

Untuk memastikan agar ketiga tujuan tersebut dapat diterjemahkan secara konsisten ke dalam norma hukum, diperlukan adanya asas-asas yang menjadi landasan dalam proses perumusan RUU. Namun demikian, dalam proses perumusannya, diperlukan asas-asas tertentu yang berfungsi sebagai pedoman agar penyusunan RUU tetap sejalan dan terfokus pada tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini, Dokumen Rencana Induk Ibu Kota Negara telah merumuskan delapan asas utama yang menjadi acuan dalam penyusunan RUU tersebut, yakni:¹⁰⁵

1) Asas Kesetaraan (Peluang Ekonomi Untuk Semua)

Berorientasi pada masa depan dan memberikan akses yang adil terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta peluang kerja, asas ini menegaskan bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki hak yang setara untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini penting karena seluruh warga negara harus memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan maupun mempertahankan kesejahteraan mereka.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Setneg RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara

¹⁰⁵ Setneg RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara

¹⁰⁶ Irman Syahriar dan Khairunnisah, "Pemindahan Ibu Kota Negara: di Tinjau Dari Partisipasi Publik dan Pengaturan Tata Ruang," *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10, No. 10 (Agustus 2022): 2361, <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.10.p13>.

Dalam konteks pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), kesetaraan tersebut diwujudkan melalui distribusi ekonomi yang lebih merata, sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan.¹⁰⁷

Sejalan dengan tujuan utama pemindahan IKN yaitu menciptakan pemerataan ekonomi nasional, aspek ini menjadi fokus utama dalam analisis yang lebih mendalam. Dari sudut pandang ekonomi, pemindahan IKN diperkirakan akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Menurut proyeksi dari Bappenas, pemindahan ibu kota dapat meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 0,1%. Selain itu, pembangunan IKN juga diperkirakan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah sekitar ibu kota baru, yakni kawasan Kalimantan. Hal ini sangat signifikan mengingat dalam 35 tahun terakhir, pertumbuhan PDRB nasional lebih banyak didominasi oleh Pulau Jawa dan Sumatra. Kenaikan PDRB tersebut didasarkan pada asumsi bahwa proyek pembangunan IKN akan menarik investasi yang besar, menciptakan lapangan kerja baru, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat.¹⁰⁸

Melalui penerapan serangkaian kebijakan yang tepat, pemindahan Ibu Kota Negara diperkirakan mampu mendorong

¹⁰⁷ Sonia Nuramalia Turohmah, Dika Ayu Wulandari, Fajar Aiman Rozan, dan Achmad H. Imaduddin, "Membongkar Rencana Pemindahan Ibu Kota," *Kajian Keilmuan GAMAPI*, (17 Mei 2022): 5, https://gamapi.fisipol.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1121/Keilmuan-Gamapi_Kajian-IKN_17-Mei-2022.pdf.

¹⁰⁸ Turohmah, Wulandari, Rozan, dan Imaduddin, "Membongkar Rencana Pemindahan Ibu Kota," 6.

pertumbuhan ekonomi secara nasional dengan tetap menjaga stabilitas inflasi. Secara keseluruhan, tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah ibu kota baru pun diprediksi akan mengalami peningkatan, sekaligus berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan ekonomi antara Pulau Jawa dan wilayah di luar Jawa.¹⁰⁹

2) Asas Keseimbangan Ekologis (Mendesain sesuai Kondisi Alam)

Menghormati dan merangkul alam melalui integrasi dan pelestarian bentang alam yang ada. Lokasi Ibu Kota Negara (IKN) yang baru berada di Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kawasan ini termasuk dalam wilayah yang strategis dari sisi perlindungan keanekaragaman hayati, karena Kalimantan Timur dikenal sebagai salah satu wilayah dengan kekayaan hayati yang tinggi.¹¹⁰

Perencanaan pembangunan IKN akan menerapkan prinsip pengelolaan lingkungan yang secara otomatis terhubung dengan ekosistem dalam skala regional. Tujuannya adalah untuk memastikan kelestarian keanekaragaman hayati di kawasan IKN tetap terjaga. Ketentuan ini tampaknya menjadi respons terhadap berbagai isu yang ditemukan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS),

¹⁰⁹ Najwa Tasya, "Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) Perspektif Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan," *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law*, Vol. 1, No. 2, (Agustus 2024): 126, <https://doi.org/10.25134/savana.v1i2.193>

¹¹⁰ Setneg RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara

sekaligus menjawab kekhawatiran yang selama ini disuarakan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).¹¹¹

3) Asas Ketahanan (Sirkular dan Tangguh)

Sistem kota (air, energi, sampah) yang sirkular dan terintegrasi, dengan fleksibilitas untuk mengatasi kemungkinan volatilitas global dan pertumbuhan kota yang terencana.¹¹²

Ibu Kota Nusantara (IKN) dirancang sebagai kota baru yang mengusung konsep ramah lingkungan dan kota cerdas (smart city). Strategi untuk mewujudkan kota hutan yang berkelanjutan diwujudkan melalui perencanaan pembangunan yang berfokus pada pelestarian lingkungan serta pemanfaatan teknologi hijau. Dalam implementasinya, IKN akan mengoptimalkan penggunaan energi bersih yang bebas emisi karbon. Energi baru dan terbarukan akan digunakan secara menyeluruh dalam berbagai aspek operasional kota, termasuk sektor transportasi publik. Beberapa target utama yang dirancang meliputi penggunaan 100 persen energi terbarukan, penerapan konsep *ten-minute city*, serta mendorong mobilitas aktif bagi masyarakat. Selain itu, diharapkan sekitar 80 persen mobilitas penduduk menggunakan transportasi umum,

¹¹¹ Retno Mulyaningrum, "Tinjauan Hukum Pembangunan Berkelanjutan Proyek IKN dalam Mempertahankan Keseimbangan Ekosistem Lingkungan," *Jurnal perspektif hukum*, Vol. 23, No. 1, (April 2023): 94, <https://doi.org/10.30649/ph.v23i1.170>

¹¹² Setneg RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara

dan seluruh kendaraan yang beroperasi di wilayah IKN akan berbasis kendaraan listrik secara penuh.¹¹³

4) Asas Berkelanjutan (IKN yang rendah emisi karbon)

Pembangunan berkelanjutan mengandung makna bahwa proses pembangunan yang berlangsung saat ini harus mampu memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengabaikan kepentingan generasi yang akan datang. Dalam konsep ini, terdapat tiga unsur utama: pengelolaan sumber daya alam secara arif dan bijak, kesinambungan pembangunan dari waktu ke waktu, serta peningkatan kualitas hidup manusia.¹¹⁴

Untuk menjaga keseimbangan antara penggunaan sumber daya alam dan peningkatan ekonomi, dibutuhkan strategi pembangunan yang memperhatikan aspek lingkungan. Pendekatan ini dirancang agar kegiatan pembangunan tidak mengganggu kestabilan ekosistem, dengan menitikberatkan pada pengelolaan sumber daya alam secara bijak serta mengutamakan perlindungan dan pelestariannya.¹¹⁵

Pulau Kalimantan, yang juga dikenal sebagai Borneo, mendapat julukan sebagai “Paru-Paru Dunia” karena keberadaan hutan hujan tropisnya yang luas dan masih alami. Hutan-hutan ini memiliki fungsi

¹¹³ Petrus Riski, "Membangun IKN Sebagai Kota Cerdas dan Ramah Lingkungan, Sudahkah Sesuai Realita?," desember 31, 2023, <https://www.voaindonesia.com/a/membangun-ikn-sebagai-kota-cerdas-dan-ramah-lingkungan-sudahkah-sesuai-realita-/7419042.html>

¹¹⁴ Setneg RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara

¹¹⁵ Tasya, "Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) Perspektif Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan," 128.

vital, yakni sebagai penyerap karbon dioksida, penghasil oksigen, serta penyeimbang iklim secara global.¹¹⁶

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Pulau Kalimantan, ditetapkan bahwa paling tidak 45% dari total luas Pulau Kalimantan harus dipertahankan sebagai kawasan hutan tropis basah yang berfungsi sebagai kawasan konservasi dan pelindung lingkungan. Upaya ini bertujuan untuk memastikan kelestarian ekosistem dan menjadikan Kalimantan tetap berperan penting dalam menjaga keseimbangan iklim dunia.¹¹⁷

Salah satu bentuk pengelolaan kawasan perkotaan yang ideal adalah keberadaan ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai penyeimbang antara pembangunan fisik dan jumlah penduduk. Salah satu ciri kota yang layak huni adalah memiliki area hijau yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk beragam aktivitas sosial. Ibu Kota Negara Nusantara dirancang dengan konsep forest city, yakni kota yang sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan hijau.¹¹⁸

Tumbuhan seperti pepohonan tidak hanya berfungsi sebagai elemen penghijauan, tetapi juga memiliki peran penting dalam menyerap karbon di udara. Dalam rencana pembangunan IKN, akan disiapkan area hutan kota yang ditanami pohon-pohon besar serta tanaman hijau lainnya, yang mampu menurunkan tingkat emisi karbon

¹¹⁶ Mulyaningrum, "Tinjauan Hukum Pembangunan Berkelanjutan Proyek IKN dalam Mempertahankan Keseimbangan Ekosistem Lingkungan," 94.

¹¹⁷ Mulyaningrum, 95.

¹¹⁸ Tasya, "Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) Perspektif Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan," 129.

dan menyerap air untuk meminimalkan risiko banjir. Selain aspek lingkungan, perencanaan kota di IKN juga mencakup pengelolaan administratif yang komprehensif, sehingga tidak hanya fokus pada pelestarian alam, tetapi juga mencakup tata kelola kota secara keseluruhan.¹¹⁹

5) Asas Kelayakan Hidup/ Liveability (Aman dan Terjangkau)

Desain kota yang berfokus pada masyarakat dengan perumahan dan pembangunan berkonsep mixed-use (mixed-use development) guna memastikan lingkungan yang aman, sehat, dan adil bagi penduduk saat ini dan yang akan datang.¹²⁰

Dalam upaya mewujudkan asas tersebut, pembangunan gedung di Ibu Kota Nusantara (IKN) dirancang berdasarkan sejumlah prinsip yang menjadi landasan pelaksanaannya. Adapun prinsip-prinsip tersebut meliputi:¹²¹

a) Otomatis

Bangunan modern harus mampu memanfaatkan teknologi mutakhir untuk mengelola dan meningkatkan kinerja sistem yang ada di dalamnya. Prinsip utama dari sistem otomatisasi bangunan mencakup integrasi berbagai komponen, pemantauan kondisi secara langsung melalui sensor, serta pemanfaatan otomatisasi dan analisis data. Melalui manajemen yang terpusat dan terotomatisasi,

¹¹⁹ Tasya, 130.

¹²⁰ Setneg RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara

¹²¹ Setneg RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara

sistem ini dapat menurunkan konsumsi energi, meningkatkan efisiensi operasional, dan memberikan pengalaman yang lebih optimal bagi para penggunanya.¹²²

b) Multifungsi

Bangunan dirancang untuk memenuhi berbagai fungsi sekaligus, serta mampu menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan penggunanya. Konsep ini mengandalkan integrasi sistem dan teknologi seperti pemanas, ventilasi, pendingin udara, pencahayaan, dan sistem keamanan guna menciptakan lingkungan yang fleksibel dan adaptif. Tujuan utama dari pendekatan multifungsi ini adalah untuk memaksimalkan pemanfaatan ruang dan sumber daya, menekan biaya operasional, serta meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pengguna. Dengan merancang bangunan yang mampu menjalankan beragam fungsi dan menyesuaikan diri terhadap kebutuhan yang dinamis, pendekatan ini turut mendukung keberlanjutan serta meningkatkan nilai guna bangunan secara keseluruhan.¹²³

c) Adaptabilitas

bangunana harus mampu mempelajari, mengantisipasi, dan merespons kebutuhan penggunanya, serta menyesuaikan diri terhadap tekanan dari lingkungan eksternal. Hal ini dimungkinkan

¹²² Setneg RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara

¹²³ Setneg RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara

melalui integrasi berbagai sistem yang memungkinkan pengumpulan data baik dari dalam maupun luar bangunan melalui beragam sumber informasi. Data tersebut kemudian digunakan untuk mempersiapkan bangunan menghadapi situasi tertentu sebelum situasi tersebut benar-benar terjadi. Sebagai contoh, sistem pendingin udara yang dilengkapi sensor dan kontrol otomatis dapat mendeteksi serta menanggapi perubahan kualitas udara maupun faktor lingkungan lainnya. Bangunan juga perlu mampu menyesuaikan pengoperasian dan bahkan bentuk fisiknya untuk merespons kondisi tersebut, sehingga dapat meningkatkan efisiensi energi, kenyamanan, dan produktivitas para penghuninya.¹²⁴

d) Interaktivitas

Setiap sistem yang terdapat dalam sebuah bangunan idealnya mampu saling terhubung dan berinteraksi, baik antar sistem maupun dengan para penghuninya. Penggunaan sensor berteknologi tinggi serta sistem kontrol yang mampu mendeteksi perubahan seperti jumlah penghuni, suhu ruangan, pencahayaan, dan elemen lainnya, memungkinkan terciptanya hubungan interaktif. Kemampuan ini memungkinkan terjadinya komunikasi secara langsung antara bangunan dan penggunanya. Sebagai contoh, sistem pada bangunan dapat mendeteksi ruangan yang tidak

¹²⁴ Setneg RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara

digunakan dan secara otomatis mematikan lampu untuk menghemat energi.¹²⁵

Penghuni juga dapat menggunakan aplikasi pada ponsel pintar sebagai sarana untuk mengatur pencahayaan, suhu, dan sistem lainnya sesuai preferensi mereka. Melalui sistem respons terhadap permintaan pengguna, interaktivitas ini tidak hanya meningkatkan efisiensi energi, tetapi juga memberikan manfaat dalam hal kenyamanan, produktivitas, serta keamanan dan keselamatan penghuni. Selain itu, sistem bangunan sebaiknya dirancang dalam bentuk platform terbuka agar tetap adaptif dan dapat dikembangkan lebih lanjut seiring kemajuan teknologi di masa depan.¹²⁶

e) Efisiensi

Bangunan seharusnya mampu mengoptimalkan penggunaan energi, waktu, dan biaya melalui berbagai cara. Informasi waktu nyata dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dan menyederhanakan operasional bangunan, sehingga memudahkan tugas manajer gedung. Dengan memanfaatkan sensor dan analisis data, pemeliharaan prediktif bisa dilakukan untuk mencegah kerusakan besar, yang pada akhirnya dapat menghemat waktu dan menekan biaya perbaikan.¹²⁷

¹²⁵ Setneg RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara

¹²⁶ Setneg RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara

¹²⁷ Setneg RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara

Sistem otomatis turut berperan dalam meningkatkan efisiensi dengan mengurangi kebutuhan penyesuaian secara manual. Selain itu, peningkatan kenyamanan penghuni melalui pengaturan yang dipersonalisasi juga dapat mendorong produktivitas dan retensi, yang berkontribusi pada penghematan biaya. Pendekatan ini dapat diterapkan di seluruh sistem bangunan, tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan berkelanjutan bagi para penghuninya.¹²⁸

f) Inklusivitas

Merancang, membangun, dan mengelola bangunan cerdas dengan mempertimbangkan aksesibilitas, keadilan, dan keterjangkauan bagi semua orang tanpa memandang kemampuan atau keterbatasan individu merupakan inti dari prinsip inklusivitas. Bangunan cerdas idealnya dapat digunakan oleh siapa saja, apa pun usia, ukuran tubuh, kemampuan fisik, maupun kondisi mereka. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan kepatuhan terhadap standar aksesibilitas, penyediaan teknologi yang ramah bagi semua kalangan, serta kemampuan bangunan untuk beradaptasi dengan lingkungan guna memahami kebutuhan dan preferensi beragam kelompok pengguna.¹²⁹

g) Bangunan Hijau

¹²⁸ Setneg RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara

¹²⁹ Setneg RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara

Prinsip-prinsip bangunan hijau menjadi salah satu landasan penting dalam merancang konsep bangunan cerdas. Di Indonesia, ketentuan terkait bangunan hijau telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2021 mengenai Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau adapun prinsip-prinsip tersebut meliputi:¹³⁰

- (1) Pengelolaan Tapak
 - (2) Efisiensi penggunaan energy
 - (3) Efisiensi penggunaan air
 - (4) Kualitas udara dalam ruang
 - (5) Penggunaan material ramah lingkungan
 - (6) Pengelolaan sampah
 - (7) Pengelolaan air limbah
- 6) Asas Konektivitas (Terhubung, Aktif, dan Mudah Diakses)
- Strategi mobilitas terintegrasi yang menempatkan warga di garis depan dengan menekankan kemudahan berjalan kaki (walkability) dan transportasi umum.

Di Ibu Kota Nusantara (IKN), akan disediakan sejumlah moda transportasi umum yang saling terintegrasi, seperti:¹³¹

- a) Kereta bandara serta Moda Raya Terpadu (MRT) atau Lintas Raya Terpadu (LRT) dirancang untuk menghubungkan IKN dengan

¹³⁰ Setneg RI, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara

¹³¹ "Pengembangan Transportasi Maju di IKN," *Kementrian Perhubungan Republik indonesia*, september 23, 2024, <https://dephub.go.id/index.php/post/read/pengembangan-transportasi-maju-di-ikn>.

sejumlah kota di Kalimantan Timur. Kehadiran moda transportasi ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan akses antarkota sekaligus memperkuat konektivitas di tingkat regional.¹³²

- b) Bus antarkota (intercity bus) akan menjadi penghubung antara IKN dan berbagai kota lain di wilayah Kalimantan. Moda transportasi ini menawarkan layanan perjalanan jarak jauh yang nyaman dan terjangkau bagi masyarakat.¹³³
- c) Bus Raya Terpadu (BRT) dirancang sebagai moda transportasi umum dalam kota di IKN. Sistem ini mengadopsi konsep transit massal berbasis bus yang menawarkan layanan perjalanan cepat, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat.¹³⁴
- d) ART (Autonomous Rail Rapid Transit) akan melayani kawasan sub-blok pemerintahan atau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Ibu Kota Nusantara. Kehadiran moda ini bertujuan untuk menyediakan akses yang mudah dan fleksibel di dalam lingkungan pemerintahan.¹³⁵
- e) Minibus dan taksi akan menjadi bagian dari transportasi umum yang melayani area di luar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), khususnya pada koridor kota yang belum dijangkau oleh

¹³² Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, "Pengembangan Transportasi Maju di IKN."

¹³³ Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, "Pengembangan Transportasi Maju di IKN."

¹³⁴ Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, "Pengembangan Transportasi Maju di IKN."

¹³⁵ Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, "Pengembangan Transportasi Maju di IKN."

layanan ART. Minibus akan beroperasi sebagai angkutan umum dengan rute yang telah ditentukan. Sementara itu, untuk kebutuhan mobilitas di luar KIPP, masyarakat dapat memanfaatkan layanan taksi berargo maupun berbasis aplikasi yang sudah tersedia saat ini.¹³⁶

- f) Taksi udara merupakan moda transportasi umum berbasis jalur udara yang memanfaatkan teknologi drone. Operasionalnya dikendalikan melalui pusat pengendali khusus yang mengatur pergerakan dan sistem penerbangannya.¹³⁷
- g) Bus pariwisata di IKN disiapkan untuk melayani kawasan destinasi wisata, dengan menawarkan transportasi yang nyaman sekaligus edukatif bagi para pengunjung. Kehadiran layanan ini bertujuan untuk mendorong pengembangan sektor pariwisata di IKN dan wilayah sekitarnya.¹³⁸

Selain bus dan kereta modern, mobilitas masyarakat menuju dan dari Ibu Kota Nusantara akan didukung oleh penggunaan pesawat udara atau layanan maskapai penerbangan. Setelah tiba di IKN, pendatang atau warga bisa berkeliling kota dengan berjalan kaki atau bersepeda,

¹³⁶ Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, "Pengembangan Transportasi Maju di IKN."

¹³⁷ Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, "Pengembangan Transportasi Maju di IKN."

¹³⁸ Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, "Pengembangan Transportasi Maju di IKN."

sehingga setiap sudut kota dapat dijangkau dengan biaya yang terjangkau dan relatif murah.¹³⁹

Dengan tersedianya berbagai moda transportasi umum, diharapkan IKN Nusantara ke depannya akan menjadi kota yang mudah diakses, dengan fasilitas transportasi yang aman, nyaman, tepat waktu, selamat, dan ramah lingkungan.¹⁴⁰

7) Asas Kota Cerdas (Kenyamanan dan Efisiensi melalui Teknologi)

Infrastruktur SMART yang meningkatkan efisiensi dan memungkinkan pencapaian aspirasi- aspirasi kota. Di era digital saat ini, kemudahan dalam mengakses teknologi dan informasi menjadi salah satu aspek paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya bagi negara kesatuan di mana pengambilan keputusan terpusat pada pemerintah pusat. Dalam konteks ini, pemerintah pusat membutuhkan akses informasi yang cepat dan efisien guna memperkuat fungsi kendali dan koordinasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, ketersediaan listrik dan jaringan internet menjadi elemen penting yang tidak bisa diabaikan, karena keduanya sangat menentukan lancarnya aliran informasi dan komunikasi pemerintahan.¹⁴¹

¹³⁹ Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, "Pengembangan Transportasi Maju di IKN."

¹⁴⁰ Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, "Pengembangan Transportasi Maju di IKN."

¹⁴¹ Muhammad Rasyid Ramadhan, "Paradigma Pemindahan Ibu Kota Negara," BEM FEB UGM, diakses pada 17 mei, 2025, <https://bem.feb.ugm.ac.id/paradigma-pemindahan-ibu-kota-negara/>.

Sebagai langkah strategis untuk mendukung kebutuhan tersebut, Ibu Kota Nusantara akan dibangun jaringan telekomunikasi berkecepatan tinggi, mencakup jaringan kabel optik dan konektivitas nirkabel untuk menjamin kelancaran dan keandalan transmisi data. Teknologi 5G akan menjadi tulang punggung dalam mendukung konektivitas cepat antara berbagai perangkat dan sistem yang terintegrasi dalam konsep kota cerdas.¹⁴²

Selain itu, infrastruktur pusat data akan disiapkan untuk mengelola dan menyimpan data yang mendukung layanan publik secara optimal. Untuk mendukung pengawasan dan pengendalian kota, Pusat Kendali akan dilengkapi dengan sensor serta kamera pengawas berbasis kecerdasan buatan (AI), yang akan mempermudah pemantauan aktivitas di berbagai wilayah kota.¹⁴³

Sistem ini mengintegrasikan CCTV untuk keamanan serta sistem pemantauan lalu lintas, memungkinkan penanganan cepat terhadap kondisi darurat maupun laporan masyarakat. Tak hanya itu, Integrated Command and Control Center (ICCC) juga akan memainkan peran penting dalam mitigasi dan respons terhadap bencana, dengan memanfaatkan analisis data guna memperkirakan serta merespons potensi bencana secara lebih efektif.¹⁴⁴

¹⁴² Mochamad Azhar, "Ibu Kota Nusantara bakal jadi kota cerdas yang didukung teknologi," Govinsider, Meret 7, 2024, <https://govinsider.asia/indo-en/article/ibu-kota-nusantara-bakal-jadi-kota-cerdas-yang-didukung-teknologi>.

¹⁴³ Azhar, "Ibu Kota Nusantara bakal jadi kota cerdas yang didukung teknologi,"

¹⁴⁴ Azhar, "Ibu Kota Nusantara bakal jadi kota cerdas yang didukung teknologi,"

IKN dirancang sebagai kota yang memudahkan akses layanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital. Interaksi antara pemerintah dan masyarakat akan semakin efisien melalui berbagai aplikasi yang akan dikembangkan, seperti aplikasi kota cerdas, layanan terpadu satu pintu, dan sistem helpdesk. Aplikasi-aplikasi ini nantinya akan mengintegrasikan berbagai layanan publik lintas sektor, mencakup bidang kesehatan, keamanan, hingga transportasi.¹⁴⁵

Untuk memastikan seluruh sistem digital tersebut berjalan tanpa hambatan, dukungan energi yang andal juga menjadi prioritas. Dalam hal pembangkit listrik, beberapa jenis Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) direncanakan untuk diterapkan di Ibu Kota Nusantara, antara lain berupa ladang surya, PLTS atap, serta PLTS terapung. Untuk menjamin ketersediaan listrik yang stabil dan mencukupi, IKN akan diintegrasikan dengan sistem kelistrikan regional Kalimantan. Saat intensitas sinar matahari rendah dan produksi listrik surya menurun, IKN akan memperoleh suplai daya dari jaringan listrik Kalimantan. Sebaliknya, ketika produksi energi surya berada pada titik tertinggi, kelebihan daya yang dihasilkan akan disimpan dan sebagian dialirkan kembali ke sistem kelistrikan Kalimantan.¹⁴⁶

Selain memanfaatkan tenaga surya melalui PLTS, pasokan listrik untuk Ibu Kota Nusantara juga direncanakan berasal dari

¹⁴⁵ Danur Lambang Priatindaru, "Dari Mana Saja Sumber Energi Listrik di IKN Mendatang?," Kompas.com, November 3, 2023, <https://lestari.kompas.com/read/2023/11/03/160000686/dari-mana-saja-sumber-energi-listrik-di-ikn-mendatang-?page=all>

¹⁴⁶ Priatindaru, "Dari Mana Saja Sumber Energi Listrik di IKN Mendatang?."

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen penuh untuk menyediakan energi ramah lingkungan bagi IKN. Ia menyampaikan bahwa PLN akan melakukan pemetaan dan optimalisasi potensi energi air di kawasan sekitar IKN guna membangun PLTA dengan kapasitas hingga 1.000 megawatt. Komitmen ini tidak hanya bertujuan untuk menjamin pasokan listrik yang andal bagi ibu kota baru, tetapi juga sejalan dengan upaya menuju target nol emisi karbon (net zero emissions), sekaligus memaksimalkan potensi energi bersih nasional demi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.¹⁴⁷

- 8) Asas Kebhinnekaan (Bhinneka Tunggal Ika dan keindahan khas Indonesia)

Kota yang merepresentasikan Indonesia, memelihara kekayaan budaya, memperkuat inklusi sosial, dan memberikan rasa gotong royong di tengah-tengah masyarakat yang beragam.

Tujuan dari pemindahan Ibu Kota Negara ke wilayah Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, tidak hanya untuk mendorong pemerataan pembangunan nasional, tetapi juga untuk menjadi simbol nyata keberagaman Indonesia. Melalui langkah ini, Kalimantan yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dalam pembangunan

¹⁴⁷ Pristiandaru, "Dari Mana Saja Sumber Energi Listrik di IKN Mendatang?."

diharapkan menjadi titik awal bagi terciptanya pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.¹⁴⁸

Keberagaman ini bukanlah penghalang, melainkan kekuatan yang memperkaya bangsa. Indonesia memang dikenal sebagai negara dengan banyak suku dan budaya. Kondisi ini justru menjadi potensi besar, terutama dalam sektor pariwisata, karena ragam budaya yang dimiliki dapat dikemas menjadi daya tarik wisata dan mendatangkan devisa dari mancanegara.¹⁴⁹

Semangat persatuan akan tampak dari bagaimana masyarakat lintas etnis hidup berdampingan dan saling menghargai satu sama lain. Bersama-sama, mereka akan membangun ibu kota baru yang dirancang menjadi kota modern berkelas dunia dan menjadi kebanggaan nasional.¹⁵⁰

Lebih jauh, pemindahan ibu kota juga berperan penting dalam menghapus kesan bahwa Indonesia hanya berfokus pada Pulau Jawa. Langkah ini menegaskan bahwa wilayah-wilayah lain, seperti Kalimantan, memiliki potensi besar di berbagai sektor mulai dari pertanian hingga pariwisata. Ketika ibu kota berada di tempat baru, masyarakatnya pun akan terdiri dari berbagai latar belakang suku dan

¹⁴⁸ "Pemindahan Ibu Kota Negara Tunjukkan Keberagaman Indonesia," *mediadayak*, Februari 13, 2022, <https://mediadayak.id/pemindahan-ibu-kota-negara-tunjukkan-keberagaman-indonesia/>

¹⁴⁹ *mediadayak*, "Pemindahan Ibu Kota Negara Tunjukkan Keberagaman Indonesia."

¹⁵⁰ *mediadayak*, "Pemindahan Ibu Kota Negara Tunjukkan Keberagaman Indonesia."

budaya yang hidup harmonis, saling menghormati, dan menjunjung tinggi keberagaman.¹⁵¹

4. Analisis dan Pembahasan Temuan

Rasio legis pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tidak dapat dilepaskan dari konteks historis, politik, dan sosiologis yang menyertainya.¹⁵² Pada dasarnya, kebijakan ini muncul sebagai respons terhadap beban berlebih yang ditanggung oleh Jakarta sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, sekaligus pusat sosial. Ketimpangan pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia, serta isu lingkungan seperti banjir kronis, penurunan tanah, dan kemacetan lalu lintas, menuntut solusi struktural jangka panjang.

Secara yuridis, pemindahan ibu kota ini dijustifikasi melalui Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa: “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”,¹⁵³ bunyi Pasal ini membuka ruang pembentukan daerah khusus melalui undang-undang. Otorita Ibu Kota Nusantara yang dibentuk sebagai pemerintahan daerah khusus, memiliki kedudukan setingkat provinsi dan langsung berada di bawah Presiden. Rasio legis dalam hal ini terletak pada keinginan untuk

¹⁵¹ mediadayak, "Pemindahan Ibu Kota Negara Tunjukkan Keberagaman Indonesia."

¹⁵² Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

¹⁵³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 18B, ayat (1).

menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efisien dan terkonsentrasi guna mempercepat pengambilan keputusan dan pembangunan nasional. Pemilihan bentuk “otorita” alih-alih model pemerintahan daerah konvensional menunjukkan adanya kehendak untuk meminimalkan dinamika politik elektoral dan memperkuat kontrol pusat dalam tahap awal pembangunan ibu kota baru.

Filosofisnya, pemindahan ini merepresentasikan semangat pembaruan dan visi masa depan Indonesia yang lebih merata dan berkelanjutan. Konsep pembangunan IKN sebagai kota hijau (*green city*), cerdas (*smart city*), dan berbasis ekonomi hijau mengandung narasi filosofis tentang peradaban baru bangsa Indonesia yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan iklim serta perkembangan teknologi.¹⁵⁴ Ini sekaligus merupakan upaya untuk melepaskan ketergantungan pada model pembangunan yang terpusat di Pulau Jawa, yang dalam jangka panjang dikhawatirkan akan memperdalam ketimpangan wilayah dan menciptakan ketidakstabilan sosial.

Dari sisi sosiologis, Undang-Undang Ibu Kota Negara mencerminkan kebutuhan akan redistribusi kepadatan penduduk dan pusat pertumbuhan ekonomi. Wilayah Kalimantan Timur dipilih karena relatif aman dari bencana alam, memiliki lahan luas milik negara, serta posisinya yang secara geografis lebih di tengah wilayah Indonesia. Rasio legis di sini

¹⁵⁴ Muhammad Yani Amirullah, *Penerapan Konsep Ekonomi Hijau Guna Mendukung Visi IKN Sebagai Green City*, (Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 2024), 51.

bertujuan tidak hanya mengurangi tekanan terhadap Jakarta, tetapi juga menciptakan episentrum baru bagi pembangunan nasional.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut kemudian dicantumkan dalam proses perumusan kebijakan, yang berujung pada pembentukan Undang-Undang berupa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara diawali dengan arahan dari Presiden Joko Widodo, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa. Selanjutnya, bersama dengan Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara secara resmi disampaikan kepada Ketua DPR RI, Puan Maharani, sebagai bagian dari tahapan legislasi. Pembahasan RUU tersebut dilaksanakan oleh Panitia Khusus (Pansus) yang terdiri atas anggota lintas fraksi dan komisi, dengan Ahmad Doli Kurnia Tandjung menjabat sebagai ketua.¹⁵⁵

Setelah melalui pembahasan di tingkat Panitia Khusus, Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka Pembicaraan Tingkat II. Dalam forum tersebut, setiap fraksi diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan akhirnya. Sebagian besar fraksi di DPR menyatakan persetujuan terhadap pengesahan RUU IKN, kecuali Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang secara terbuka menyampaikan penolakan. Fraksi PKS berpendapat bahwa pemindahan ibu

¹⁵⁵ Ulhaq, Darwis, dan Rudiadi, "analisis pemindahan ibukota negara Republik Indonesia berdasarkan undang-undang Nomor 3 tahun 2022 tentang ibukota negara," 282.

kota memerlukan proses yang lebih komprehensif, terutama terkait aspek pendanaan, kesiapan sumber daya manusia, lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Selain itu, mereka menyoroti bahwa kebijakan tersebut diambil pada saat negara tengah menghadapi pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, yang seharusnya menjadi fokus utama pemerintah.¹⁵⁶

Meskipun terdapat penolakan dari beberapa pihak, Rapat Paripurna DPR RI akhirnya mengambil keputusan untuk mengesahkan RUU IKN menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Pengesahan ini menandai dimulainya landasan hukum dalam pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur.

Oleh karena itu, rasio legis dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara perlu dipahami bukan semata-mata sebagai landasan hukum formal bagi pemindahan ibu kota, melainkan juga sebagai bagian dari visi strategis pembangunan nasional jangka Panjang.¹⁵⁷ Namun strategi ini harus dikawal dengan kuat agar tidak menjadi instrumen sentralisasi kekuasaan yang justru menggerus semangat reformasi dan desentralisasi yang telah dibangun sejak awal era otonomi daerah.

¹⁵⁶ Suryadi Jaya Purnama dan Chotib, "Analisis Kebijakan Publik Pemindahan Ibu Kota Negara," *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 13, No. 2 (2022): 154, <https://doi.org/10.22212/jekp.v13i2.3486>

¹⁵⁷ Setneg RI, UU No. 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

B. RELEVANSI PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA DENGAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)

Istilah good governance kerap dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan secara baik dan bertanggung jawab. Good governance merupakan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang kuat dan bertanggung jawab, yang berjalan seiring dengan prinsip-prinsip demokrasi dan efisiensi pasar. Konsep ini menekankan pentingnya pencegahan salah alokasi dana investasi, pengendalian korupsi baik dalam aspek politik maupun administratif, penerapan disiplin anggaran, serta pembentukan kerangka hukum dan politik yang mendukung pertumbuhan kegiatan usaha.¹⁵⁸

1. Prinsip Good Governance Dalam Pemindahan Ibu Kota Negara

a. Partisipasi masyarakat (participation).

Partisipasi merupakan keikutsertaan seluruh warga dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah dan mampu mewakili kepentingan mereka. Keterlibatan ini berlandaskan pada kebebasan berkumpul, menyampaikan pendapat, serta adanya ruang untuk memberikan kontribusi secara positif dan membangun. Tujuan

¹⁵⁸ Candra, *Birokrasi dan Good Governance*.5.

partisipasi adalah memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Untuk mengantisipasi berbagai isu, pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi yang memungkinkan masyarakat menyampaikan pendapat mereka, seperti melalui pertemuan umum, diskusi publik, konsultasi, dan pengajuan pendapat tertulis. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga dapat ditingkatkan melalui perencanaan partisipatif dalam menyusun agenda pembangunan, serta dalam proses pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan mekanisme konsultasi untuk menangani isu-isu sektoral.

Dalam konteks pembangunan, partisipasi diartikan sebagai bentuk kerja sama antara masyarakat dan pemerintah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengembangan hasil pembangunan. Pembangunan nasional sendiri merupakan serangkaian usaha yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan perubahan menuju arah yang lebih baik, mencakup berbagai aspek kehidupan berbangsa seperti sosial, ekonomi, budaya, politik, serta pertahanan dan keamanan. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan nasional menjadi sangat penting agar tumbuh rasa percaya dan memiliki terhadap pembangunan tersebut. Salah satu contoh dari pembangunan nasional adalah pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang dirancang oleh pemerintah pusat. Dalam proses pemindahan IKN ini, masyarakat juga dilibatkan sebagai bentuk

partisipasi aktif. Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan Undang-Undang Ibu Kota Negara memiliki peran penting dalam sistem demokrasi. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah, menjaga prinsip kedaulatan rakyat, serta menjadi wadah untuk menyalurkan aspirasi masyarakat.¹⁵⁹

Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara dianggap tidak memenuhi prinsip keterbukaan. Meskipun telah melewati tahapan perencanaan yang sesuai dengan aturan dalam Pasal 16 hingga Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan tercantum dalam Prolegnas, proses pada tahap-tahap selanjutnya seperti penyusunan dan pembahasan dinilai tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Hal ini terlihat dari tidak adanya forum diskusi publik yang melibatkan pihak-pihak yang akan terdampak langsung oleh kebijakan tersebut, minimnya pelibatan para ahli dan pemangku kepentingan yang memiliki informasi maupun data relevan, serta kurangnya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat terkait rencana pemindahan ibu kota negara. Proses yang berjalan dengan sangat cepat, bahkan terkesan terburu-buru, menimbulkan kesan bahwa pembentukan UU IKN tidak dilakukan secara transparan dan terbuka.

¹⁵⁹ Rizka Luluatul Hasanah, Santo Mulyady, Shalwa Azahra, Silvia Nuraeni, dan Ridwan, "peran partisipasi masyarakat lokal dalam pembuatan kebijakan pemindahan ibukota negara Indonesia," *Jurnal ilmu sosial*, vol. 5, No. 8 (2024): 6, <https://doi.org/10.6578/triwikrama.v5i8.7434>

Tidak diberikannya kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk memberikan masukan menjadi salah satu alasan mengapa UU IKN dinilai cacat secara formil.¹⁶⁰

Proses pembentukan undang-undang yang mengedepankan prinsip transparansi menuntut agar setiap tahapan legislasi yang dilakukan oleh DPR disampaikan secara terbuka agar masyarakat dapat mengetahui dan memahaminya. Prinsip keterbukaan juga menjadi landasan penting bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan masukan. Dalam praktiknya, kedua prinsip ini tidak dapat dipisahkan dan harus berjalan secara bersamaan. Tanpa transparansi, masyarakat tidak akan memiliki dasar yang cukup untuk memberikan koreksi. Sebaliknya, jika proses legislasi dijalankan secara transparan namun tidak membuka ruang partisipasi publik, seperti penyampaian kritik dan saran, maka proses tersebut tidak akan memberikan dampak yang berarti atau positif terhadap keselarasan peraturan dengan aspirasi dan kepentingan rakyat.¹⁶¹

Mahkamah Konstitusi (MK) juga menegaskan bagaimana seharusnya partisipasi masyarakat dijalankan dalam proses pembentukan undang-undang, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa partisipasi masyarakat harus dilaksanakan sesuai

¹⁶⁰ Rahmah, "Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah."65-66.

¹⁶¹ Angga Prasetyo, "batasan prasyarat partisipasi bermakna dalam pembentukan undang-undang di Indonesia," *Jurnal hukum dan peradilan*, Vol. 11, No. 3 (Desember 2022), 408-405, <https://doi.org/10.25216/jhp.11.3.2022.405-436>

dengan ketentuan hukum formal yang berlaku dan dilakukan secara bermakna (*meaningful participation*). Partisipasi dianggap bermakna apabila para pembentuk undang-undang menghormati tiga hak utama masyarakat, yakni hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*), hak agar pendapatnya dipertimbangkan (*right to be considered*), serta hak untuk memperoleh penjelasan atas tanggapan yang mereka sampaikan (*right to be explained*). Pelibatan masyarakat menjadi sangat penting, terutama ketika yang dibahas adalah rancangan undang-undang yang menyentuh langsung kepentingan kelompok tertentu atau mendapat perhatian khusus dari masyarakat. Dalam konteks ini, kritik terhadap UU IKN tidak bisa dianggap remeh, terlebih jika merujuk pada pengalaman serupa dalam pembentukan UU Cipta Kerja yang juga menuai banyak penolakan karena dinilai minim pelibatan publik dalam proses penyusunannya.¹⁶²

Pemerintah menyatakan bahwa Undang-Undang Ibu Kota Negara telah memenuhi hak masyarakat untuk didengar (*right to be considered*) serta hak untuk memperoleh penjelasan (*right to be explained*). pemerintah telah menyelenggarakan berbagai kegiatan konsultasi publik, Serangkaian Dialog Nasional terkait Pemindahan Ibu Kota Negara telah diselenggarakan pada beberapa tanggal, yaitu

¹⁶² Rahmah, "Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah." 66-67.

16 Mei, 26 Juni, 1 Agustus, 21 Agustus, 16 September, dan 2 Oktober tahun 2019, serta pada 25 Februari 2020.¹⁶³

Pada tanggal 16 Mei 2019, dialog nasional pertama terkait pemindahan ibu kota negara resmi digelar. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menyampaikan bahwa masyarakat memiliki ruang untuk terlibat dalam proses pemindahan ibu kota. Ia juga menegaskan bahwa warga Kalimantan menyambut rencana ini dengan semangat dan antusiasme yang tinggi.¹⁶⁴ Dialog nasional kedua dilaksanakan pada 26 Juni 2019 di Jakarta. Dalam forum ini, pembahasan difokuskan pada berbagai dampak yang mungkin timbul akibat pemindahan Ibu Kota Negara, khususnya di bidang ekonomi, pertahanan dan keamanan, serta lingkungan hidup.¹⁶⁵

Dialog Nasional ketiga digelar pada Kamis, 1 Agustus 2019, bertempat di Gedung Saleh Afiff, kantor Kementerian PPN/Bappenas. Dalam kesempatan tersebut, Menteri PPN/Bappenas memaparkan tahapan-tahapan pemindahan Ibu Kota Negara dari

¹⁶³ Risqy Alvionito Ivandin, "partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang pemindahan ibukota negara" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), 78.

¹⁶⁴ "Pemindahan Ibukota Siap Libatkan Masyarakat Lokal Hingga Bangkitkan Sulawesi," Baktinews, diakses pada..... <https://baktinews.bakti.or.id/artikel/pemindahan-ibukota-siap-libatkan-masyarakat-lokal-hingga-bangkitkan-sulawesi>

¹⁶⁵ Ari purna prahara, "sekda Katong hadirin dialog nasional pemindahan ibukota negara di Jakarta," MMC Kalteng, Juni 27, 2019, <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/6784/sekda-kalteng-hadiri-dialog-nasional-pemindahan-ibu-kota-negara-di-jakarta>

Jakarta ke Pulau Kalimantan. Tahap awal direncanakan dimulai pada tahun 2024, sementara tahap akhir berlangsung pada periode 2030 hingga 2045. Pada tahap akhir ini, fokus pembangunan meliputi taman nasional, kawasan konservasi orangutan, serta permukiman bagi masyarakat non-ASN.¹⁶⁶

Pada tanggal 21 Agustus 2019, Bappenas menyelenggarakan Dialog Nasional yang difokuskan pada evaluasi terhadap calon lokasi Ibu Kota Negara. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengumpulkan berbagai masukan mengenai kesiapan Kalimantan sebagai wilayah yang akan menjadi ibu kota baru, ditinjau dari sisi lingkungan, sosial, dan budaya. Acara ini dihadiri oleh Deputy Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas, Rudy S. Prawiradinata, serta Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor. Sejumlah akademisi dari Universitas Mulawarman juga turut menjadi narasumber, di antaranya Rustam Fahmy, Martinus Nanang, dan Aji Sofyan Effendi, dengan Zairin Zain bertindak sebagai moderator.¹⁶⁷

Dialog Nasional kembali digelar pada Senin, 16 September 2019. Dalam kesempatan tersebut, Menteri PPN/Bappenas menyampaikan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara diyakini dapat

¹⁶⁶ Rehia Sabayang, "butuh 25, tahun ini tahapan pemindahan ibukota ke Kalimantan," CNBC Indonesia, Agustus 1, 2019, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190801164133-4-89195/butuh-25-tahun-ini-tahapan-pemindahan-ibu-kota-ke-kalimantan>

¹⁶⁷ "Dialog nasional pemindahan ibukota negara: Bappenas bahas hasil penilaian Kalimantan Timur sebagai calon ibukota negara," Kementerian PPN/BAPPENAS, Agustus 21, 2019, <https://bappenas.go.id/id/berita/dialog-nasional-pemindahan-ibu-kota-negara-bappenas-bahas-hasil-penilaian-kalimantan-timur-sebagai-calon-ibu-kota-negara>

mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah. Selain itu, langkah ini juga diharapkan mampu mengurangi dominasi pembangunan yang selama ini terpusat di Pulau Jawa dan Sumatera. Dengan dipilihnya Kalimantan sebagai ibu kota baru, akan ada banyak investasi yang masuk ke wilayah tersebut. Arus investasi ini diperkirakan akan menciptakan lapangan kerja yang luas, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.¹⁶⁸

Dialog Nasional selanjutnya digelar pada 2 Oktober 2019 di Balikpapan, dengan fokus utama pada pembahasan sistem transportasi publik. Dalam kesempatan itu, Menteri Perhubungan menyatakan bahwa Ibu Kota Negara yang baru akan dilengkapi dengan berbagai jenis transportasi umum, baik angkutan darat maupun kereta api, guna mendukung kebutuhan mobilitas masyarakat. Seluruh moda transportasi tersebut dirancang berbasis energi listrik yang ramah lingkungan.¹⁶⁹

Pada Selasa, 25 Februari 2020, FISIP Universitas Indonesia menggelar Dialog Nasional dan diskusi bersama para pakar mengenai rencana pemindahan Ibu Kota Negara. Dalam kegiatan ini, perwakilan dari Bappenas hadir sebagai pembicara utama. Dialog tersebut diselenggarakan dengan beberapa tujuan, antara lain untuk

¹⁶⁸ Ivandin, "partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang pemindahan ibukota negara" 79.

¹⁶⁹ Ivandin, 81.

menyosialisasikan rencana dan perkembangan terbaru pemindahan IKN kepada civitas akademika, mengumpulkan berbagai masukan terkait pembangunan, mengidentifikasi dan merumuskan solusi atas potensi masalah sosial dan budaya yang mungkin muncul, serta menjadi ruang kontribusi bagi para ahli di bidang sosial, politik, dan budaya dalam memberikan pemikiran mereka terkait IKN.¹⁷⁰

b. Penegakan supremasi hukum (*rule of law*).

Merupakan elemen penting dalam mendukung partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan kebijakan publik, yang membutuhkan sistem dan aturan hukum yang jelas. Dalam upaya mewujudkan cita-cita good governance, diperlukan komitmen yang kuat untuk menegakkan rule of law. Hal ini mencakup beberapa karakteristik, seperti supremasi hukum (*the supremacy of law*), kepastian hukum (*legal certainty*), hukum yang responsif, penegakan hukum yang konsisten dan bebas diskriminasi, independensi peradilan, serta kerangka hukum yang adil dan berlaku tanpa pandang bulu, termasuk hukum yang melindungi hak asasi manusia.

Pemindahan Ibu Kota Negara resmi direalisasikan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang ditandatangani oleh Presiden pada 15 Februari 2022. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Ibu Kota Negara yang diberi nama Nusantara, selanjutnya disebut Ibu Kota Nusantara,

¹⁷⁰ Ivandin, 81-82.

merupakan sebuah wilayah pemerintahan dengan status khusus setara dengan provinsi. Wilayah ini ditetapkan sebagai pusat pemerintahan negara dan pengaturannya diatur secara rinci dalam undang-undang tersebut.¹⁷¹

Pada Pasal 4 ayat (1) huruf b Undang-Undang IKN menyebutkan bahwa Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan lembaga setingkat kementerian. Dengan demikian, meskipun Ibu Kota Nusantara berstatus sebagai Pemerintah Daerah Khusus, Otorita tersebut bukanlah sebuah provinsi dan juga bukan kementerian. Ketentuan ini tidak sejalan dengan materi muatan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan, serta tidak memenuhi asas kejelasan rumusan. Akibatnya, hal ini dapat menimbulkan persoalan konstitusional dan menciptakan ambiguitas dalam penerapannya.¹⁷²

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang IKN dinilai mengurangi unsur keterwakilan rakyat dan tidak mencerminkan prinsip demokrasi. Hal ini terlihat dari tidak adanya lembaga DPRD di wilayah Ibu Kota Nusantara. Selain bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, ketiadaan DPRD juga

¹⁷¹ Aufari, "Ibu Kota Nusantara Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Ditinjau Dari Konstitusi Dan Perbandingan Dengan Ibu Kota Negara Malaysia," 61.

¹⁷² Ahmad Habib Al Fikry, "diskursus prinsip negara hukum demokrasi atas permasalahan konstitusionalitas undang-undang Nomor 3 tahun 2022 tentang ibukota negara," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3 No. 3 (Agustus 2022): 615, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i8.297>

memunculkan persoalan lain, khususnya dalam hal pembentukan peraturan daerah dan pengaturan pidana daerah. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan daerah provinsi seharusnya dibentuk oleh DPRD provinsi bersama dengan gubernur melalui persetujuan bersama.¹⁷³ Sementara itu, ketentuan mengenai pemidanaan hanya dapat dimuat, antara lain, melalui peraturan daerah.

Selanjutnya, persoalan lain yang muncul adalah tidak adanya mekanisme pemilihan kepala daerah di Ibu Kota Nusantara. Hal ini berkaitan dengan posisi Kepala Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang disebut sebagai Kepala Otorita IKN. Permasalahan timbul karena Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang IKN menyatakan bahwa Kepala Otorita diangkat, ditunjuk, dan diberhentikan secara langsung oleh Presiden setelah melalui konsultasi dengan DPR. Selain itu, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) undang-undang yang sama, Kepala Otorita dapat diangkat kembali untuk masa jabatan yang sama, yaitu selama lima tahun. Masalah tersebut semakin diperburuk dengan tidak adanya ketentuan yang mengatur syarat-syarat dalam proses pemilihan Kepala Otorita.

¹⁷³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Ketiadaan aturan ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan mengakibatkan lunturnya esensi negara hukum yang demokratis sebagaimana dianut oleh Indonesia.

Pemaknaan terhadap istilah “demokratis” dalam konteks pemilihan kepala daerah mencakup dua mekanisme, yaitu secara langsung oleh rakyat atau melalui sistem perwakilan oleh DPRD. Namun, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara justru menghapus kedua mekanisme tersebut. Dalam hal ini, kepala daerah di Ibu Kota Nusantara yang idealnya dipilih oleh masyarakat atau wakilnya di DPRD, kini sepenuhnya ditunjuk oleh Presiden. Hal ini diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang tersebut yang menyatakan bahwa Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah pimpinan Pemerintah Daerah Khusus IKN dengan status setingkat menteri, yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden setelah melakukan konsultasi dengan DPR.¹⁷⁴

Secara umum, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 49/PUU-XX/2022 menyatakan bahwa proses pembentukan Undang-Undang IKN telah sesuai dengan UUD 1945, sehingga keberatan-keberatan terkait prosedur pembentukannya, termasuk soal naskah akademik, dianggap tidak beralasan menurut hukum.¹⁷⁵

¹⁷⁴ Aufari, “Ibu Kota Nusantara Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Ditinjau Dari Konstitusi Dan Perbandingan Dengan Ibu Kota Negara Malaysia” 79.

¹⁷⁵ Nano Tresna Arfana, "proses pembentukan UU Ikam tidak bertentangan dengan UUD 1945," Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Juli 2022, 2022, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18368>

c. Transparansi (transparency).

Adalah keterbukaan pemerintah dalam setiap tindakan dan kebijakan yang diambil. Prinsip ini bertujuan untuk membangun kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat dengan menyediakan informasi yang mudah diakses serta menjamin ketersediaan informasi yang akurat dan memadai. Transparansi didasarkan pada kebebasan arus informasi, di mana seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi harus dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi yang disediakan harus cukup jelas untuk dipahami dan diawasi. Dengan transparansi, pemahaman masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan meningkat, kepercayaan terhadap pemerintah bertambah, partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi lebih aktif, dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan berkurang.

Selama proses pembahasan RUU IKN oleh Panitia Khusus (Pansus), tercatat hanya dua kali dilakukan konsultasi publik, yaitu bersama sejumlah perguruan tinggi di Samarinda, Medan, dan Makassar. Sayangnya, konsultasi tersebut dinilai tidak transparan karena dilakukan secara tertutup dan kurang melibatkan masyarakat secara luas, sehingga dianggap tidak demokratis. Sebagai contoh, konsultasi di Universitas Mulawarman dilaksanakan tanpa adanya pemberitahuan atau sosialisasi sebelumnya. Hal ini menimbulkan kesan bahwa kegiatan tersebut tidak dianggap penting, sekaligus

mencerminkan minimnya pelibatan masyarakat lokal khususnya mereka yang tinggal di wilayah proyek IKN dan paling terdampak oleh pemindahan ini. Ironisnya, sejumlah mahasiswa yang berupaya hadir dan menyampaikan pandangan mereka justru dilarang mengikuti acara oleh pihak penyelenggara. Di sisi lain, kegiatan ini juga gagal menghadirkan partisipasi menyeluruh dari kalangan akademisi Universitas Mulawarman serta para pakar dari berbagai bidang keilmuan yang seharusnya dilibatkan. Pendekatan yang tertutup seperti ini menimbulkan kekhawatiran akan kurangnya keterbukaan dan inklusivitas dalam proses konsultasi publik. Padahal, RUU IKN semestinya disosialisasikan secara luas dan dibahas secara terbuka agar tercipta suasana demokratis yang memungkinkan publik memberikan masukan serta aspirasi secara aktif.¹⁷⁶

Tidak dipatuhinya prinsip transparansi dalam proses pembentukan undang-undang menjadi salah satu alasan diajukan permohonan pengujian Undang-Undang IKN ke Mahkamah Konstitusi. Namun, dalam Putusan Nomor 25/PUU-XX/2022, Mahkamah menolak seluruh permohonan uji materi tersebut dan menyatakan bahwa Undang-Undang IKN tetap sah secara hukum. Dalam bagian pertimbangan hukumnya, Mahkamah menilai bahwa prinsip transparansi yang diterapkan dalam pembentukan UU IKN

¹⁷⁶ Muhammad Daffa dan Ferry Edwar, "pembentukan undang-undang No 3 tahun 2022 tentang ibukota negara berdasarkan undang-undang No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan," *Jurnal Sejarah Artikel*, Vol. 1, No. 3 (September 2024): 1218, <https://doi.org/10.25105/z2y6k236>

telah sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam konstitusi.

Penyusunan undang-undang yang mencerminkan aspirasi dan melibatkan partisipasi publik setidaknya ditentukan oleh dua aspek utama: proses dan isi dari undang-undang itu sendiri. Kedua aspek ini sangat memengaruhi bagaimana suatu peraturan dibentuk serta muatan yang dikandungnya. Dari sisi proses, penting adanya mekanisme yang terbuka dan transparan dalam merumuskan peraturan perundang-undangan. Keterbukaan ini memberi ruang bagi masyarakat untuk ikut serta secara aktif, menyampaikan pandangan dan masukan terhadap isu-isu yang tengah diatur negara. Dengan begitu, undang-undang yang lahir akan lebih mencerminkan kebutuhan serta aspirasi masyarakat luas. Pada intinya, keterlibatan publik dalam proses legislasi menjadi hal yang krusial agar produk hukum yang dihasilkan benar-benar mewakili kepentingan rakyat.¹⁷⁷

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, dinyatakan secara tegas bahwa partisipasi publik yang bermakna merupakan unsur krusial dalam proses pembentukan undang-undang. Artinya, masyarakat tidak hanya diberi ruang untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga pendapat tersebut harus diakomodasi secara serius dipertimbangkan, diberikan penjelasan,

¹⁷⁷ Joko Riskyono, "partisipasi masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan untuk mewujudkan kesejahteraan" *Jurnal Aspirasi*, Vol. 6, No. 2 (Desember 2015): 160, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/511/407>

atau ditanggapi secara layak oleh pembentuk undang-undang. Pada dasarnya, putusan ini menegaskan bahwa proses legislasi harus bersifat inklusif dan tanggap terhadap suara serta kekhawatiran masyarakat.¹⁷⁸

Penilaian Mahkamah Konstitusi terhadap asas keterbukaan dalam pembentukan undang-undang semestinya selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, asas keterbukaan tidak hanya bersifat deklaratif, melainkan harus diwujudkan secara nyata melalui proses legislasi yang transparan dan sesuai dengan pedoman yang telah diatur dalam UU tersebut. Artinya, sebuah undang-undang yang mengklaim menganut prinsip keterbukaan harus benar-benar melibatkan masyarakat secara aktif dan terbuka, baik dalam tahapan penyusunan maupun dalam hasil akhirnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 huruf g UU No. 12 Tahun 2011, seluruh elemen masyarakat berhak untuk memberikan masukan secara luas dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, partisipasi publik dan keterbukaan bukan sekadar pelengkap, melainkan merupakan inti dari prinsip keterbukaan itu sendiri. Namun, ketentuan dalam Pasal 88 UU yang sama, yang mewajibkan DPR dan pemerintah untuk

¹⁷⁸ Daffa dan Edwar, "pembentukan undang-undang No 3 tahun 2022 tentang ibukota negara berdasarkan undang-undang No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan," 1220.

menyosialisasikan RUU secara terbuka kepada publik, tidak dijalankan secara maksimal dalam proses pembentukan UU IKN.¹⁷⁹

Hal ini menimbulkan indikasi kuat bahwa prinsip transparansi tidak dilaksanakan secara utuh, dan memunculkan kekhawatiran tentang minimnya partisipasi publik dalam proses legislasi tersebut. Secara normatif, kelalaian ini mencerminkan potensi ketidakpatuhan terhadap asas keterbukaan yang dapat mereduksi legitimasi demokratis dari UU IKN. Zainal Arifin Mochtar, ahli hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada, turut menyoroti persoalan ini. Menurutnya, terbatasnya pelibatan masyarakat dalam penyusunan UU IKN merupakan bentuk pelanggaran konstitusional oleh DPR dan pemerintah. Pelanggaran tersebut terutama terlihat dari tidak diberikannya ruang yang cukup bagi masyarakat, khususnya mereka yang akan terdampak langsung oleh pemindahan ibu kota, untuk terlibat secara aktif dalam proses legislasi. Pandangan ini menegaskan pentingnya konsistensi terhadap prinsip-prinsip konstitusi, terutama terkait keterbukaan dan partisipasi publik dalam setiap penyusunan kebijakan hukum.¹⁸⁰

Ukuran terhadap penerapan asas keterbukaan sebagaimana diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sejauh ini masih belum sepenuhnya jelas dalam konteks produk hukum, khususnya Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN). Dalam pertimbangan hukumnya,

¹⁷⁹ Daffa dan Edwar, 1220.

¹⁸⁰ Daffa dan Edwar, 1220.

Mahkamah menyadari adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan antara penjaminan prinsip keterbukaan dalam penyusunan undang-undang dengan kehati-hatian agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum yang justru dapat menghambat terciptanya regulasi yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Kekhawatiran ini mencerminkan beban tanggung jawab Mahkamah dalam menafsirkan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip konstitusi secara proporsional yakni dengan tetap memperhatikan kepentingan publik tanpa mengabaikan kejelasan dan kepastian hukum. Dalam hal ini, penting untuk terus menjunjung tinggi supremasi hukum dan mengembangkan sistem hukum yang tidak hanya sesuai dengan norma konstitusional, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.¹⁸¹

d. Peduli kepada stakeholder/Dunia Usaha.

Lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berupaya melayani semua pihak yang berkepentingan. Dalam konteks dunia usaha, korporasi memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung penerapan good governance secara efektif di dalam lembaga masing-masing. Penerapan good governance yang tepat dan konsisten dalam dunia usaha mencerminkan pelaksanaan etika bisnis yang seharusnya menjadi prinsip dasar bagi setiap korporasi. Etika bisnis ini, dalam beberapa kasus, menjadi elemen utama dari konsep

¹⁸¹ Fikry, "diskursus prinsip negara hukum demokrasi atas permasalahan konstitusionalitas undang-undang Nomor 3 tahun 2022 tentang ibukota negara," 614.

Corporate Social Responsibility (CSR) yang dipegang oleh perusahaan. Sebagai bagian dari masyarakat luas, perusahaan berkewajiban memberikan kontribusi positif. Praktik good governance berfungsi sebagai panduan operasional perusahaan, baik dalam aktivitas internal maupun eksternal. Aspek internal mencakup pengelolaan operasional perusahaan dan cara kerjanya, sedangkan aspek eksternal lebih berfokus pada interaksi perusahaan dengan para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat umum.

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Ibu Kota Negara, Otorita Ibu Kota Nusantara diberikan kewenangan untuk memberikan perizinan investasi, kemudahan berusaha, serta fasilitas khusus kepada pihak-pihak yang berperan dalam mendukung pembiayaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, termasuk pengembangan Ibu Kota Nusantara dan daerah mitra.

e. Berorientasi pada Konsensus (*Consensus*).

Prinsip ini menyatakan bahwa setiap keputusan harus diambil melalui proses musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Model pengambilan keputusan semacam ini tidak hanya mampu memuaskan semua atau sebagian besar pihak yang terlibat, tetapi juga menghasilkan keputusan yang mengikat dan dianggap sebagai milik bersama. Dengan demikian, keputusan tersebut memiliki kekuatan memaksa (*coercive power*) yang mengharuskan semua pihak yang terlibat untuk melaksanakannya. Paradigma ini sangat penting dalam

pelaksanaan pemerintahan, karena urusan yang dikelola berkaitan dengan kepentingan publik yang harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Semakin banyak pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan secara partisipatif, semakin banyak aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang terakomodasi. Good governance berperan dalam menjembatani berbagai kepentingan yang berbeda, dengan tujuan membangun konsensus menyeluruh mengenai apa yang terbaik bagi kelompok masyarakat, serta, jika memungkinkan, konsensus dalam kebijakan dan prosedur yang diterapkan.

Kementerian PPN/Bappenas menggelar konsultasi publik perdana di Manado guna menjaring masukan langsung dari masyarakat. Kegiatan ini melibatkan dosen dan mahasiswa dari Universitas Sam Ratulangi dan Universitas Negeri Manado, serta menghadirkan para pakar di bidang ekonomi, lingkungan, dan politik dari wilayah Sulawesi Utara. Konsultasi serupa juga diselenggarakan di Depok, bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Acara tersebut turut dihadiri oleh Rektor dan Dekan FH UI bersama sejumlah perwakilan dari Bappenas. Dalam forum diskusi itu, Rektor UI menekankan pentingnya Undang-Undang pemindahan Ibu Kota memiliki visi yang kuat dan mampu menjawab tantangan zaman. Di sisi lain, perwakilan Bappenas menjelaskan bahwa rancangan undang-undang IKN bersifat khusus atau asimetris. Konsultasi publik lainnya juga dilaksanakan di UPN Veteran Jakarta melalui kolaborasi

dengan Fakultas Hukum UPN, dengan topik pembahasan utama seputar bentuk pemerintahan daerah khusus IKN serta penguatan sistem pertahanan negara. Forum ini sekaligus menjadi wadah bagi para akademisi untuk menyampaikan pandangan kritis dan usulan terkait rencana pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan.¹⁸²

Seluruh rangkaian konsultasi publik yang digelar pemerintah merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan ibu kota negara yang baru. Melalui kegiatan ini, pemerintah berupaya menampung berbagai aspirasi sekaligus menyampaikan informasi terkait perkembangan pemindahan ibu kota. Selama pelaksanaannya, masyarakat memberikan banyak masukan penting, mulai dari isu lingkungan, tata kelola pemerintahan, hingga pertahanan, guna mendukung terwujudnya ibu kota baru yang ideal.¹⁸³

Selama pelaksanaan konsultasi publik, pemerintah mengadakan dialog dengan sejumlah pakar, akademisi dari berbagai perguruan tinggi, serta perwakilan masyarakat adat Kalimantan. Salah satu bukti nyata dari upaya ini adalah kegiatan konsultasi yang dilaksanakan di FISIP Universitas Indonesia. Dalam forum tersebut, pemerintah berdiskusi dengan para ahli untuk membahas langkah

¹⁸² "konsultasi publik RUU ibukota negara: model Pemerintahan Daerah Khusus ibukota negara dan penguatan pertahanan negara" bersama dengan kementerian PPN/BAPPENAS Republik Indonesia," *Fakultas Hukum UPN veteran Jakarta*, Desember 30, 2021, <https://hukum.upnvj.ac.id/kementerian-ppn-bappenas-republik-indonesia-bekerjasama-dengan-fakultas-hukum-upn-veteran-jakarta-mengadakan-acara-konsultasi-publik-ruu-ibu-kota-negara-model-pemerintahan-daerah-khusus-ibu/>

¹⁸³ Ivandin, "partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang pemindahan ibukota negara" 84-85.

antisipatif dan solusi atas potensi persoalan sosial dan budaya yang mungkin muncul akibat pemindahan ibu kota negara.¹⁸⁴

f. Kesetaraan (Equity).

Kesetaraan merujuk pada kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan bagi seluruh masyarakat. Setiap warga negara memiliki kesempatan untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Prinsip ini mendorong terciptanya kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat dengan menyediakan informasi yang mudah diakses, akurat, dan memadai. Informasi menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pengelolaan wilayah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus proaktif memberikan informasi yang lengkap terkait kebijakan dan layanan yang tersedia. Pemerintah juga perlu memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, seperti brosur, leaflet, koran, radio, dan televisi lokal, untuk menyampaikan informasi tersebut. Selain itu, diperlukan kebijakan yang jelas mengenai tata cara bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dengan mudah.

Pembangunan ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur bukan hanya sekadar membangun gedung dan infrastruktur, tetapi juga tentang menciptakan kota yang adil dan bisa dinikmati oleh semua orang. Semua warga negara, termasuk penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, dan kelompok rentan, harus bisa merasakan

¹⁸⁴ Ivandin, 85.

manfaat dari pembangunan ini. Desain kota dirancang agar ramah bagi semua kalangan. Fasilitas seperti trotoar, taman, halte, dan stasiun transportasi umum dibuat mudah diakses. Disediakan jalur kursi roda, lift, dan papan informasi yang jelas. Sistem transportasi juga terintegrasi, artinya warga bisa berpindah dari satu kendaraan umum ke kendaraan lainnya dengan mudah menggunakan satu jenis pembayaran. Pemerintah juga menyiapkan bantuan biaya transportasi bagi warga yang membutuhkan. Selain itu, ruang publik seperti taman dan lapangan dibuat agar bisa digunakan oleh semua orang. Ada area bermain untuk anak-anak, tempat duduk nyaman bagi lansia, dan jalur aman bagi pejalan kaki. Semua ruang kota dirancang untuk mendorong kebersamaan dan kenyamanan bagi semua lapisan masyarakat.¹⁸⁵

Pemerintah daerah juga membuat berbagai kebijakan untuk mendukung kesetaraan. Salah satunya adalah pengadaan perumahan terjangkau, seperti rumah susun dan perumahan klaster murah. Rumah-rumah ini dibangun dekat dengan fasilitas umum dan pusat kerja, sehingga semua warga punya akses yang sama. Para pengembang yang membangun rumah dengan desain ramah disabilitas juga diberi insentif. Selain itu, pemerintah fokus pada penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah memberikan

¹⁸⁵ Triyani Kiswoyo, "kesetaraan dan inklusi di jantung ibukota baru," Berita terkini Kaltim, juli 26, 2024, <https://www.beritakaltimterkini.com/2024/07/26/kesetaraan-dan-inklusi-di-jantung-ibukota-baru-2/>

pelatihan usaha, modal usaha, dan tempat berjualan yang terjangkau. Ini bertujuan agar perempuan, anak muda, dan penyandang disabilitas bisa ikut dalam kegiatan ekonomi kota. Pemerintah juga menerapkan kebijakan afirmatif, seperti memberikan kuota khusus bagi penyandang disabilitas dan kelompok minoritas dalam penerimaan pegawai. Perusahaan swasta yang mempekerjakan kelompok ini juga diberi penghargaan dan insentif.¹⁸⁶

Hal ini diharapkan bisa membentuk budaya kerja yang lebih terbuka terhadap semua kalangan. Masyarakat sipil juga berperan besar dalam menciptakan kota yang inklusif. Berbagai organisasi masyarakat, seperti kelompok penyandang disabilitas, organisasi perempuan, dan komunitas pemuda ikut memberi masukan dalam penyusunan kebijakan pemerintah. Mereka juga memantau pelaksanaannya agar benar-benar bermanfaat bagi semua.¹⁸⁷

Di sisi lain, masyarakat juga membuat berbagai kegiatan untuk membantu sesama. Misalnya, ada pelatihan kerja yang ramah disabilitas, koperasi untuk membantu ekonomi perempuan, dan program bantuan sosial bagi warga kurang mampu. Inisiatif seperti ini menumbuhkan solidaritas dan kepedulian di tengah masyarakat. Masyarakat sipil juga bekerja sama dengan pemerintah dan sektor swasta. Contohnya, organisasi disabilitas ikut merancang desain kota yang ramah disabilitas bersama dinas kota. Kelompok perempuan

¹⁸⁶ Kiswoyo, "kesetaraan dan inklusi di jantung ibukota baru."

¹⁸⁷ Kiswoyo, "kesetaraan dan inklusi di jantung ibukota baru."

bermitra dengan perusahaan swasta untuk membuka pelatihan dan peluang usaha. Ada juga forum kesetaraan dan inklusi yang mempertemukan berbagai pihak untuk berbagi ide dan mencari solusi bersama. Ibu kota baru juga harus mencerminkan keberagaman budaya Indonesia. Masyarakat adat perlu dilibatkan dalam proses pembangunan. Wilayah adat dijaga kelestariannya, dan budaya lokal dihormati. Tradisi mereka bahkan bisa menjadi bagian dari wajah kota. Kesetaraan gender juga menjadi prioritas.¹⁸⁸

Perempuan harus punya kesempatan yang sama dalam merancang, membangun, dan menggunakan fasilitas kota. Anak-anak, lansia, dan warga kurang mampu juga harus diperhatikan. Pemerintah perlu menyediakan ruang bermain yang aman, pusat layanan sosial, dan subsidi bagi warga miskin. Kawasan permukiman, pusat perbelanjaan, dan ruang publik harus bisa diakses dan dinikmati oleh semua kelompok masyarakat. Layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi harus mudah diakses, terjangkau, dan berkualitas. Layanan digital juga perlu dikembangkan agar bisa menjangkau warga yang tinggal jauh atau kesulitan datang langsung.¹⁸⁹

Selain itu, pemerintah harus terbuka dan melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan. Warga bisa ikut memberi

¹⁸⁸ Kiswoyo, "kesetaraan dan inklusi di jantung ibukota baru."

¹⁸⁹ Kiswoyo, "kesetaraan dan inklusi di jantung ibukota baru."

masuk dan mengawasi jalannya pembangunan. Pembangunan ibu kota baru juga harus memperhatikan kehidupan sosial dan budaya. Taman, ruang terbuka, dan jalur pejalan kaki harus jadi tempat bertemu dan bersosialisasi warga. Kota juga harus menyediakan ruang bagi seni, budaya, dan komunitas agar masyarakat bisa mengekspresikan diri. Dengan semua hal tersebut, ibu kota baru diharapkan menjadi contoh kota modern yang adil, inklusif, dan ramah bagi semua. Pembangunan yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta akan membuat kota ini menjadi tempat tinggal yang nyaman dan membanggakan bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁹⁰

g. Efektivitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency).

Untuk mendukung prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bersih, diperlukan kriteria yang memenuhi aspek efektivitas dan efisiensi, yaitu berdaya guna dan berhasil guna. Efektivitas biasanya diukur melalui sejauh mana hasil yang dicapai dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas, mencakup berbagai kelompok dan lapisan sosial. Agar pemerintahan berjalan efektif dan efisien, para pejabat harus mampu merancang perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, dengan pendekatan yang rasional dan terukur. Perencanaan yang rasional akan memudahkan pelibatan masyarakat karena program-program yang dirancang mencerminkan

¹⁹⁰ Kiswoyo, "kesetaraan dan inklusi di jantung ibukota baru."

kebutuhan mereka. Dengan demikian, proses pemerintahan dan lembaga-lembaga yang ada dapat menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, ibu kota negara idealnya mampu mendukung kelancaran administrasi pemerintahan, transportasi, kegiatan ekonomi, penegakan hukum, serta memiliki lingkungan yang sehat, bebas polusi, dan tidak mengalami kepadatan penduduk yang berlebihan. Sejak awal tahun 2000-an, Jakarta sudah menghadapi berbagai permasalahan seperti kepadatan penduduk, tingkat polusi yang tinggi, kemacetan lalu lintas yang kronis, serta banjir yang terjadi berulang kali. Berdasarkan pertimbangan efektivitas dan efisiensi tersebut, kondisi Jakarta dinilai sudah tidak lagi memenuhi kriteria sebagai ibu kota negara yang ideal. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa pemindahan ibu kota guna menciptakan pusat pemerintahan yang lebih layak, tertata, dan mendukung keberlangsungan pembangunan nasional secara optimal.¹⁹¹

Dalam konteks pemerataan ekonomi, ibu kota negara memiliki peran penting sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional. Dengan dipindahkannya ibu kota ke wilayah baru, maka kawasan tersebut

¹⁹¹ Kurniawan, Trijono, dan Suryani, "Analisis Yuridis Pemindahan Ibu Kota Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara," 6443-6444

berpotensi mengalami peningkatan aktivitas ekonomi secara signifikan. Pembangunan infrastruktur akan berlangsung lebih cepat, mobilitas masyarakat menjadi lebih dinamis, dan sirkulasi uang pun semakin aktif. Selain itu, peningkatan jumlah pengguna moda transportasi baik darat, laut, maupun udara akan mendorong pertumbuhan sektor transportasi dan berkontribusi pada peningkatan pendapatan negara. Secara keseluruhan, berbagai sektor ekonomi di wilayah tersebut akan mengalami kemajuan yang lebih pesat.¹⁹²

Dengan demikian, langkah ini diyakini akan mempercepat terwujudnya pemerataan ekonomi nasional. Selama puluhan tahun, Jakarta yang berstatus sebagai ibu kota negara telah berkembang menjadi kota paling maju di Indonesia, ditandai dengan pesatnya pembangunan berbagai fasilitas seperti kantor-kantor pemerintahan, lembaga negara, hotel, apartemen, penginapan, hingga bangunan komersial lainnya. Kemajuan tersebut turut mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta secara signifikan. Oleh karena itu, pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dipandang sebagai strategi penting untuk mendorong distribusi pembangunan dan ekonomi yang lebih merata ke wilayah lain di Indonesia.¹⁹³

h. Akuntabilitas (Accountability).

¹⁹² Kurniawan, Trijono, dan suryani , 6444

¹⁹³ Kurniawan, Trijono, dan Suryani, 6444.

Akuntabilitas merujuk pada tanggung jawab pejabat publik terhadap masyarakat yang memberikan kewenangan untuk mengelola kepentingan mereka. Pengambil keputusan di sektor pemerintah, swasta, dan organisasi masyarakat bertanggung jawab kepada masyarakat serta lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban ini dapat bervariasi tergantung pada jenis organisasi yang terlibat. Instrumen utama dalam akuntabilitas adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku, didukung oleh komitmen politik terhadap akuntabilitas dan mekanisme pertanggungjawaban. Sedangkan instrumen pendukungnya meliputi pedoman perilaku, sistem pemantauan kinerja penyelenggara pemerintahan, serta sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur dilaksanakan secara bertahap dan diawasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan akuntabilitas keuangan yang transparan. Pengawasan ini mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian pembangunan. Evaluasi dilakukan terhadap aspek kebijakan, kelembagaan, progres pembangunan, serta keberlanjutan pembiayaan yang bersumber dari APBN, kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan investasi swasta. BPKP juga memetakan risiko yang mungkin terjadi dan mengawal akuntabilitas dalam pelaksanaan

KPBU. Saat ini, pembangunan masih berada pada tahap awal (2020–2024) yang fokus pada infrastruktur dasar. Progres rata-rata pembangunan IKN telah mencapai sekitar 12%, dengan capaian tiap proyek yang bervariasi. Selain itu, pemerintah merencanakan pelelangan sekitar 30 paket proyek senilai Rp23,7 triliun, meskipun belum ada proyek KPBU yang akan ditender dalam waktu dekat.¹⁹⁴

i. Visi Strategis (Strategic Vision).

Visi strategis merujuk pada pandangan jangka panjang untuk menghadapi masa depan, di mana para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan mengenai tata pemerintahan yang baik serta pembangunan manusia, serta memiliki kepekaan terhadap berbagai kebutuhan untuk mewujudkan kemajuan tersebut. Selain itu, mereka juga perlu memahami kompleksitas sejarah, budaya, dan aspek sosial yang menjadi dasar dalam membentuk perspektif tersebut.

Visi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah menjadi kota yang cerdas, berkelanjutan, serta layak huni dan dicintai oleh masyarakatnya (*livable and lovable city*). Untuk mewujudkan kota yang nyaman dihuni, pemerintah perlu menyediakan elemen-elemen perkotaan yang mendukung peningkatan kualitas hidup, seperti ketersediaan udara dan air yang bersih, tata ruang yang memberi

¹⁹⁴ "BPKP mengawal akuntabilitas keuangan pembangunan IKN," *Kontan.co.id*, Februari 20, 2023, <https://nasional.kontan.co.id/news/bpkp-mengawal-akuntabilitas-keuangan-pembangunan-ikn>

keleluasaan bagi aktivitas masyarakat, serta desain kota yang mendukung pertumbuhan secara dinamis. Selain itu, kota juga harus dibangun dengan memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan. Sementara itu, agar IKN menjadi kota yang dicintai oleh warganya, diperlukan penguatan identitas budaya, keserasian dengan lingkungan alam, serta penyediaan ruang publik yang terbuka dan inklusif sebagai wadah berekspresi dan berinteraksi bagi masyarakat.¹⁹⁵

2. Penerapan Prinsip Good Governance pada Tahapan Pembentukan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

Sebelum membahas mengenai penerapan prinsip good governance dalam tahapan pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, penting untuk terlebih dahulu menelaah apakah undang-undang tersebut telah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Asas-asas tersebut diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Dalam ketentuan tersebut, terdapat tujuh asas yang menjadi dasar dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:

a. kejelasan tujuan

¹⁹⁵ Andre Clift Rumbayan, "Mewujudkan Smart Governance IKN Guna Meningkatkan Pelayanan Publik, Kertas Karya Ilmiah Perseorangan," Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVI, Lemhannas RI, (2023): 40, <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-092400000000026/swf/7800/12%20-%20Andre%20Clift%20Rumbayan.pdf>

Asas kejelasan tujuan (*beginsel van duidelijke doelstelling*) menegaskan bahwa setiap pembentukan undang-undang, termasuk Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN), harus memiliki arah dan tujuan yang tegas. Dalam Pasal 2 UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, ditegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara bertujuan untuk: (1) menjadi kota berkelanjutan di dunia; (2) sebagai penggerak ekonomi Indonesia di masa depan; dan (3) menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian, tujuan tersebut masih menimbulkan pertanyaan dari segi konsistensi dan ketepatan perumusan. Terdapat ketidakjelasan apakah UU IKN lebih menitikberatkan pada legitimasi pemindahan ibu kota, pada status kelembagaannya, atau mencakup keduanya. Hal ini menjadi catatan penting bagi para pembentuk undang-undang karena secara substansi masih terlihat kurang harmonis dan terlalu terfokus pada aspek pemindahan semata. Padahal, semestinya UU IKN mengatur lebih dari sekadar proses administratif, melainkan juga aspek sosial, ekonomi, tata ruang, dan pemerintahan secara lebih komprehensif.

Penting untuk ditegaskan bahwa pengelolaan Ibu Kota Negara ke depan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan kota yang aman, modern, berkelanjutan, dan tangguh. Selain itu, Ibu Kota Negara

diharapkan menjadi contoh dalam perencanaan dan pengembangan wilayah di berbagai daerah lain di Indonesia. Oleh karena itu, perumusan tujuan yang lebih spesifik dan terperinci dalam peraturan perundang-undangan akan sangat membantu dalam mempercepat tercapainya target-target yang telah ditetapkan.

b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah setiap peraturan perundang-undangan harus disusun oleh lembaga negara atau pejabat yang memiliki kewenangan untuk itu. Jika suatu peraturan dibuat oleh pihak yang tidak berwenang, maka peraturan tersebut dapat dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum.¹⁹⁶

Dalam konteks ini, proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) telah diawali dengan penyusunan naskah akademik sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo untuk menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara. Arahan tersebut kemudian dilaksanakan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, yang memimpin langsung proses penyusunan RUU IKN. Selanjutnya, Menteri Suharso bersama Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, secara resmi menyerahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara kepada Ketua DPR RI, Puan Maharani, di Gedung DPR

¹⁹⁶ "Mengenal 7 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," *Hukum online.com*, Agustus 25, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-lt6524d523a4d8e/>

RI sebagai bagian dari tahapan legislasi yang sah secara konstitusional.¹⁹⁷

Selanjutnya, RUU IKN dibahas oleh DPR RI melalui Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN yang terdiri dari anggota lintas fraksi dan komisi, dengan Ahmad Doli Kurnia Tandjung sebagai ketua, serta beberapa wakil ketua seperti Saan Mustopa dan Junimart Girsang. Pembahasan juga melibatkan perwakilan dari sejumlah kementerian terkait, antara lain Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, dan Kementerian Dalam Negeri. Setelah melalui proses pembahasan yang relatif singkat, RUU IKN disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dalam Rapat Paripurna DPR RI.¹⁹⁸

c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara secara normatif telah memenuhi prinsip kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pemindahan ibu kota merupakan kebijakan strategis nasional yang berdampak luas terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan

¹⁹⁷ "Rapat Paripurna DPR RI Setujui RUU Ibu Kota Negara Jadi Undang-Undang," *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, Oktober 9, 2023, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/36908>

¹⁹⁸ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. "Rapat Paripurna DPR RI Setujui RUU Ibu Kota Negara Jadi Undang-Undang."

wilayah, dan keuangan negara, sehingga tepat jika diatur dalam bentuk undang-undang.

Dari aspek jenis, UU IKN menggunakan bentuk Undang-Undang yang sah menurut Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. karena mencakup pengaturan yang berdampak besar terhadap hak dan kewajiban warga negara serta tata kelola pemerintahan. Dari sisi hierarki, kedudukannya berada tepat di bawah Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional, seperti bentuk negara kesatuan dan sistem presidensial. Sementara itu, dari segi materi muatan, UU IKN memuat hal-hal yang relevan dan sah secara substansi, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, termasuk penataan wilayah, kewenangan kelembagaan, dan pembiayaan pembangunan nasional.

d. dapat dilaksanakan

Asas dapat dilaksanakan menekankan bahwa suatu peraturan harus disusun sedemikian rupa agar dapat diterapkan secara nyata dan efektif. Dalam konteks pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN), efektivitas implementasi di tengah masyarakat harus menjadi pertimbangan utama, baik dari sisi filosofis, sosiologis,

maupun yuridis. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pemindahan IKN bertujuan untuk mendorong pemerataan pembangunan serta menciptakan keadilan ekonomi bagi masyarakat di luar Pulau Jawa, termasuk membangun contoh ideal bagi pembangunan daerah berstandar internasional. Mengingat UU IKN merupakan produk hukum yang baru, maka dari sisi hukum perlu dilakukan pendalaman terhadap muatan substansinya serta diselaraskan dengan peraturan lain yang sudah lebih dulu berlaku. Tujuannya agar tidak terjadi ketidakharmonisan antar regulasi yang dapat menyulitkan penerapannya di lapangan. Sebagai contoh dalam aspek kelembagaan, Pasal 4 ayat (1) UU IKN menyatakan bahwa Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Selanjutnya, dalam ayat (3) disebutkan bahwa lembaga tersebut bertanggung jawab atas proses persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pelaksanaan pemerintahan di wilayah khusus tersebut.¹⁹⁹

Dalam hal ini, penting untuk ditegaskan kembali perlunya memperjelas aspek penguatan kelembagaan Otorita Ibu Kota Nusantara, mencakup kedudukan, tugas, fungsi, serta kewenangan terutama kewenangan khusus yang seharusnya dirinci secara lebih mendalam.

¹⁹⁹ Sarkowi V. Zahry, "Politik Hukum Dan Asas Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Nusantara," *UIRLawReview*, Vol. 5, No. 2, (2023): 42, <https://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/download/13939/6552/61262>

Otorita yang kuat dan fleksibel sangat dibutuhkan guna mendukung percepatan proses pembangunan IKN. Selain itu, aspek lain yang patut menjadi perhatian adalah potensi konflik sosial, khususnya yang berkaitan dengan persoalan pertanahan dan tata ruang, yang belum diatur secara komprehensif dalam UU IKN. Ketidak lengkapan pengaturan dalam hal ini berpotensi menimbulkan hambatan, seperti dalam hal pengadaan dan konsolidasi tanah serta penyediaan hunian. Demikian pula dalam proses penataan ruang yang menuntut adanya penyesuaian, sudah seharusnya terdapat dasar hukum yang jelas dalam UU IKN. Masih dalam kerangka asas dapat dilaksanakan, aspek pengelolaan keuangan dan aset juga merupakan hal yang sangat penting untuk diatur secara tegas dalam undang-undang ini. Harus dijelaskan apakah sistem pengelolaan keuangan Otorita IKN akan disamakan dengan pola kementerian/lembaga atau pemerintahan daerah pada umumnya. Selain itu, perlu dirinci siapa saja pihak yang terlibat dalam proses perencanaan hingga pertanggungjawaban keuangan. Mengingat Otorita merupakan penyelenggara pemerintahan daerah khusus, tentu akan mengelola anggaran yang meliputi pendapatan, belanja, pembiayaan, pengelolaan aset, hingga penyertaan modal, dan semuanya itu membutuhkan dasar hukum yang kuat. Adapun mengenai pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan UU IKN, disebutkan dalam Pasal 38 bahwa hal tersebut “dapat” dilakukan oleh DPR melalui

alat kelengkapannya, yang menunjukkan sifatnya yang tidak wajib namun tetap terbuka untuk dilakukan.²⁰⁰

Sebetulnya, akan lebih tepat jika frasa “dapat” dihapus dan diganti dengan frasa yang lebih tegas, misalnya “dilakukan” oleh DPR melalui alat kelengkapannya. Hal ini penting karena pelaksanaan UU IKN berkaitan langsung dengan urusan pemerintahan, sehingga pengawasan dan evaluasi semestinya menjadi tanggung jawab alat kelengkapan DPR yang membidangi pemerintahan. Di sisi lain, dalam ketentuan peralihan Pasal 39 ayat (3) UU IKN, perihal kewenangan dan perizinan yang berkaitan dengan tahapan persiapan, pembangunan, hingga pemindahan Ibu Kota Negara tidak secara eksplisit menyebut Otorita IKN sebagai pihak yang berwenang. Padahal, demi menjamin prinsip asas “dapat dilaksanakan”, seharusnya ketentuan tersebut secara tegas menetapkan bahwa kewenangan tersebut berada di tangan Otorita IKN, termasuk kewenangan untuk mengeluarkan peraturan. Hal ini penting guna memberikan kepastian hukum serta memperjelas otoritas kelembagaan dalam pelaksanaan pembangunan IKN.²⁰¹

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan menekankan bahwa Undang-Undang IKN harus benar-benar memiliki kegunaan nyata serta memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Asas ini berkaitan erat dengan asas kejelasan tujuan serta aspek

²⁰⁰ Zahry, 42.

²⁰¹ Zahry, 43.

sosiologis yang telah dijelaskan sebelumnya. Kedua asas tersebut sama-sama menegaskan pentingnya peraturan dibuat atas dasar kejelasan ideal, urgensi, dan tujuan yang ingin dicapai. Untuk memahami makna dari asas ini secara utuh, penting untuk melihat berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan dampak pemindahan Ibu Kota Negara. Hal ini mencakup kondisi keuangan negara, stabilitas ekonomi, situasi politik, kesiapan pemerintah, serta dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan hidup, budaya sosial, sistem pendidikan, hingga perencanaan tata ruang dan wilayah.

f. kejelasan rumusan

Asas kejelasan rumusan adalah setiap peraturan perundang-undangan wajib disusun dengan memenuhi ketentuan teknis yang tepat, memiliki sistematika yang runtut, serta menggunakan istilah dan bahasa hukum yang lugas dan mudah dipahami. Tujuannya adalah agar tidak menimbulkan penafsiran yang beragam dalam penerapannya di lapangan.²⁰²

Asas kejelasan rumusan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tercermin dari penerapan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang sesuai kaidah. Penggunaan bahasa dalam undang-undang ini disusun

²⁰² Ade Onny Siagian dan Andrew Shandy Utam, "Penerapan Asas Hukum Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang Berkeadilan dan Partisipatif," *Terapan Informatika Nusantara*, Vol. 2, No. 2, (Juli 2021): 60, <https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/tin/article/download/812/545/>

secara sederhana dan mudah dipahami. Selain itu, bagian penjelasan juga disusun secara sistematis dan jelas, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami maksud dan substansi norma yang diatur.²⁰³

g. Keterbukaan

Asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mengandung makna bahwa setiap tahapan pembentukan, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan, harus dilakukan secara transparan dan dapat diakses oleh publik. Masyarakat dari berbagai lapisan juga diberi ruang seluas-luasnya untuk turut berpartisipasi dengan menyampaikan pendapat atau masukan dalam proses tersebut. Secara umum, peraturan perundang-undangan merupakan hasil produk hukum yang disusun bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden. Untuk jenis undang-undang tertentu, proses pembentukannya juga mensyaratkan keterlibatan dari Dewan Perwakilan Daerah.²⁰⁴

Namun demikian, ketentuan dalam Undang-Undang IKN dinilai belum sepenuhnya mencerminkan asas keterbukaan. Hal ini terlihat dari proses pembentukan undang-undang tersebut, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, hingga pembahasan yang tampak dilakukan secara terburu-buru. Panitia khusus (pansus) pembentukan RUU IKN

²⁰³ Frans Yudistira Sembiring, "Analisis Yuridis Terhadap Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara," *Lex Privatum*, Vol. 11, No. 4 (April 2023): 8, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/47766>

²⁰⁴ Gusnaedi dan Putra, "Analisis undang-undang nomor 3 tahun 2022 tentang pembentukan ibu kota baru," 408.

dibentuk dalam waktu yang relatif singkat, dan pembahasannya berlangsung cepat tanpa diiringi dengan proses penyerapan aspirasi atau pendapat dari masyarakat secara luas. Bahkan, pada awalnya sebagian besar masyarakat belum mengetahui adanya rencana pemindahan Ibu Kota maupun penyusunan RUU IKN. Informasi tersebut baru tersampaikan kepada publik setelah Presiden menyampaikan pidato pada Agustus 2021. Dalam pidato itu pun, tidak dijelaskan secara rinci siapa saja pihak yang terlibat dalam perumusan dan perencanaan pembentukan Undang-Undang IKN.²⁰⁵

Dalam proses pembentukan regulasi ini, pemerintah tampaknya kurang mengindahkan aspirasi masyarakat. Masyarakat tidak diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat atau menilai secara kritis terkait rencana pemindahan Ibu Kota. Tidak ada upaya serius dari pemerintah untuk menggali apakah rakyat menyetujui atau bahkan membutuhkan pemindahan tersebut. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, tidak diungkapkan secara terbuka alasan mendesak atau urgensi yang melatarbelakangi pemindahan ibu kota tersebut. Undang-undang ini juga tidak mencantumkan secara jelas siapa saja pihak yang terlibat dalam proses penyusunan regulasi tersebut, sehingga masyarakat umum, termasuk pihak-pihak yang

²⁰⁵ Gusnaedi dan Putra, 409.

berkepentingan tidak memiliki informasi yang memadai mengenai waktu dan aktor-aktor yang terlibat dalam perumusan UU IKN.²⁰⁶

Ketentuan dalam pasal tersebut hanya memuat informasi mengenai sumber pembiayaan, tanpa disertai rincian mengenai besaran anggaran yang dibutuhkan untuk proses pemindahan Ibu Kota Negara. Akibatnya, publik tidak memperoleh kejelasan mengenai total anggaran yang akan digunakan maupun rincian alokasinya. Padahal, idealnya Undang-Undang IKN memuat ketentuan yang mengatur secara eksplisit batas maksimum anggaran yang dapat digunakan dalam pemindahan ini. Dengan adanya ketentuan tersebut, potensi penyalahgunaan anggaran dapat diminimalkan, dan masyarakat memiliki ruang untuk mengawasi sejauh mana dana publik digunakan dalam proyek strategis nasional ini.²⁰⁷

Di samping persoalan anggaran, Undang-Undang IKN juga dinilai belum memberikan keterbukaan yang memadai terkait konsep yang akan diterapkan dalam pemindahan Ibu Kota Negara. Hingga kini, pemerintah belum menyampaikan secara jelas dan transparan kepada publik mengenai sistem pemerintahan yang akan berlaku di Ibu Kota baru. Belum ada penjelasan apakah sistem tersebut akan serupa dengan sistem pemerintahan yang berlaku saat ini, atau akan terdapat perubahan signifikan selain pembentukan Badan Otorita. Jika memang ada perbedaan dalam sistem pemerintahan yang diterapkan, seharusnya

²⁰⁶ Gusnaedi dan Putra, 409.

²⁰⁷ Gusnaedi dan Putra, 409.

pemerintah menjelaskan secara detail apa saja perbedaannya serta manfaat yang ingin dicapai dari penerapan sistem baru tersebut.²⁰⁸

Penerapan asas keterbukaan dalam pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara seharusnya memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk terlibat aktif, baik melalui akses informasi maupun partisipasi dalam proses pembentukan regulasi. Namun kenyataannya, pembentukan UU IKN dinilai tidak mencerminkan prinsip transparansi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan. Dari 28 tahapan pembahasan RUU IKN di DPR, hanya sebagian kecil dokumen yang dapat diakses publik, menunjukkan minimnya keterlibatan masyarakat. Padahal, asas keterbukaan menuntut adanya partisipasi yang berarti, bukan sekadar formalitas, serta akses terhadap informasi yang mudah dan terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat.

Ironisnya, Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 25/PUU-XX/2022 menyatakan bahwa proses pembentukan UU IKN telah sesuai dengan konstitusi dan memenuhi asas keterbukaan, meskipun fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Oleh karena itu, diperlukan adanya parameter yang lebih jelas dan tegas agar asas

²⁰⁸ Gusnaedi dan Putra, 409

keterbukaan tidak hanya menjadi prinsip normatif, melainkan benar-benar diterapkan secara substansial dalam setiap proses legislasi.²⁰⁹

Berdasarkan ketujuh asas yang telah dibahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara belum sepenuhnya memenuhi asas-asas yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Setelah sebelumnya dibahas mengenai kesesuaian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, selanjutnya pembahasan akan difokuskan pada bagaimana prinsip Good Governance diterapkan dalam proses pembentukan undang-undang tersebut.

Penerapan prinsip good governance dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dapat dianalisis melalui tahapan-tahapan pembentukannya, mulai dari perencanaan hingga pengundangan. Prinsip transparansi dapat ditinjau dari sejauh mana pemerintah dan DPR membuka akses informasi kepada publik mengenai urgensi pemindahan ibu kota serta substansi RUU IKN selama proses penyusunan dan pembahasan.

²⁰⁹ Nor Fadillah, "Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja Dan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara", *Jurnal Lex Renaissance*, No. 2, Vol. 7, (April 2022): 243-264, <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/25241>

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, proses pembentukan suatu peraturan hukum dilalui melalui beberapa tahapan, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Tahap perencanaan dilakukan melalui Program Legislasi Nasional yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, serta Pemerintah. Setiap Rancangan Undang-Undang yang diajukan harus dilengkapi dengan naskah akademik. Khusus untuk RUU yang berkaitan dengan isu-isu seperti otonomi daerah, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran atau penggabungan wilayah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi, serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, wajib melibatkan peran serta DPD dalam proses pembahasannya.²¹⁰

Proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) dilakukan melalui dua tingkat pembicaraan. Pembicaraan Tingkat I (PT I) berlangsung dalam forum rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi (Baleg), rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus, dengan melibatkan lembaga serta organisasi yang relevan dengan substansi RUU. Dalam hal RUU memuat isu-isu yang berkaitan dengan kedaerahan, maka Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ikut serta

²¹⁰ Christina Clarissa Intania, "Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang," *Update Indonesia*, Vol. 18, No. 1 (2024): 14, <https://www.theindonesianinstitute.com/tingkat-partisipasi-masyarakat-dalam-pembentukan-undang-undang/>

dalam pembicaraan di tingkat ini. Selanjutnya, Pembicaraan Tingkat II (PT II) dilakukan dalam rapat paripurna DPR, yang menjadi forum pengambilan keputusan akhir. Pada tahap ini, setiap fraksi maupun anggota DPR menyampaikan pendapat secara lisan mengenai persetujuan atau penolakan terhadap RUU yang dibahas, sementara pemerintah melalui menteri yang bersangkutan menyampaikan pandangan akhir Presiden. Apabila RUU tersebut memperoleh persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, maka naskahnya akan diserahkan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang.²¹¹

DPR bersama pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan sosialisasi sejak tahap penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) hingga proses penetapannya. Pada setiap tahapan pembentukan undang-undang, seluruh warga Negara baik secara individu maupun kelompok berhak berpartisipasi, baik melalui penyampaian pendapat secara lisan maupun tertulis. Ketentuan mengenai partisipasi masyarakat ini juga diatur dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR. Bentuk partisipasi publik dapat diwujudkan melalui berbagai forum, seperti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), seminar, lokakarya, diskusi, kegiatan konsultasi publik, rumah aspirasi, transparansi pelaksanaan fungsi DPR, pertanggungjawaban kinerja DPR, hingga kegiatan kunjungan kerja.

²¹¹ Intania, "Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang," 14.

Pendapat atau masukan dari masyarakat dapat disampaikan kepada anggota DPR maupun pimpinan alat kelengkapan dewan. Nantinya, hasil dari konsultasi publik ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses penyusunan RUU. Ketentuan ini juga sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).²¹²

Parlemen harus menjamin bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk terlibat dalam proses pembuatan undang-undang dan tetap menjunjung tinggi prinsip negara hukum (*rule of law*). Dalam hal ini, penting juga untuk melakukan analisis dampak secara menyeluruh dan mendalam terhadap rancangan peraturan yang diajukan. Analisis ini perlu mencakup dampak positif dan negatif dari berbagai sisi, seperti ekonomi, sosial, lingkungan, perubahan iklim, serta pengaruhnya terhadap kelompok rentan. Selain itu, pandangan dari berbagai sudut juga perlu dipertimbangkan agar kebijakan yang dibuat benar-benar adil dan tidak merugikan pihak tertentu.²¹³

Namun, dalam praktiknya, proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip partisipasi publik dan transparansi.

²¹² Intania, 15

²¹³ Intania, 13

Hal tersebut disebabkan karena pada tahap-tahap awal pembentukan, seperti perencanaan, penyusunan, dan pembahasan, proses penyusunan Undang-Undang IKN terkesan dilakukan secara tergesa-gesa. Panitia khusus (pansus) yang dibentuk untuk membahas RUU ini hanya bekerja dalam waktu yang relatif singkat, dengan pembahasan yang berjalan cepat tanpa disertai proses penyerapan aspirasi masyarakat secara optimal. Bahkan, sebagian besar masyarakat pada awalnya tidak mengetahui adanya rencana pemindahan Ibu Kota maupun penyusunan RUU IKN. Informasi tersebut baru diketahui secara luas setelah Presiden menyampaikan rencana pemindahan Ibu Kota dalam pidato kenegaraan pada bulan Agustus 2021. Dalam penyampaian tersebut pun tidak dijelaskan secara jelas dan terbuka mengenai siapa saja pihak yang terlibat dalam proses perencanaan dan penyusunan RUU IKN, sehingga menimbulkan kesan kurangnya transparansi dan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang tersebut.²¹⁴

Kondisi ini tidak lepas dari fakta bahwa DPR dan Pemerintah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang mengharuskan penyebarluasan RUU kepada publik sebagai bagian dari keterbukaan informasi. Ketidaksesuaian ini secara hukum mencerminkan bahwa pembentukan

²¹⁴ Gusnaedi dan Putra, "Analisis undang-undang nomor 3 tahun 2022 tentang pembentukan ibu kota baru," 409.

UU IKN tidak sepenuhnya selaras dengan asas keterbukaan, karena partisipasi publik yang seharusnya menjadi unsur penting dalam proses legislasi justru sangat minim. Di sisi lain, DPR dalam pernyataan resminya menyatakan bahwa pelibatan masyarakat telah dilakukan secara komprehensif, bahkan mengklaim bahwa seluruh dokumen terkait RUU IKN dapat diakses dengan mudah melalui situs resmi dpr.go.id. Namun, pernyataan tersebut tampaknya tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi faktual di lapangan, di mana sebagian besar masyarakat tidak mendapatkan akses informasi maupun kesempatan yang memadai untuk memberikan masukan secara aktif.²¹⁵

Terlebih lagi, pada kenyataannya banyak laman situs web yang diklaim menyediakan informasi tersebut justru sulit diakses oleh masyarakat, baik karena kendala teknis, kurangnya sosialisasi, maupun tampilan yang tidak ramah pengguna, sehingga menghambat proses partisipasi publik secara substansial.²¹⁶

Bivitri Susanti, seorang ahli hukum tata negara dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), menilai bahwa proses penyusunan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara sangat minim melibatkan partisipasi publik. Ia menekankan bahwa keterlibatan masyarakat tidak seharusnya hanya bersifat formalitas, melainkan harus dilakukan secara menyeluruh dan bermakna. Meskipun pemerintah bersama panitia

²¹⁵ Fadillah, "Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja Dan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara" 252.

²¹⁶ Fadillah, 254.

husus (pansus) DPR RI telah melakukan kunjungan ke sejumlah universitas sebagai bentuk konsultasi publik, Bivitri berpendapat bahwa langkah tersebut belum cukup. Menurutnya, penyusunan UU IKN perlu dibahas secara mendalam dan terbuka bersama kelompok masyarakat yang terdampak langsung, kelompok rentan, serta masyarakat luas secara umum. Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak hanya mengandalkan jumlah pertemuan atau diskusi sebagai indikator partisipasi publik yang utuh.²¹⁷

3. Analisis dan Pembahasan Temuan

Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan kebijakan yang berdampak luas terhadap struktur pemerintahan Indonesia, dan harus dianalisis melalui kerangka prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). *Good governance* tidak hanya menekankan pada efektivitas kebijakan, tetapi juga pada proses, prosedur, dan nilai-nilai demokratis yang melingkupinya. Terdapat sembilan prinsip utama dalam *good governance* yang perlu dikaji relevansinya terhadap kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara, yaitu: partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kepedulian terhadap pemangku kepentingan, konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis.

Pertama, dari segi partisipasi masyarakat (*participation*), kebijakan pemindahan ibu kota ini dinilai minim melibatkan publik

²¹⁷ Fadillah, 257-258.

secara aktif. Proses perencanaan dan pembahasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dilakukan dengan cepat dan tidak melalui konsultasi publik yang inklusif, padahal langkah ini akan memengaruhi kehidupan masyarakat secara luas, terutama penduduk Kalimantan Timur. Hal ini menunjukkan lemahnya penerapan prinsip partisipatif dalam pengambilan kebijakan strategis, yang seharusnya memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam proses penyusunan kebijakan melalui diskusi publik, dengar pendapat, atau forum konsultatif lainnya.

Kedua, dari aspek penegakan supremasi hukum (*rule of law*), kebijakan ini memang didasarkan pada produk hukum yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Meski demikian, dari segi substansi, pengaturan tentang Otorita IKN menuai polemik karena dianggap tidak sejalan dengan semangat Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa kepala daerah seharusnya dipilih melalui mekanisme demokratis.²¹⁸ Dalam sistem Otorita, kepala dan wakil kepala otorita ditunjuk langsung oleh Presiden tanpa pemilihan umum. Selain itu, tidak adanya lembaga legislatif daerah (DPRD) di IKN juga mengabaikan prinsip checks and balances serta melemahkan representasi politik lokal.

²¹⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 18 ayat (4).

Ketiga, dari segi transparansi (*transparency*), terdapat kekurangan yang signifikan. Informasi terkait pendanaan proyek IKN, struktur kewenangan Otorita, dan peran masyarakat dalam proses pembangunan tidak disampaikan secara terbuka dan rinci kepada publik. Padahal, transparansi merupakan kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketertutupan informasi ini memperbesar potensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan melemahkan akuntabilitas publik.

Keempat, terkait kepedulian terhadap pemangku kepentingan (*stakeholder engagement*), pemerintah belum sepenuhnya mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan yang akan dialami oleh masyarakat lokal Kalimantan Timur, termasuk masyarakat adat yang berpotensi kehilangan hak atas tanah dan ruang hidup mereka. Keterlibatan dunia usaha dalam proyek IKN juga belum sepenuhnya berjalan berdasarkan prinsip kemitraan yang adil. Seharusnya, seluruh pemangku kepentingan baik dari kalangan pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat sipil, hingga masyarakat lokal dilibatkan secara proporsional dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan.

Kelima, dari sisi berorientasi pada konsensus (*consensus oriented*), pembentukan UU IKN belum mencerminkan proses perumusan kebijakan yang mencapai kesepakatan luas. Dominasi eksekutif dalam merancang dan mengesahkan undang-undang ini menunjukkan lemahnya negosiasi antar pemangku kepentingan dan tidak

terakomodasinya berbagai kepentingan sosial, politik, dan lingkungan secara menyeluruh.

Keenam, dalam hal kesetaraan (*equity*), pemindahan Ibu Kota Negara diharapkan mampu menciptakan pemerataan pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia. Namun dalam praktiknya, belum terdapat jaminan kuat bahwa masyarakat lokal Kalimantan Timur akan mendapatkan perlakuan dan manfaat yang setara dari pembangunan IKN. Masyarakat adat, kelompok marginal, dan masyarakat miskin terancam termarginalisasi jika tidak dilibatkan sejak awal dalam setiap tahap kebijakan.

Ketujuh, efektivitas dan efisiensi (*effectiveness and efficiency*) merupakan salah satu alasan utama di balik pembentukan Otorita IKN. Pemerintah berargumen bahwa dengan meniadakan pemilihan kepala daerah dan lembaga legislatif lokal, koordinasi pembangunan dapat dipercepat dan birokrasi dapat disederhanakan. Namun, efektivitas ini berisiko mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi lokal dan menghilangkan mekanisme pengawasan politik. Efisiensi dalam pengambilan keputusan memang dapat tercapai, tetapi tanpa legitimasi demokratis, kebijakan ini rentan menimbulkan konflik jangka panjang.

Kedelapan, dalam prinsip akuntabilitas (*accountability*), penunjukan Kepala Otorita oleh Presiden tanpa pengawasan legislatif lokal berpotensi melemahkan pertanggungjawaban publik. Ketidakhadiran DPRD dan tidak adanya pemilihan langsung menjadikan

otorita tidak bertanggung jawab kepada warga lokal, melainkan semata-mata kepada Presiden. Ini bertentangan dengan semangat akuntabilitas publik dalam sistem pemerintahan yang demokratis.²¹⁹

Kesembilan, visi strategis (strategic vision) pemerintah tampak cukup kuat melalui narasi “Indonesia Emas 2045” dan pembangunan kota cerdas dan hijau.²²⁰ Pemindahan ibu kota merupakan bagian dari agenda besar untuk mentransformasi Indonesia menjadi negara maju dengan pusat pemerintahan yang efisien dan modern. Namun visi ini harus diimbangi dengan pelaksanaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan hak masyarakat lokal, agar tidak menjadi kebijakan elitis yang hanya menguntungkan kelompok tertentu.

Tabel berikut menyajikan identifikasi terhadap prinsip-prinsip good governance yang terimplementasi dan yang belum terimplementasi dalam proses pemindahan Ibu Kota Negara.

TERIMPLEMENTASI	BELUM TERIMPLEMENTASI
Penegakan Supremasi Hukum	Partisipasi Masyarakat
Peduli Kepada Stakeholder	Transparansi
Kesetaraan	Berorientasi Kepada Konsensus

²¹⁹ “Ibu Kota Nusantara: Tanpa Gubernur dan DPRD, Otorita IKN dikhawatirkan 'melahirkan kekuasaan yang sewenang-wenang' dan tidak demokratis”, *BBC News Indonesia*, Januari 20, 2022, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60055456>

²²⁰ Subandi Sardjoko, *Menuju Indonesia Emas: Refleksi dan Visi Pembangunan 2005-2045*, (Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2023), 334.

Efektivitas dan Efisiensi	
Akuntabilitas	
Visi Strategis	

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN memiliki justifikasi visi strategis yang kuat dalam kerangka pembangunan jangka panjang, namun pada praktiknya belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Banyak prinsip *good governance* yang diabaikan, terutama dalam aspek partisipasi, akuntabilitas, dan transparansi. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut agar pembangunan IKN tidak hanya sukses secara fisik dan administratif, tetapi juga secara normatif dan demokratis.

C. DAMPAK HUKUM PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA TERHADAP TATA KELOLA PEMERINTAHAN

1. Implikasi Hukum Pemindahan Ibu Kota Negara

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN), penyelenggaraan pemerintahan di wilayah khusus IKN dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara. Menurut Pasal 1 ayat (9) dalam undang-undang yang sama, Otorita ini merupakan lembaga negara setingkat

kementerian yang dibentuk untuk mengelola IKN secara jangka panjang, layaknya seorang gubernur. Pengaturan ini dimaksudkan untuk mempermudah koordinasi antara Kepala Otorita IKN dengan Presiden serta meminimalkan campur tangan politik praktis dari kepala daerah. Kedudukan, tugas, dan fungsi Otorita Ibu Kota Nusantara telah diatur secara jelas dalam Pasal 1 Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara. Peraturan ini menjadi dasar hukum penting dalam mengatur struktur kelembagaan serta mekanisme pelaksanaan fungsi pemerintahan di wilayah IKN.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor 04/SE/Kepala-Otorita IKN/I/2023 tentang Koordinasi Pengendalian Ketertiban dalam Kegiatan Persiapan dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, ditegaskan bahwa, kementerian atau lembaga berkoordinasi dengan Otorita ibukota Nusantara terkait seluruh rencana/kegiatan persiapan dan pembangunan di wilayah ibukota Nusantara (IKN), agar kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) dapat menentukan lokasi pasti untuk batching plant, gudang dan infrastruktur lain yang digunakan oleh badan usaha yang mensupport proyek-proyek pembangunan di IKN sehingga aktivitasnya tidak mengganggu masyarakat dan tidak merusak lingkungan serta lokasi batching berada di luar lokasi KIPP IKN, serta

mendukung operasi penertiban secara terpadu dalam wilayah ibukota nusantara yang akan dilaksanakan Otorita ibu kota Nusantara.²²¹

Pemerintah daerah ikut mengendalikan aktivitas pembangunan liar yang saat ini tumbuh secara massive baik dalam kawasan inti pusat pemerintahan, kawasan ibukota nusantara dan kawasan pengembangan ibu kota Nusantara, melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan pasal 39 ayat (3) undang-undang Nomor 3 tahun 2022 tentang ibukota negara. adapun perizinan secara digital melalui rumah khusus akan segera diluncurkan oleh otoritas ekn sebagai pedoman pelaksanaan sistem perizinan pembangunan IKN, mendorong agar masyarakat menjaga ketentraman dan ketertiban termasuk kebersihan saat melakukan kunjungan baik secara mandiri maupun secara bersama di dalam kawasan inti pusat pemerintahan, kawasan ibukota nusantara dan kawasan pengembangan ibukota Nusantara dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada kepala Otorita ibukota Nusantara.²²²

Ibu Kota Nusantara, sebagai pusat pemerintahan negara, memiliki status yang berbeda dari pemerintahan daerah pada umumnya. Pemerintahan daerah khusus di wilayah ini merupakan lembaga yang memiliki kedudukan setara dengan kementerian dan bertugas menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan di wilayah otorita Ibu Kota

²²¹ "[Surat Edaran] Koordinasi Pengendalian Ketertiban dalam Kegiatan Persiapan dan Pembangunan IKN," *Nusantara*, Februari 2, 2023, <https://ikn.go.id/se-koordinasi-pengendalian-ketertiban-persiapan-pembangunan-ikn>

²²² Nusantara, "[Surat Edaran] Koordinasi Pengendalian Ketertiban dalam Kegiatan Persiapan dan Pembangunan IKN."

Nusantara.²²³ Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023, Otorita Ibu Kota Nusantara bertugas untuk mempersiapkan, membangun, dan memindahkan Ibu Kota Negara, serta menyelenggarakan pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.²²⁴

Berikut ini adalah beberapa sifat khusus pemerintahan yang membedakan Ibu Kota Nusantara dari satuan pemerintahan daerah lainnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 UU IKN:

- a. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah pemimpin Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang memiliki kedudukan setara dengan menteri. Ia ditunjuk, diangkat, dan dapat diberhentikan oleh Presiden setelah melalui proses konsultasi dengan DPR.
- b. Di Ibu Kota Nusantara, penyelenggaraan pemilihan umum terbatas hanya pada tingkat nasional.
- c. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara memiliki kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahan secara mandiri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- d. Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki wewenang untuk menetapkan peraturan dalam rangka menjalankan Pemerintahan Daerah Khusus

²²³ M. Rizki Nurdin, " Desentralisasi Dan Kekhususan Pelaksanaan Otonomi Daerah Otorita Ibu Kota Nusantara," *Lex Renaissance*, Vol. 7. No.3, (Juli 2022): 624, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss3.art12>

²²⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023, Pasal 3 ayat (1).

Ibu Kota Nusantara serta melaksanakan tahapan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara.

Penunjukan Kepala Otorita IKN secara langsung oleh Presiden, yang juga dapat diberhentikan kapan saja sebelum masa jabatannya berakhir, menunjukkan bahwa Kepala Otorita IKN memiliki tanggung jawab langsung kepada Presiden. Selain itu, karena posisinya setara dengan Menteri, hal ini membawa implikasi yang serupa dengan jabatan Menteri dalam hal tanggung jawab dan kewenangan.²²⁵

Dalam konteks tersebut, kewenangan struktural dan fungsional Otorita IKN diperjelas melalui Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita IKN, yang menetapkan bahwa OIKN memiliki tugas utama melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta pengelolaan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Otorita ini juga memiliki fungsi strategis dalam pemberian perizinan investasi, fasilitasi kemudahan usaha, hingga pengendalian ketertiban di kawasan IKN. Hal ini menunjukkan bahwa OIKN merupakan lembaga dengan kewenangan yang sangat luas dan khas dibandingkan dengan pemerintahan daerah pada umumnya.²²⁶

²²⁵ Nabyla Nadhir, David Parlinggoman Sinaga, Muhammad Syawal, Innayah Maghfiroh Patola, "Pertanggungjawaban Otorita Ibu kota Nusantara Dalam Penyelenggaraan Tata Pemerintahan", *Jurnal USM Law Riview*, Vol. 7, No. 1 (Februari 2024): 173, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8117>

²²⁶ "Berita Negara Republik Indonesia," *Nusantara*, September 9, 2022, <https://ikn.go.id/storage/regulasi/20220909-peraturan-kepala-otorita-ikn-12022-otk-ikn.pdf>

Dalam menjalankan fungsinya, Otorita IKN berwenang menyusun kebijakan strategis, merancang rencana kerja dan anggaran, menetapkan Rencana Detail Tata Ruang, memberikan perizinan investasi dan fasilitas usaha, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Selain itu, Otorita IKN juga menjalankan koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah mitra, sekaligus bertugas melakukan pelibatan masyarakat melalui sosialisasi dan konsultasi publik. Fungsi ini menunjukkan bahwa Otorita IKN tidak hanya menjadi pelaksana teknis pembangunan, tetapi juga merupakan lembaga dengan kekuasaan administratif yang luas dan otonom dalam wilayah yurisdiksi IKN. Yang tugasnya yaitu Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara (IKN), Menyusun dan Menetapkan Kebijakan Pemerintahan Daerah Khusus, Melaksanakan Koordinasi Lintas Kelembagaan, Melibatkan Masyarakat dalam Kebijakan Publik, Penataan Aparatur Pemerintah dan Pelayanan Publik, Pengawasan, Evaluasi, dan Penegakan Regulasi.²²⁷

Secara tidak langsung, Presiden menjadi pihak yang berkewajiban menilai pelaksanaan kewenangan Otorita IKN, dan penilaian tersebut memiliki nuansa politis. Hal ini disebabkan karena proses penunjukan, pemilihan, hingga pelantikan Kepala Otorita IKN sepenuhnya berada dalam wewenang Presiden, yang juga berhak memberhentikannya kapan

²²⁷ Nusantara, "Berita Negara Republik Indonesia."

saja selama masa jabatan berlangsung. Selain bertanggung jawab kepada Presiden, Otorita IKN juga memikul tanggung jawab politik kepada masyarakat, meskipun pengangkatan Kepala Otorita IKN tidak melalui mekanisme pemilihan umum seperti halnya kepala daerah lainnya. Dengan kata lain, meskipun "konstituen" Kepala Otorita IKN tidak secara jelas dapat diidentifikasi karena pengangkatannya dilakukan langsung oleh Presiden, tanggung jawab kepada seluruh masyarakat Indonesia tetap melekat. Hal ini dikarenakan IKN memiliki peran penting sebagai ibu kota negara yang baru, dan dalam menjalankan kewenangannya, Otorita IKN menggunakan dana publik.²²⁸

Apabila merujuk pada Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka penetapan status khusus Ibu Kota Nusantara yang memberi wewenang kepada presiden untuk menunjuk Kepala Otorita IKN dianggap bertentangan dengan prinsip dasar otonomi daerah. Hal ini disebabkan karena otonomi daerah seharusnya menjamin hak bagi setiap daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri, termasuk dalam hal pemilihan kepala daerah. Namun, prinsip tersebut justru terabaikan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, yang tidak mengakomodasi nilai-nilai demokrasi dalam proses penunjukan kepala daerah. Padahal, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 yang merupakan perubahan kedua atas

²²⁸ Nadhir, Sinaga, Syawal, dan Patola, 174.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota adalah bentuk nyata dari kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung dan demokratis di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.²²⁹

Kemunculan istilah "demokratis" dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 saat dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menunjukkan adanya perbedaan pandangan terkait mekanisme pemilihan kepala daerah. Sebagian pihak berpendapat bahwa kepala daerah seharusnya dipilih secara langsung oleh rakyat atau oleh DPRD, sementara pihak lain berpendapat bahwa pemilihan tersebut tidak perlu dilakukan secara langsung oleh rakyat.²³⁰

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013, dijelaskan bahwa latar belakang lahirnya rumusan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 didasarkan pada fleksibilitas sistem pemilihan kepala daerah yang dapat disesuaikan dengan dinamika masyarakat dan kondisi masing-masing daerah. Pembuat undang-undang diberi kewenangan untuk menentukan mekanisme pemilihan kepala daerah sesuai dengan keinginan masyarakat, baik melalui sistem perwakilan oleh DPRD

²²⁹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang.

²³⁰ Ali Marwan Hsb, "pemilihan kepala daerah yang demokratis berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor 97/PUU-IX/2013", *Jurnal legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 3 (September 2016): 231,

<https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=949624&val=14663&title=PEMILIHAN%20KEPALA%20DAERAH%20YANG%20DEMOKRATIS%20BERDASARKAN%20PUTUSAN%20MAHKAMAH%20KONSTITUSI%20NOMOR%2097PUU-IX2013>

maupun pemilihan langsung oleh rakyat. Hal ini bertujuan agar sistem demokrasi yang diterapkan sejalan dengan perkembangan bangsa dan aspirasi rakyat.²³¹

Hal ini merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang diberikan kepada pembentuk undang-undang, sekaligus bentuk penghormatan dan perlindungan konstitusi terhadap keberagaman adat, tradisi, serta budaya di berbagai daerah yang berbeda-beda. Ada daerah yang lebih memilih menggunakan sistem pemilihan kepala daerah secara tidak langsung oleh rakyat, sementara daerah lain merasa lebih cocok dan siap untuk menerapkan pemilihan langsung. Baik pemilihan secara langsung (demokrasi langsung) maupun tidak langsung (demokrasi perwakilan), keduanya tetap termasuk dalam kategori sistem demokrasi.²³²

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XI/2013, disimpulkan bahwa baik pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat maupun secara tidak langsung tetap dianggap sebagai bentuk praktik demokrasi. Namun, hal ini harus memenuhi prinsip-prinsip pemilihan umum yang demokratis, yakni dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oleh karena itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072–073/PUU-II/2004 ditegaskan bahwa menentukan apakah pemilihan dilakukan secara

²³¹ Aufari, “Ibu Kota Nusantara Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Ditinjau Dari Konstitusi Dan Perbandingan Dengan Ibu Kota Negara Malaysia” 77.

²³² Aufari, 78.

langsung atau tidak merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Bahkan, merujuk pada latar belakang perumusan ketentuan tentang pemilu pada dalam UUD 1945, pembentuk undang-undang sebenarnya dapat menetapkan sistem pemilu yang berbeda-beda di setiap daerah. Misalnya, jika di Jakarta pemilihan dilakukan secara langsung, bukan berarti daerah lain seperti Yogyakarta atau Papua harus menerapkan sistem yang sama. Hal ini sejalan dengan keberagaman masyarakat Indonesia, baik dari segi adat istiadat, struktur sosial, maupun tingkat kesiapan daerah masing-masing.²³³

Pendapat Jimly Asshiddiqie dalam bukunya *Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* sejalan dengan hal tersebut, yakni bahwa ketentuan mengenai pemilihan secara demokratis dalam ayat (4) dapat dilaksanakan baik melalui pemilihan langsung oleh rakyat maupun secara tidak langsung melalui DPRD. Kedua metode tersebut tetap dianggap demokratis dan konstitusional. Saat ini, ketentuan tersebut diatur lebih rinci dalam undang-undang, yang menetapkan bahwa pemilihan dilakukan melalui pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Namun, jika di masa depan terjadi perubahan sehingga pemilihan dilakukan secara tidak langsung melalui DPRD, maka mekanisme itu tetap harus dipandang sebagai bentuk demokrasi yang sah dan tetap konstitusional.²³⁴

²³³ Aufari, 78.

²³⁴ Jimly Asshiddiqie, *komentar atas undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945*, (Jakarta: Sinar grafika, 2009), 59

Dalam Undang-Undang IKN, dijelaskan bahwa posisi Kepala Otorita setara dengan para menteri. Hal ini dapat dianggap wajar jika melihat mekanisme pemilihannya yang dilakukan langsung oleh Presiden melalui hak prerogatifnya. Penunjukan langsung oleh Presiden menyebabkan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tidak bertanggung jawab kepada rakyat, melainkan langsung kepada Presiden. Kehadiran kepala daerah dengan kedudukan setara menteri ini menjadi suatu pembaruan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebelumnya, tidak pernah ada kepala daerah yang memiliki status setingkat menteri, bahkan Gubernur DKI Jakarta sebagai pemimpin ibu kota sebelumnya tetap diposisikan sejajar dengan gubernur dari provinsi lain.²³⁵

Secara prinsip, dalam sistem pemerintahan presidensial, menteri berperan sebagai pembantu Presiden. Menteri bertugas menjalankan seluruh kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden. Jika mengacu pada kedudukan tersebut, maka Kepala Otorita IKN juga dapat dipastikan berfungsi sebagai pembantu Presiden, sejajar dengan para menteri lainnya. Kepala Otorita IKN menjadi perpanjangan tangan Presiden dalam melaksanakan berbagai kebijakan yang ditujukan untuk pengelolaan di wilayah Ibu Kota Nusantara.²³⁶

Pemerintahan Khusus IKN merupakan bagian integral dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, Presiden memiliki kewenangan untuk

²³⁵ Aisyah dan Huda, "Penunjukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022," 99.

²³⁶ Aisyah dan Huda, 99.

mendelegasikan tugas-tugas yang bersifat pengurusan maupun pengaturan. Kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Otorita IKN bersumber dari Peraturan Pemerintah serta Peraturan Presiden. Secara umum, Pemerintahan Khusus IKN berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian langsung oleh Presiden semakin memperkuat otoritas Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita.²³⁷

Salah satu implikasi paling nyata dari pemindahan ibu kota negara adalah perlunya perubahan terhadap banyak peraturan perundang-undangan yang telah berlaku sebelumnya. Oleh karena itu, pemindahan ibu kota tidak dapat ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah, melainkan harus melalui proses pengambilan keputusan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam hal ini, presiden tidak memiliki kewenangan untuk memulai proses pemindahan ibu kota tanpa adanya persetujuan dari DPR.²³⁸

Selain itu, penting untuk diperjelas apakah pemindahan tersebut mencakup relokasi seluruh lembaga negara yang diatur dalam konstitusi atau hanya sebagian saja. Jika merujuk pada berbagai ketentuan hukum terkait kekhususan Jakarta, dapat disimpulkan bahwa kekhususan tersebut berasal dari status Jakarta sebagai ibu kota negara. Oleh sebab itu, diskusi mengenai pemindahan ibu kota seharusnya dilakukan secara

²³⁷ Aisyah dan Huda, 99.

²³⁸ "Fitra Arsil: pemindahan ibukota negara tak semata berimplikasi pada keuangan tetapi juga hukum," *Fakultas hukum universitas Indonesia*, juli 14, 2024, <https://law.ui.ac.id/fitra-arsil-pemindahan-ibukota-negara-tak-semata-berimplikasi-pada-keuangan-tetapi-juga-hukum/>

terbuka dan transparan, agar masyarakat memahami secara jelas tujuan dan ruang lingkup dari kebijakan pemindahan tersebut.²³⁹

Kedudukan DKI Jakarta diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tepatnya pada Pasal 227. Pada ayat (1) dijelaskan bahwa “khusus untuk provinsi DKI Jakarta, karena merupakan ibu kota negara Republik Indonesia, pengaturannya diatur melalui undang-undang tersendiri yang berkaitan dengan titik berat pelaksanaan otonomi.” Selanjutnya, ayat (2) menegaskan bahwa “DKI Jakarta merupakan daerah otonom, dan dalam wilayah administrasinya tidak dibentuk daerah lain yang berstatus otonom.” Ketentuan dalam Pasal 227 tersebut kemudian diwujudkan melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. Undang-undang ini sekali lagi menegaskan bahwa alasan utama pemberian status kekhususan bagi Jakarta adalah karena fungsinya sebagai ibu kota negara. Kekhususan tersebut menjadi pembeda utama antara DKI Jakarta dan provinsi lainnya, salah satunya terlihat dari tidak adanya pembentukan wilayah administratif yang bersifat otonom di dalam struktur pemerintahan Jakarta.²⁴⁰

Dengan dipindahkannya ibu kota negara ke Kalimantan Timur, maka Jakarta tidak lagi memiliki status kekhususan seperti sebelumnya,

²³⁹ Fakultas hukum universitas Indonesia, “Fitra Arsil: pemindahan ibukota negara tak semata berimplikasi pada keuangan tetapi juga hukum.”

²⁴⁰ Novita Eka Utami, "politik hukum implikasi pemindahan ibukota negara terhadap provinsi DKI Jakarta," (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2024) 75-76.

dan kedudukannya akan disesuaikan menjadi provinsi biasa sebagaimana provinsi lain di Indonesia. Jika merujuk pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan setiap provinsi dibagi lagi atas kabupaten dan kota, di mana setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.” Selain itu, terdapat pula pandangan yang menafsirkan bahwa seluruh wilayah di Indonesia harus termasuk ke dalam salah satu dari tiga bentuk pemerintahan daerah, yaitu provinsi, kabupaten, atau kota. Tidak ada satu pun wilayah di Indonesia yang berada di luar ketiga struktur tersebut. Selama ini, Jakarta memperoleh status sebagai daerah khusus karena posisinya sebagai ibu kota negara. Dalam kerangka itu, Jakarta mewakili pemerintah pusat di tingkat daerah dengan struktur otonomi yang tunggal, artinya hanya tingkat provinsi yang memiliki kewenangan otonom, sementara wilayah setingkat kabupaten dan kota di dalamnya berfungsi sebagai wilayah administratif semata.²⁴¹

Pemindahan ibu kota negara membawa dampak hukum yang signifikan bagi Jakarta. Salah satu dampak utamanya adalah terjadinya perubahan dalam struktur pemerintahan, di mana Jakarta tidak lagi menyanggah status sebagai pusat pemerintahan negara. Dengan perubahan ini, posisi Jakarta akan disesuaikan agar setara dengan

²⁴¹ Utami, 76.

provinsi-provinsi lain di Indonesia. Kondisi tersebut secara langsung dapat memengaruhi dinamika kekuasaan serta peran politik Jakarta yang sebelumnya sangat dominan. Dalam konteks pemerataan kekuasaan, pemindahan ibu kota berpeluang untuk mendistribusikan kekuatan politik secara lebih merata ke berbagai wilayah di Indonesia, khususnya di luar Pulau Jawa. Hal ini tidak hanya mengurangi dominasi Jakarta dalam pengambilan keputusan nasional, tetapi juga membuka ruang bagi daerah-daerah lain untuk berkembang secara politik dan ekonomi.²⁴²

2. Tantangan Hukum Dalam Menata Tata Kelola Pemerintahan Pasca Pemindahan Ibu Kota.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara, terdapat keberadaan Dewan Penasehat yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Keberadaan Dewan Penasehat ini diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara, yang menyatakan bahwa, “Dalam rangka mendukung kegiatan persiapan, pembangunan, serta penyelenggaraan pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, dapat dibentuk Dewan Penasehat Otorita Ibu Kota Nusantara.”²⁴³

Tumpang tindih kewenangan menjadi persoalan yang cukup kompleks. Otorita IKN menjalankan tiga fungsi sekaligus administratif,

²⁴² Ananda Meilia Putri, "implikasi pemindahan ibukota negara terhadap kedudukan Daerah Khusus Jakarta," (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025), 65

²⁴³ Nurdin, "Desentralisasi Dan Kekhususan Pelaksanaan Otonomi Daerah Otorita Ibu Kota Nusantara," 626

teknokratis, dan eksekutif dalam satu lembaga. Kewenangan yang begitu luas namun minim pengawasan ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi maladministrasi dan konflik kepentingan yang dapat merugikan masyarakat maupun keberlanjutan investasi jangka panjang di IKN. Terlebih lagi, di lapangan, banyak kementerian dan lembaga negara lain yang juga memiliki peran dan kepentingan di wilayah tersebut. Padahal, menurut prinsip Hukum Administrasi Negara (HAN), idealnya ketiga fungsi tersebut dipisahkan secara proporsional agar tercipta mekanisme *checks and balances* serta akuntabilitas kelembagaan. Kondisi ini juga membuka peluang terjadinya tumpang tindih dengan kewenangan kementerian/lembaga pusat seperti Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, dan BKPM, serta beririsan dengan urusan pemerintahan daerah yang seharusnya menjadi kewenangan pemerintah daerah.²⁴⁴

Sebagai ibu kota negara yang memiliki status sebagai otorita, setiap kebijakan yang ditetapkan bersifat khusus dan sentralistik. Istilah "khusus" merujuk pada kewenangan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam mengatur wilayah ibu kota secara eksklusif. Karena sifat kekhususannya tersebut, Otorita IKN tidak tunduk pada ketentuan umum mengenai pemerintahan pusat, termasuk pengecualian terhadap keberlakuan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Adapun kewenangan

²⁴⁴ "Otorita IKN dan tantangan Hukum administrasi Negara di era tata kelola baru," Untar Fakultas hukum, diakses 2 Mei, 2025, <https://fh.untar.ac.id/2025/04/17/otorita-ikn-dan-tantangan-hukum-administrasi-negara-di-era-tata-kelola-baru/>

husus yang dimiliki oleh Otorita Ibu Kota Nusantara antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan kemudahan akses serta fasilitas bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan di kawasan Ibu Kota Negara.
- b. Memeberikan perizinan terkait kegiatan penanaman modal di wilayah Ibu Kota Negara.
- c. Menyediakan dukungan finansial berupa fasilitas khusus kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam mendukung proses pemindahan ibu kota.
- d. Melaksanakan pengelolaan atas aset dan keuangan yang berada dalam lingkup kewenangannya.
- e. Mengatur kebijakan perpajakan yang berlaku di kawasan Ibu Kota Negara.
- f. Mengelola penguasaan tanah, termasuk pemberian hak tanah khusus serta prioritas dalam pembelian tanah di wilayah Nusantara.
- g. Menyusun regulasi mengenai perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup di kawasan Ibu Kota Negara.

Pendiran Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan pembentukan entitas pemerintahan baru yang belum memiliki preseden sebelumnya, namun diberikan kewenangan yang sangat luas.²⁴⁵

²⁴⁵ Kurniawan, Trijono, dan Suryani, "Analisis Yuridis Pemindahan Ibu Kota Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara," 6429.

Pelaksanaan prinsip *check and balances* dalam UU IKN dapat dilihat, salah satunya, dalam proses pembentukan Peraturan Kepala Otorita. Dalam hal ini, Otorita IKN tidak bisa langsung membuat peraturan sesuai dengan keinginan Kepala Otorita saja, melainkan harus memperhatikan ketentuan yang berlaku mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, melibatkan unsur DPR, serta partisipasi dari kementerian dan lembaga terkait. Hal ini dijelaskan secara jelas dalam Pasal 5 ayat (6) UU IKN serta Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 28 Perpres No. 62 Tahun 2022.²⁴⁶

Berdasarkan Teori Hukum Pembangunan yang diajukan oleh Mochtar Kusumaatmadja, hukum bukan sekadar alat untuk pembangunan, tetapi lebih sebagai sarana yang disusun dengan mempertimbangkan aspek kesejahteraan dalam proses pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, hukum seharusnya berfungsi sebagai sarana untuk memperbarui dan mendukung pembangunan. Dalam konteks ini, UU IKN diharapkan dapat menjadi pembaruan yang positif, mendorong percepatan pembangunan berkelanjutan, bukan hanya sekadar serangkaian aturan yang bertujuan untuk melanjutkan program pembangunan yang sudah ada.²⁴⁷

²⁴⁶ Utari, Kartika, Ubaiyana, dan Danyathi, "Paradigma Yuridis Nomenklatur Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara," 90.

²⁴⁷ Fadillah, "Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN)," 259.

3. Analisis dan Pembahasan Temuan

Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara telah membawa konsekuensi hukum yang signifikan terhadap sistem tata kelola pemerintahan di Indonesia.²⁴⁸ Dampak hukum ini tidak terbatas pada aspek administratif dan kelembagaan semata, tetapi juga menyangkut prinsip dasar pemerintahan demokratis, mekanisme desentralisasi, pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, serta pola relasi antar lembaga negara. Dalam konteks ini, terdapat dua pokok utama yang menjadi fokus analisis, yaitu: pertama, implikasi hukum pembentukan dan pengelolaan Otorita IKN; dan kedua, tantangan hukum dalam penataan ulang sistem pemerintahan pasca pemindahan ibu kota.

Pertama, dari sisi implikasi hukum, pemindahan ibu kota ke wilayah baru memerlukan perubahan besar dalam struktur kelembagaan pemerintahan. Dengan dibentuknya Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai lembaga negara setingkat kementerian yang memiliki kewenangan administratif setara dengan pemerintahan daerah tingkat provinsi,²⁴⁹ muncul konsekuensi berupa lahirnya entitas baru di luar struktur pemerintahan daerah biasa, yang tidak tunduk pada ketentuan umum

²⁴⁸ Setneg RI, UU No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

²⁴⁹ Syarif Anwar Said Al-Hamid, "Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.53, No.4, (Desember 2023): <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1505&context=jhp>

dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Ini berarti bahwa Otorita IKN memiliki sifat “*lex specialis*” terhadap peraturan perundang-undangan lain di bidang pemerintahan daerah.

Otorita IKN memiliki kewenangan yang sangat luas: dari perencanaan pembangunan, pengelolaan kawasan, hingga pembuatan peraturan daerah khusus. Secara hukum, ini menciptakan dualitas sistem pemerintahan daerah di Indonesia, yaitu sistem pemerintahan daerah otonom pada umumnya, dan sistem otorita khusus seperti IKN. Hal ini bisa menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam hal relasi kewenangan antara Otorita IKN dengan kementerian/lembaga lain dan dengan pemerintah provinsi di sekitarnya, seperti Kalimantan Timur.

Kedua, Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013, dapat disimpulkan bahwa sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia bersifat fleksibel dan merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Konstitusi memberikan kewenangan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan mekanisme pemilihan kepala daerah, baik secara langsung oleh rakyat maupun secara tidak langsung melalui DPRD. Keduanya tetap dianggap sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi yang sah dan konstitusional, selama memenuhi prinsip-prinsip pemilu yang demokratis, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal ini mencerminkan penghormatan terhadap keberagaman adat, budaya, dan tingkat kesiapan masing-masing daerah. Pandangan ini juga

diperkuat oleh pendapat Jimly Asshiddiqie yang menyatakan bahwa kedua metode pemilihan tetap sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dalam UUD 1945. Dengan demikian, sistem pemilihan kepala daerah dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal tanpa mengurangi nilai-nilai demokratis yang dijunjung tinggi dalam negara hukum Indonesia.

Ketiga, secara administratif, pemindahan ibu kota juga mengubah kedudukan hukum Jakarta sebagai ibu kota negara. Dengan ditetapkannya IKN sebagai ibu kota baru, Jakarta kehilangan statusnya sebagai pusat pemerintahan nasional dan hanya akan berfungsi sebagai pusat ekonomi dan bisnis berskala global.²⁵⁰ Hal ini menuntut penyesuaian terhadap berbagai undang-undang yang menjadikan Jakarta sebagai rujukan administratif pusat negara. Sebagai contoh, banyak peraturan perundang-undangan yang menyebutkan kedudukan lembaga negara di Jakarta, sehingga harus diubah secara sistematis untuk disesuaikan dengan perpindahan ke IKN. Proses ini membawa dampak hukum berupa revisi regulasi besar-besaran dan adaptasi sistem kelembagaan nasional.

Keempat, dari sudut pandang manajemen pemerintahan, pemindahan ini menuntut adanya restrukturisasi birokrasi besar-besaran.

Ribuan ASN, lembaga kementerian, serta perangkat hukum administratif harus berpindah ke lokasi baru, yang tidak hanya membutuhkan dasar

²⁵⁰ Rozi Beni, "Peran Baru dan Kewenangan Khusus Jakarta Pasca Pemindahan Ibu Kota Negara", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.54, No.2, (Juni 2024): <https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no2.1621>

hukum yang kuat, tetapi juga sistem pengawasan dan akuntabilitas yang memadai. Dalam hal ini, tantangan hukum mencakup pengaturan ulang kepegawaian, pengelolaan anggaran, dan tata hubungan kerja antar lembaga yang kini tidak berada dalam satu wilayah geografis yang sama.

Kelima, terdapat pula dampak hukum terhadap tata ruang dan hak-hak masyarakat lokal. Pengembangan IKN mencakup pembebasan lahan dan pembangunan infrastruktur skala besar yang berpotensi mengganggu hak atas tanah masyarakat adat dan warga lokal.²⁵¹ Perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat ini menjadi sangat krusial, sebab jika tidak diatur secara adil dan proporsional, bisa menimbulkan konflik sosial dan gugatan hukum di masa mendatang.

Keenam, pemindahan ibu kota juga berdampak pada sistem pengawasan dan pengadilan. Ketiadaan DPRD dan lembaga pengawas di tingkat daerah berimplikasi pada terbatasnya mekanisme pengawasan internal dan partisipatif di wilayah IKN. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memperbesar risiko pelanggaran etika, penyalahgunaan kewenangan, dan korupsi. Oleh karena itu, perlu ditinjau penguatan sistem pengawasan eksternal, seperti pengawasan oleh BPK, KPK, atau lembaga independen lainnya, guna menjamin tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan di wilayah baru tersebut.

²⁵¹ Raja Eben Lumbanrau, "Hak Atas Tanah di IKN Nyaris Dua Abad Masyarakat Adat Akan Jadi Gelandangan di Masa Depan", Bbc News Indonesia, Oktober 05, 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0j914wpdkvo>

Sejalan hal tersebut dampak hukum dari pemindahan ini yaitu, penetapan IKN sebagai ibu kota negara yang baru secara otomatis menyebabkan Jakarta kehilangan statusnya sebagai pusat pemerintahan nasional. Perubahan status ini mengharuskan pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap berbagai regulasi yang selama ini mengatur Jakarta sebagai ibu kota, termasuk Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Ke depan, Jakarta akan diarahkan menjadi pusat ekonomi dan bisnis berskala global, sehingga diperlukan pembentukan kerangka hukum baru yang secara khusus mengatur fungsi dan kedudukan Jakarta pasca transisi status sebagai ibu kota negara.

Pemindahan ibu kota menimbulkan dampak hukum berupa lahirnya entitas baru, yaitu Otorita Ibu Kota Nusantara, yang menjalankan fungsi pemerintahan setingkat provinsi, namun tidak mengikuti mekanisme pemilihan kepala daerah secara demokratis sebagaimana umumnya berlaku di daerah lain. Kepala dan Wakil Kepala Otorita diangkat langsung oleh Presiden dan bertanggung jawab kepadanya. Ini menimbulkan perdebatan hukum tentang kesesuaian pengaturan tersebut dengan prinsip otonomi daerah dan demokrasi lokal sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 dan 18B UUD 1945.

Pemindahan ibu kota berimplikasi pada perubahan sistem dan pola hubungan pusat-daerah. Otorita IKN memiliki kewenangan eksklusif dalam bidang perizinan, pengelolaan lahan, investasi, hingga

pembuatan regulasi daerah. Hal ini mengakibatkan pengaburan batas antara kekuasaan eksekutif pusat dan pemerintahan daerah, yang secara konstitusional seharusnya memiliki kemandirian. Akibatnya, terjadi potensi konflik yuridis jika kewenangan Otorita tumpang tindih dengan undang-undang sektoral lain, khususnya terkait pemerintahan daerah dan pengelolaan sumber daya alam.

Dari perspektif tata kelola pemerintahan, pembentukan Otorita IKN menimbulkan tantangan terhadap penerapan prinsip-prinsip good governance, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan pengawasan kekuasaan. Mekanisme rekrutmen pejabat tanpa pemilihan umum dan dominasi peran Presiden dalam struktur Otorita membuka ruang bagi sentralisasi kekuasaan, yang berpotensi menurunkan kualitas demokrasi dan partisipasi warga.

Dengan mempertimbangkan berbagai hal di atas, dapat disimpulkan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara membawa dampak hukum multidimensi terhadap tata kelola pemerintahan, baik dari aspek kelembagaan, demokrasi, hukum administrasi negara, hingga perlindungan hak-hak masyarakat. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara telah memberikan kerangka dasar yang legal, namun belum sepenuhnya menjawab kompleksitas tantangan hukum dan administratif yang muncul.²⁵²

²⁵² Setneg RI. UU No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan diuraikan dalam bentuk bab perbab, maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 memiliki landasan yuridis, filosofis, dan sosiologis yang kuat. Secara yuridis, pemindahan ini bertumpu pada amanat konstitusi Pasal 18B UUD 1945 yang mengatur kemungkinan dibentuknya pemerintahan daerah khusus melalui undang-undang. Secara filosofis, kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan pemerataan pembangunan nasional, sedangkan dari sisi sosiologis, pemindahan ibu kota dilakukan untuk merespons krisis kependudukan, kemacetan, dan beban infrastruktur Jakarta yang sudah melampaui batas kapasitasnya sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi. Dengan demikian, pembentukan UU IKN dapat dipandang sebagai langkah pembaruan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia untuk menjawab tantangan pembangunan jangka panjang.
2. Bahwa Dalam implementasinya, pemindahan Ibu Kota Negara sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 2022 belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip good governance. Kelemahan mendasar

tampak pada minimnya partisipasi publik dan rendahnya tingkat transparansi dalam proses perumusan dan pembentukan undang-undang tersebut. Meskipun terdapat semangat untuk mendorong efisiensi dan modernisasi tata kelola negara melalui pembentukan Otorita IKN, pengabaian prinsip-prinsip akuntabilitas, keterbukaan, dan pelibatan masyarakat berpotensi menimbulkan krisis legitimasi. Oleh karena itu, penerapan prinsip good governance dalam kebijakan pemindahan ibu kota harus terus dikritisi dan diperbaiki agar sesuai dengan nilai-nilai demokrasi konstitusional yang menjadi dasar sistem pemerintahan Indonesia.

3. Bahwa Pemindahan Ibu Kota Negara menimbulkan sejumlah dampak hukum yang signifikan terhadap sistem tata kelola pemerintahan. Dampak tersebut meliputi perubahan status Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, pembentukan Otorita IKN sebagai entitas pemerintahan setingkat provinsi yang tidak demokratis, dan pergeseran kewenangan yang cenderung sentralistik. Otorita IKN diberi kewenangan administratif, regulatif, dan pengelolaan wilayah yang luas, tanpa mekanisme checks and balances yang memadai karena tidak adanya DPRD dan pemilihan kepala daerah. Hal ini memunculkan persoalan yuridis yang berkaitan dengan prinsip otonomi daerah dan demokrasi lokal sebagaimana dijamin dalam UUD 1945. Di sisi lain, dampak positifnya adalah adanya peluang untuk melakukan reformasi tata kelola

pemerintahan yang lebih efisien dan modern, asalkan tetap dalam koridor konstitusi dan prinsip tata kelola yang baik.

B. Saran

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi publik dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara masih terbatas. Untuk itu, perlu dikembangkan mekanisme partisipasi yang lebih substansial dan menyeluruh, bukan hanya dalam bentuk formalitas konsultasi publik, melainkan melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahap perumusan kebijakan.
2. Penelitian menunjukkan bahwa beberapa norma dalam UU IKN, khususnya terkait pembentukan Otorita tanpa pemilihan langsung, menimbulkan perdebatan konstitusional. Oleh karena itu, perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap norma-norma tersebut agar tidak menimbulkan konflik dengan prinsip-prinsip dasar dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama mengenai bentuk negara dan sistem pemerintahan.
3. Proses legislasi dan pembangunan IKN terindikasi kurang transparan, terutama dalam hal penyampaian informasi publik terkait kajian, rencana pembiayaan, dan dampak sosial-lingkungan. Untuk itu, diperlukan perbaikan dalam penyediaan akses informasi agar masyarakat dapat mengawasi dan memahami secara utuh kebijakan strategis ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, A. *Menguak tabir hukum*. Jakarta: Ghalia, 2008.
- Amirullah, Muhammad Yani. *Penerapan Konsep Ekonomi Hijau Guna Mendukung Visi IKN Sebagai Green City*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 2024.
- Asshiddiqie, Jimly. *komentar atas undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945*. Jakarta: Sinar grafika, 2009.
- Candra, Mardi. *Birokrasi dan good governance*. Jakarta: kencana. 2024
- Fajar, M., dan Achmad, Y. *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka pelajar. 2016.
- Marzuki, P. M. *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Nugroho, Ridho Erfan. *Kisah Sukses Pemindahan Ibu Kota Negara*. Sukoharjo: CV Graha Printama Selaras, 2022.
- Saravistha, Deli Bunga. & Sutiapermana, Aden. *Pendidikan kewarganegaraan*, (Bandung: Widina bahakti persada bandung).
- Sardjoko, Subandi. *Menuju Indonesia Emas: Refleksi dan Visi Pembangunan 2005-2045*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2023.
- Soeroso. *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Sinar grafika.1993
- Solikhudin, Muhammad. *Good governance*. Yogyakarta: bintang semesta media. 2022.
- Solikin, N. *Pengantar metode hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit qiara media. 2021.
- Syamsudin, M. *Operasional penelitian hukum*. Jakarta: Raja grafindo persada. 2007
- Wardana, Aditya. *Birokrasi Indonesia*. Bandung: CV. Media sains Indonesia. 2020

Wibowo, R. A. *tata kelola pemerintahan yang baik dan pengadaan barang/jasa pemerintah*. Yogyakarta: UGM press. 2022

Wijdan, Ahmad Faris. *Otonomi Daerah Dan Good Governance*. Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara, 2021.

Wiranggani, Panjalu. *Demokrasi*. Yogyakarta: Relasi inti media. 2017.

Zed, M. *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan pustaka obor indonesia. 2014.

JURNAL

Adik, A. S., Putri Kartika, I. A., & Laksmi Danyanti, A. P. (2024). Paradigma Yuridis Nomenklatur Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. *Jurnal legislasi indonesia*, Vol. 21. No.1, 2024, <https://doi.org/10.54629/jli.v21i1.1104>

Aisyah, S. N., & Ni'matul Huda, "Penunjukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022," *dalam prosiding Nasional Hukum Aktual*. Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia., 2023.

Al Fikry, Ahmad Habib. "diskursus prinsip negara hukum deamokrasi atas permasalahan konstitusionalitas undang-undang Nomor 3 tahun 2022 tentang ibukota negara," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3 No. 3 (Agustus 2022): 615, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i8.297>

Al-Hamid, Syarif Anwar Said. "Kedudukan O Kedudukan Otorita Ibu K A Ibu Kota Nusan A Nusantara Dalam Ketatanegaraan Indonesi Anegaraan Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.53, No.4, (Desemebr 2023):
<https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1505&context=jhp>

- Beni, Rozi. "Peran Baru dan Kewenangan Khusus Jakarta Pasca Pemindahan Ibu Kota Negara", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.54, No.2, (Juni 2024): <https://doi.org/10.21143/jhp.vol54.no2.1621>
- Daffa, Muhammad, dan Edwar, Ferry. "pembentukan undang-undang No 3 tahun 2022 tentang ibukota negara berdasarkan undang-undang No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan," *Jurnal Sejarah Artikel*, Vol. 1, No. 3 (September 2024): 1218, <https://doi.org/10.25105/z2y6k236>
- Dianisa, T. R., & Suprobowati, G. D. (2022). Penerapan Teori Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal demokrasi dan ketahanan nasional*, Vol. 1, No. 2, 301, <https://journal.uns.ac.id/index.php/Sovereignty/article/view/191>
- Fadillah, Nor. "Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja Dan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara", *Jurnal Lex Renaissance*, No. 2, Vol. 7, (April 2022): 243-264, <https://journal.uin.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/25241>
- Fajra, I. J., Indra, M., & Junaidi. (2024). *Political Law Of Relocation The Capital Of The Republic Of Indonesia In The Perspective Of National Defense*. Jurnal ilmiah wahana pendidikan, Vol. 10, No.16, 435. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13764080>
- Fristikawati, Yanti, Rainer Alvander, dan Verrence Wibowo. "Pengaturan dan Penerapan Sustainable Development Pada Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara," *e-Journal Komunikasi Yustisia*, Vol. 5, No. 2 (Agustus 2022): 745, <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51859>
- Gusnaedi, R., & Firmansyah Putra. (2022). Analisis undang-undang nomor 3 tahun 2022 tentang pembentukan ibu kota baru. *Jurnal of constitutional law*, Vol.3, No.3, 2022, <https://doi.org/10.22437/limbago.v3i3.2176>
- Hasanah, Rizka Luluatul, Santo Mulyady, Shalwa Azahra, Silvia Nuraeni, dan Ridwan. "peran partisipasi masyarakat lokal dalam pembuatan kebijakan

- pemindahan ibukota negara Indonesia," *Jurnal ilmu sosial*, vol. 5, No. 8 (2024): 6, <https://doi.org/10.6578/triwikrama.v5i8.7434>
- Herdiana, Dian. "Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik," *Jurnal Transformative*, Vol. 8 No. 1 (Januari 2022): 15-16, <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2022.008.01.1>
- Hsb, Ali Marwan. "pemilihan kepala daerah yang demokratis berdasarkan putusan mahkamah konstitusi nomor 97/PUU-IX/2013", *Jurnal legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 3 (September 2016): 231, <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=949624&val=14663&title=PEMILIHAN%20KEPALA%20DAERAH%20YANG%20DEMOKRATIS%20BERDASARKAN%20PUTUSAN%20MAHKAMAH%20KONSTITUSI%20NOMOR%2097PUU-IX2013>
- Hutasoit, Wesley Liano. "analisa pemindahan ibukota negara," *Jurnal dedikasi*, Vol. 19, No. 2 (Desember 2018): 113, <https://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/dedikasi/article/view/3989>
- Intania, Christina Clarissa. "Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang," *Update Indonesia*, Vol. 18, No. 1 (2024): 14, <https://www.theindonesianinstitute.com/tingkat-partisipasi-masyarakat-dalam-pembentukan-undang-undang/>
- Khoir, Otto Ilham. "analisis landasan filosofis sosiologis dan yuridis pada pembentukan undang-undang ibukota negara," *Jurnal inovasi riset akademik*, Vol. 2, No. 1 (Maret 2022): 5, <https://doi.org/10.51878/academia.v2i1.1037>
- Kurniawan, R., Trijono, R., & Suryani, D. (2024). Analisis Yuridis Pemindahan Ibu Kota Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. *Karimah Tauhid*, 6429. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i6.13577>
- Lazuardito, M. R., & Ahmad Sadzali. "Analisis Yuridis Kewenangan Presiden Dalam Penunjukan Kepala Otorita Ibu Kota Negara," dalam *prosiding*

Seminar Hukum Aktual. Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia., 2023.

- Mulyaningrum, Retno. "Tinjauan Hukum Pembangunan Berkelanjutan Proyek IKN dalam Mempertahankan Keseimbangan Ekosistem Lingkungan," *Jurnal perspektif hukum*, Vol. 23, No. 1, (April 2023): 94, <https://doi.org/10.30649/ph.v23i1.170>
- Nadhir Nabyla, David Parlinggoman Sinaga, Muhammad Syawal, Innayah Maghfiroh Patola, "Pertanggungjawaban Otorita Ibu kota Nusantara Dalam Penyelenggaraan Tata Pemerintahan", *Jurnal USM Law Riview*, Vol. 7, No. 1 (Februari 2024): 173, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8117>
- Nugrohosudin, Ervin. "Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara", *Jurnal Legislatif*, Vol. 5, No. 2 (Juni 2022): <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/download/21002/8546/71698>
- Nurdin, M. Rizki. " Desentralisasi Dan Kekhususan Pelaksanaan Otonomi Daerah Otorita Ibu Kota Nusantara," *Lex Renaissance*, Vol. 7. No.3, (Juli 2022): 624, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss3.art12>
- Partisipasi Publik dan Pengaturan Tata Ruang," *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10, No. 10 (Agustus 2022): 2361, <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.10.p13>.
- Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara," *Lex Privatum*, Vol. 11, No. 4 (April 2023): 8, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/47766>
- Prasetyo, Angga. "batasan prasyarat partisipasi bermakna dalam pembentukan undang-undang di Indonesia," *Jurnal hukum dan peradilan*, Vol. 11, No. 3 (Desember 2022), 408-405, <https://doi.org/10.25216/jhp.11.3.2022.405-436>
- Purnama, Suryadi Jaya, dan Chotib. "Analisis Kebijakan Publik Pemindahan Ibu Kota Negara," *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 13, No. 2 (2022): 154, <https://doi.org/10.22212/jekp.v13i2.3486>

- Putrayasa, E. H., Gracia Cindy Stefani, dan Caroline Debora, "Dampak Pemindahan Ibu Kota Terhadap Tata Kelola Pemerintahan Di Indonesia" *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No.10 (Oktober 2024): 642, <https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/3786>.
- Qamaroiah, S., & Arif, M. F. (2023). Prosedur Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia Sebagai Negara Hukum. *Jurnal hukum tata negara*, 59-61, <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/540>
- Reningsih, Silvia, dan Wahyu Prianto, "analisis yuridis pembentukan ibukota nusantara (IKN) berdasarkan ketentuan undang-undang dasar 1945," *Jurnal ilmiah Ilmu sosiologi dan pendidikan*, Vol. 2, No. 1 (Januari 2024): 70, <https://jurnal.unusultra.ac.id/index.php/jisdik/article/view/62>
- Riskyono, Joko. "partisipasi masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan untuk mewujudkan kesejahteraan" *Jurnal Aspirasi*, Vol. 6, No. 2 (Desember 2015): 160, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/511/407>
- Rumbayan, Andre Clift. "Mewujudkan Smart Governance IKN Guna Meningkatkan Pelayanan Publik, Kertas Karya Ilmiah Perseorangan," Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVI, Lemhannas RI, (2023): 40, <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-092400000000026/swf/7800/12%20-%20Andre%20Clift%20Rumbayan.pdf>
- Siagian, Ade Onny, dan Utam, Andrew Shandy. "Penerapan Asas Hukum Dalam Pembuatan Peraturan PerundangUndangan yang Berkeadilan dan Partisipatif," *Terapan Informatika Nusantara*, Vol. 2, No. 2, (Juli 2021): 60, <https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/tin/article/download/812/545/>
- Tasya, Najwa. "Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) Perspektif Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan," *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law*, Vol. 1, No. 2, (Agustus 2024): 126, <https://doi.org/10.25134/savana.v1i2.193>

Ulhaq, Mhd. Jundi Zia, Darwis, Muhammad, dan Rudiadi, "analisis pemindahan ibukota negara Republik Indonesia berdasarkan undang-undang Nomor 3 tahun 2022 tentang ibukota negara," *Jurnal of Sharia and law*, vol. 2, No. 1, (Januari 2023): 290, <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/article/download/258/114/1243>.

V. Zahry, Sarkowi. "Politik Hukum Dan Asas Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Nusantara," *UIRLawReview*, Vol. 5, No. 2, (2023): 42, <https://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/download/13939/6552/61262>

SKRIPSI

Amalia, Nanda. "Pembatasan Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat di Masa Lame Duck Sebagai Manifestasi Pemerintahan Yang Demokratis." Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

Aufari, Muhammad Rafdi. "Ibu Kota Nusantara Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 Ditinjau Dari Konstitusi Dan Perbandingan Dengan Ibu Kota Negara Malaysia." Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2023.

Ivandin, Risqy Alvionito. "partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang pemindahan ibukota negara". Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

Mustofa, Ahmad. "Urgensi pemindahan ibu kota Negara menurut undang-undang nomor 3 tahun 2022 tentang ibu kota Negara dalam perspektif sadd al-dhari'ah." Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023.

Putri, Ananda Meilia. "implikasi pemindahan ibukota negara terhadap kedudukan Daerah Khusus Jakarta,". Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025.

Rahmah, Hana Amalia. "Undang-undang nomor 3 tahun 2022 tentang ibu kota Negara dalam perspektif fikih siyasah." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Utami, Novita Eka. "politik hukum implikasi pemindahan ibukota negara terhadap provinsi DKI Jakarta". Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2024.

UNDANG-UNDANG

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Ibu Kota Negara.

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

WEBSITE

"[Surat Edaran] Koordinasi Pengendalian Ketertiban dalam Kegiatan Persiapan dan Pembangunan IKN," *Nusantara*, Februari 2, 2023, <https://ikn.go.id/se-koordinasi-pengendalian-ketertiban-persiapan-pembangunan-ikn>

"Berita Negara Republik Indonesia," *Nusantara*, September 9, 2022, <https://ikn.go.id/storage/regulasi/20220909-peraturan-kepala-otorita-ikn-12022-otk-ikn.pdf>

- "BPKP mengawal akuntabilitas keuangan pembangunan IKN," *Kontan.co.id*, Februari 20, 2023, <https://nasional.kontan.co.id/news/bpkp-mengawal-akuntabilitas-keuangan-pembangunan-ikn>
- "Dialog nasional pemindahan ibukota negara: Bappenas bahas hasil penilaian Kalimantan Timur sebagai calon ibukota negara," *Kementerian PPN/BAPPENAS*, Agustus 21, 2019, <https://bappenas.go.id/id/berita/dialog-nasional-pemindahan-ibu-kota-negara-bappenas-bahas-hasil-penilaian-kalimantan-timur-sebagai-calon-ibu-kota-negara>
- "Kajian Aspek Sosial Pemindahan Ibu kota Negara," *fakultas ilmu sosial dan politik universitas Indonesia*, 27 february, 2020, <https://fisip.ui.ac.id/kajian-aspek-sosial-pemindahan-ibu-kota-negara/>.
- "konsultasi publik RUU ibukota negara: model Pemerintahan Daerah Khusus ibukota negara dan penguatan pertahanan negara" bersama dengan kementerian PPN/BAPPENAS Republik Indonesia," *Fakultas Hukum UPN veteran Jakarta*, Desember 30, 2021, <https://hukum.upnvj.ac.id/kementerian-ppn-bappenas-republik-indonesia-bekerjasama-dengan-fakultas-hukum-upn-veteran-jakarta-mengadakan-acara-konsultasi-publik-ruu-ibu-kota-negara-model-pemerintahan-daerah-khusus-ibu/>
- "Mengenal 7 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," *Hukum online.com*, Agustus 25, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-lt6524d523a4d8e/>
- "Otorita IKN dan tantangan Hukum administrasi Negara di era tata kelola baru," *Untar Fakultas hukum*, diakses 2 Mei, 2025, <https://fh.untar.ac.id/2025/04/17/otorita-ikn-dan-tantangan-hukum-administrasi-negara-di-era-tata-kelola-baru/>
- "Pemindahan Ibu Kota Negara Tunjukkan Keberagaman Indonesia," *mediadayak*, Februari 13, 2022, <https://mediadayak.id/pemindahan-ibu-kota-negara-tunjukkan-keberagaman-indonesia/>

"Pemindahan Ibukota Siap Libatkan Masyarakat Lokal Hingga Bangkitkan Sulawesi," Baktinews, diakses pada.....

<https://baktinews.bakti.or.id/artikel/pemindahan-ibukota-siap-libatkan-masyarakat-lokal-hingga-bangkitkan-sulawesi>

"Pengembangan Transportasi Maju di IKN," *Kementrian Perhubungan Republik Indonesia*, september 23, 2024,

<https://dephub.go.id/index.php/post/read/pengembangan-transportasi-maju-di-ikn>

"Rapat Paripurna DPR RI Setujui RUU Ibu Kota Negara Jadi Undang-Undang," *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, Oktober 9, 2023,

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/36908>

"undang-undang Nomor 3 tahun 2022 tentang ibukota negara," *JDIH kemenko bidang kemaritiman dan investasi*, 18 Februari, 2022,

<https://jdih.maritim.go.id/id/undang-undang-nomor-3-tahun-2022-tentang-ibu-kota-negara>

"Fitra Arsil: pemindahan ibukota negara tak semata berimplikasi pada keuangan tetapi juga hukum," *Fakultas hukum universitas Indonesia*, juli 14, 2024,

<https://law.ui.ac.id/fitra-arsil-pemindahan-ibukota-negara-tak-semata-berimplikasi-pada-keuangan-tetapi-juga-hukum/>

"Ibu Kota Nusantara: Tanpa Gubernur dan DPRD, Otorita IKN dikhawatirkan 'melahirkan kekuasaan yang sewenang-wenang' dan tidak demokratis",

BBC News Indonesia, Januari 20, 2022, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60055456>

"Prinsip dan Konsep Good Governance." Universitas Medan Fakultas Isipol Prodi Ilmu Pemerintahan. diakses 17 Desember, 2024.

<https://pemerintahan.uma.ac.id/2023/12/konsep-dan-prinsip-good-governance/>

Andrew. "Teori Hukum Menurut Para Ahli." Diakses 16 Desember, 2024.

<https://www.gramedia.com/literasi/teori-hukum-menurut-para->

[ahli/?srsltid=AfmBOoq-NFfvDaAHBhypFwy47rk_OxZbsyFUnw_WhbZGKC0zCWB1rhnl](#)

Annisa. "Pengertian Good Governance, Ciri dan Prinsipnya." diakses 17 Desember, 2024. <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-good-governance-ciri-dan-prinsipnya/>

Arfana, Nano. Tresna. "proses pembentukan UU Ikam tidak bertentangan dengan UUD 1945," Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Juli 2022, 2022, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18368>

Azhar, Mochamad. "Ibu Kota Nusantara bakal jadi kota cerdas yang didukung teknologi," Govinsider, Meret 7, 2024, <https://govinsider.asia/indonesia/article/ibu-kota-nusantara-bakal-jadi-kota-cerdas-yang-didukung-teknologi>.

Badan Pembinaan Hukum Nasional. "Laporan akhir pengkajian hukum tentang hubungan lembaga Negara pasca amandemen UUD 1945.". diakses 15 Januari 2025. https://bphn.go.id/data/documents/hub._antar_lembaga_negara_stlh_amandemen_uud45.pdf

James, Agustinus. "IKN Nusantara: Antara Kritikan dan Legasi Jokowi Yang Berdampak." LiderNews. <https://lider.id/artikel/17130/IKN-Nusantara-Antara-Kritikan-dan-Legasi-Jokowi-Yang-Berdampak/>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 25 januari, 2025 <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html>

Kiswoyo, Triyani. "kesetaraan dan inklusi di jantung ibukota baru," Berita terkini Kaltim, juli 26, 2024, <https://www.beritakaltimterkini.com/2024/07/26/kesetaraan-dan-inklusi-di-jantung-ibukota-baru-2/>

- Lumbanrau, Raja. Eben. "Hak Atas Tanah di IKN Nyaris Dua Abad Masyarakat Adat Akan Jadi Gelandangan di Masa Depan", Bbc News Indonesia, Oktober 05, 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0j914wpdkvo>
- Prahara, Ari. Purna. "sekda Katong hadirin dialog nasional pemindahan ibukota negara di Jakarta," MMC Kalteng, Juni 27, 2019, <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/6784/sekda-kalteng-hadiri-dialog-nasional-pemindahan-ibu-kota-negara-di-jakarta>
- Pristiandaru, Danur. Lambang. "Dari Mana Saja Sumber Energi Listrik di IKN Mendatang?," Kompas.com, November 3, 2023, <https://lestari.kompas.com/read/2023/11/03/160000686/dari-mana-saja-sumber-energi-listrik-di-ikn-mendatang-?page=all>
- Ramadhan, Muhammad. Rasyid. "Paradigma Pemindahan Ibu Kota Negara," BEM FEB UGM, diakses pada 17 mei, 2025, <https://bem.feb.ugm.ac.id/paradigma-pemindahan-ibu-kota-negara/>.
- Riski, Petrus. "Membangun IKN Sebagai Kota Cerdas dan Ramah Lingkungan, Sudahkah Sesuai Realita?," desember 31, 2023, <https://www.voaindonesia.com/a/membangun-ikn-sebagai-kota-cerdas-dan-ramah-lingkungan-sudahkah-sesuai-realita-/7419042.html>
- Sabayang, Rehia. "butuh 25, tahun ini tahapan pemindahan ibukota ke Kalimantan," CNBC Indonesia, Agustus 1, 2019, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190801164133-4-89195/butuh-25-tahun-ini-tahapan-pemindahan-ibu-kota-ke-kalimantan>
- Sekretariat kabinet Republik Indonesia. "Digagas Sejak Era Soekarno, Presiden Jokowi Jelaskan Alasan Perlunya Pemindahan Ibu Kota Negara." 26 Agustus, 2019, <https://setkab.go.id/digagas-sejak-era-soekarno-presiden-jokowi-jelaskan-alasan-perlunya-pemindahan-ibu-kota-negara/>
- Sumarto, Sudarno., & Suryadi, Asep. "tata kelola pemerintah dan penanggulangan kemiskinan: bukti-bukti awal disentralisasi di Indonesia." Maret 2024. <https://ideas.repec.org/p/agg/wpaper/382.html>

Syaiful, "Pengertian dan Fungsi Metode Penelitian Hukum." Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Desember 29, 2023. <https://hukum.uma.ac.id/2023/12/29/pengertian-dan-fungsi-metode-penelitian-hukum/>

Turohmah, Sonia. Nuramalia, Wulandari, Dika. Ayu, Rozan Fajar. Aiman, dan Imaduddin Achmad. H. "Membongkar Rencana Pemindahan Ibu Kota," Kajian Keilmuan GAMAPI, (17 Mei 2022): 5, https://gamapi.fisipol.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1121/Keilmuan-Gamapi_Kajian-IKN_17-Mei-2022.pdf.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ismi Nur Madzidah
 NIM : 211102030027
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syariah
 Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

Jember, 23 Juni 2025
 Saya yang menyatakan



Ismi Nur Madzidah
 NIM 211102030027

BIODATA PENULIS



A. Biodata Pribadi

Nama : Ismi Nur Madzidah
 NIM : 211102030027
 Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 26 Juli 2003
 Agama : Islam
 Alamat : Dsn Krajan 2, RT/RW 001/002, Desa
 Tegalsari, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten
 Banyuwangi
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Email : ismimazidah2607@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

Formal

1. RA khadijah 26 : (2007-2009)
2. MI Miftahul Hidayah : (2009-2015)
3. MTS Mamba'ul Huda : (2015-2018)

4. MAN 4 Banyuwangi : (2018-2021)

5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember : (2021-2025)

Non-formal

1. Madrasah Diniyah Tsamaroturrudloh : (2011-2014)

2. Madrasah Diniyah Miftahul Huda : (2015-2018)

3. Pondok Pesantren Darussyafa'ah : (2018-2021)

4. Pondok Pesantren mahasiswa Nuris 2 : (2021-2025)

Riwayat Organisasi

1. Pengurus Komunitas peradilan semu fakultas syariah priode 2023-2024

